



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERMUSEUMAN**

**BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2024**

SUSUNAN TIM KERJA

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERMUSEUMAN

Pengarah	:	Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Penanggung Jawab	:	Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H. (Plt. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian DPR RI)
Ketua	:	Bagus Prasetyo, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Madya)
Wakil Ketua	:	Atisa Praharini, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Madya)
Sekretaris	:	Ihsan Badruni Nasution, S.Sy., S.H. (Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda)
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Ricko Wahyudi, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Madya)2. Kuntari, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Madya)3. Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung, S.H., M.H (Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Pertama)4. Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. (Analis Legislatif Ahli Madya)5. Hayyu Nur Mukhlis (Tenaga Ahli Anggota A-563)

KATA SAMBUTAN

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Permuseuman. Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di antaranya dengan membantu penyiapan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang sesuai dengan standar penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Permuseuman merupakan penugasan dari Anggota DPR RI Putu Supadma Rudana (A-563) kepada Badan Keahlian DPR RI. Kami menyadari terdapat kekurangan dalam penyusunan naskah akademik ini. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan naskah akademik berikutnya dapat lebih baik.

Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Permuseuman dapat menjadi acuan dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah.

Jakarta, 25 Maret 2024

Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

NIP. 19650710 199003 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Permuseuman dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Rancangan Undang-Undang tentang Permuseuman merupakan rancangan undang-undang yang ditugaskan kepada Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI guna memenuhi permintaan penyusunan yang disampaikan oleh Anggota DPR RI Putu Supadma Rudana kepada Badan Keahlian DPR RI sesuai Surat Anggota DPR RI Putu Supadma Rudana Nomor PSR/015/DPR RI/A-563/VI2022, tanggal 13 Juni 2022.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Permuseuman dilakukan berdasarkan pengolahan hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh baik melalui bahan-bahan bacaan (kepustakaan), website, maupun diskusi yang dilakukan secara komprehensif. Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif seluruh Tim Penyusun dari Badan Keahlian DPR RI, yang telah dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Untuk itu, terima kasih atas ketekunan dan kerja samanya.

Terima kasih kepada seluruh Tim Penyusun dari Badan Keahlian DPR RI yang telah menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Permuseuman dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan saran dan pemikiran hingga tersusunnya Naskah Akademik ini.

Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, 25 Maret 2024

Plt. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri,
Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat,

Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.
NIP. 19790119 200212 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SUSUNAN TIM KERJA	ii
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Metode	7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	9
A. Kajian Teoretis	9
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan RUU tentang Permuseuman.....	33
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	34
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	73
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	83
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	114
A. Landasan Filosofis	114
B. Landasan Sosiologis	117
C. Landasan Yuridis	119
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	122
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	122
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	123
BAB VI PENUTUP	141
A. Simpulan	141
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	147
LAMPIRAN DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN	152
LAMPIRAN DRAF RANCANGAN UNDANG-UNDANG	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 32 ayat (1) mengamanatkan bahwa “*Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya*”. Berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945 tersebut, kebudayaan nasional Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuuh jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, memperkuat pengamalan Pancasila, memperkuat dan memperkuuh persatuan bangsa, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, cagar budaya menjadi penting untuk dipertahankan keberadaannya. Cagar budaya termasuk warisan budaya bersifat kebendaan yang mengandung nilai-nilai sosial budaya dan mencerminkan jati diri bangsa Indonesia.¹ Cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian cagar budaya perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.²

¹Bagus Prasetyo, *Efektifitas Pelestarian Cagar Budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 01, Maret 2018, hal. 71.

²Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Salah satu upaya untuk melestarikan cagar budaya tersebut dapat dilakukan di museum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU tentang Cagar Budaya) disebutkan bahwa *“benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya bergerak yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum”*. Museum dalam kaitannya dengan warisan budaya adalah lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti materil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungan, guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Menurut Junus Satrio Atmodjo, museum dapat diartikan sebagai lembaga, tempat, dan fungsi. Museum bukan hanya mengatur mengenai cagar budaya, karena di dalamnya juga terdapat objek yang diduga cagar budaya.³ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) UU tentang Cagar Budaya yang menyatakan bahwa koleksi museum dapat berupa cagar budaya dan bukan cagar budaya.

Keberadaan museum di masyarakat sangatlah penting. Hal ini tercermin dari hasil pertemuan umum *International Council of Museum (ICOM)* di Praha pada tanggal 24 Agustus 2022 yang mendefinisikan museum sebagai lembaga nirlaba permanen yang melayani masyarakat melalui penelitian, pengumpulan, pelestarian, penafsiran, dan pameran warisan sejarah dan budaya yang berwujud dan tidak berwujud. Bersifat terbuka untuk umum, dapat diakses dan inklusif, museum memupuk keberagaman dan keberlanjutan. Menjalankan operasional dan berkomunikasi secara etis, profesional dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Menawarkan beragam pengalaman untuk pendidikan, kesenangan, reflektif, dan berbagai pengetahuan.⁴

³Berdasarkan diskusi dengan Junus Satrio Atmodjo selaku Tim Ahli Cagar Budaya dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 8 Juli 2022.

⁴International Council of Museum, *Hasil Sidang Umum Luar Biasa International Council of Museum (ICOM) di Parague 24 Agustus 2022*, dimuat dalam https://icom.museum/wp-content/uploads/2022/07/EN_EGA2022_MuseumDefinition_WDoc_Final-2.pdf, diakses pada tanggal 7 Oktober 2022.

Pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan telah menempatkan museum sebagai salah satu institusi penting dalam pembangunan kebudayaan bangsa dan juga sebagai sarana pendidikan nonformal.⁵ Peran museum sebagai tempat untuk melestarikan kebudayaan bangsa, diwujudkan dengan pendirian museum umum di setiap ibu kota provinsi di Indonesia. Selain itu, didirikan juga museum khusus yang menggambarkan sejarah perjuangan bangsa, terkait dengan jenis koleksi tertentu, atau mewakili cabang jenis ilmu tertentu.⁶

Adapun jumlah museum sampai dengan Agustus Tahun 2023 yang ada di Indonesia berdasarkan data kebudayaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, yaitu sebanyak 442 museum yang tersebar di 33 provinsi. Sebaran museum paling banyak berada di Pulau Jawa. Adapun provinsi yang paling banyak memiliki museum adalah Provinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta, yaitu sebanyak 63 museum.⁷ Sedangkan berdasarkan data dari Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Pusat, sampai tahun 2022 jumlah museum di seluruh Indonesia mencapai 509 museum.⁸

Berdasarkan data tersebut, Indonesia memiliki museum dalam jumlah yang banyak dan beragam. Namun, pengelolaannya masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain *pertama*, masih lemahnya manajemen pengelolaan museum sehingga pengelolaan museum belum terstandardisasi secara merata. Dalam FGD yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Denpasar 12, Yayasan Mitra Museum Jakarta, dan Museum Sejarah pada 27 Oktober 2020, Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengemukakan bahwa dari 439 museum yang ada di Indonesia pada

⁵R. Tjahjo Purnomo, dkk, *Konsep Penyajian Museum*, Jakarta: Direktorat Permuseuman, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2011, hal. 18.

⁶*Ibid*, hal. 22.

⁷Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Jumlah Museum Per Provinsi*, dimuat dalam <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/kebudayaan/museum> diakses tanggal 4 Mei 2023.

⁸Berdasarkan diskusi dengan Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Pusat dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan UU tentang Permuseuman pada tanggal 1 Agustus 2022.

tahun 2020, hanya 39 museum atau 8% yang memenuhi standar sebagai museum tipe A (amat baik), 59 museum atau 13% tipe B (baik), 133 museum atau 30%-nya tipe C (cukup).⁹ Mayoritas museum di Indonesia yang sudah terstandardisasi masih berstatus tipe C, yang berarti fasilitasnya masih sangat kurang (sudah punya gedung, koleksi, sumber daya manusia, tetapi minim pendanaan, dan belum bisa mengembangkan jejaring digital). Sisanya merupakan museum yang belum memenuhi standar sebagaimana yang diatur dalam PP tentang Museum.

Kedua, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) museum yang kompeten. SDM Museum Indonesia belum memadai karena terbatasnya ketersediaan ahli di bidang terkait yang sangat spesifik, baik untuk bidang yang sangat teknis seperti konservasi; bidang kreatif seperti desain tata pamer, edukasi, *storytelling*; bidang administratif dan manajemen; maupun dalam bidang pengembangan pemasaran dan promosi museum.¹⁰

Ketiga, masih rendahnya apresiasi dan minat masyarakat terhadap museum. Museum belum memiliki daya tarik yang menjadikan museum sebagai destinasi utama untuk dikunjungi dalam waktu senggang atau masa libur. *Keempat*, kurangnya dukungan Pemerintah Pusat terutama dukungan anggaran terhadap museum yang dimiliki pemerintah daerah dan masyarakat. *Kelima*, sarana dan prasarana serta sistem keamanan museum kurang memadai. *Keenam*, permasalahan kelembagaan, sejak terjadinya perubahan struktur organisasi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di tahun 2019, berdampak pada peran dan sistem pembinaan oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan museum.¹¹

⁹Atikah Ishmah Winahyu, *Hanya 8% Museum di Indonesia yang Penuhi Standar Tertinggi*, dimuat dalam <https://mediaindonesia.com/humaniora/356302/hanya-8-museum-di-indonesia-yang-penuhi-standar-tertinggi>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

¹⁰Direktorat Pelindungan Kebudayaan, *Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Museum*, dimuat dalam <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/permasalahan-dan-tantangan-pelestarian-museum/>, diakses tanggal 16 Agustus 2022.

¹¹Herman Hendrik, *Tidak Ada Waktu: Studi tentang Alasan Tidak Mengunjungi Museum*, Jurnal Kebudayaan Volume 15, Nomor 1 Tahun 2020, hal. 28. Lihat juga DPR RI, *Alokasi Anggaran Perawatan Museum Masih Minim*, dimuat dalam <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/19005/t/javascript>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022. Lihat juga Aloysius Budi Kurniawan, *2020 Mau Dibawa Ke Mana Museum*

Selain permasalahan sosiologis, secara yuridis saat ini pengaturan mengenai museum masih belum memadai dan belum bersifat menyeluruh karena belum diatur secara spesifik dalam UU tentang Cagar Budaya. Pengaturan terkait museum dalam UU tentang Cagar Budaya hanya terdapat dalam beberapa ketentuan, yaitu Pasal 1 angka 15, Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pasal 32, Pasal 38, Pasal 91, dan Pasal 96 ayat (1) huruf j, serta penjelasan Pasal 12 ayat (2). Beberapa ketentuan dalam UU tentang Cagar Budaya tersebut lebih menekankan pada pengaturan koleksi museum yang memenuhi kriteria sebagai cagar budaya. Meskipun di dalam Pasal 18 ayat (2) UU tentang Cagar Budaya, koleksi museum dapat berupa cagar budaya dan bukan cagar budaya, namun khusus benda yang bukan cagar budaya tetap harus melewati tahapan identifikasi apakah benda tersebut termasuk cagar budaya atau bukan cagar budaya.

Selanjutnya, sebagai bagian dari kebudayaan, pengaturan mengenai museum juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan). Namun, pengaturan museum dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan hanya terkait dengan data museum dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu serta museum sebagai bagian dari sarana dan prasarana kebudayaan.

Selain itu, pengaturan mengenai museum juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (PP tentang Museum). Namun, kedudukan Peraturan Pemerintah yang lebih rendah dari Undang-Undang, memiliki daya berlaku yang lemah. Dengan demikian, pengaturan museum dalam UU tentang Cagar Budaya, UU tentang Pemajuan Kebudayaan, dan PP tentang Museum yang ada saat ini dianggap belum memadai sebagai dasar hukum yang komprehensif serta belum dapat menyelesaikan berbagai permasalahan permuseuman yang kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, keberadaan sebuah undang-undang yang khusus mengatur mengenai permuseuman

menjadi penting agar pengelolaan museum ke depan dapat dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan museum, baik milik masyarakat, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat. Undang-undang mengenai permuseuman diharapkan menjadi sarana pembaharuan bagi museum dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi terkini sehingga mampu menjawab tantangan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui hak inisiatif Anggota DPR RI menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk menyusun konsep Naskah Akademik dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Permuseuman.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori dan praktik pelaksanaan penyelenggaraan permuseuman pada saat ini?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan permuseuman pada saat ini?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Permuseuman?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Permuseuman?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Permuseuman yaitu:

1. mengetahui perkembangan teori dan praktik pelaksanaan penyelenggaraan permuseuman pada saat ini;
2. mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan permuseuman pada saat ini;

3. merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Permuseuman; dan
4. merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Permuseuman.

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Permuseuman diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau dasar bagi penyusunan draf RUU tentang Permuseuman.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Permuseuman dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya serta berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi melalui *Focus Group Discussion (FGD)* dan wawancara dengan berbagai narasumber dan pemangku kepentingan (*terlampir*).

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Museum

Istilah museum berasal dari bahasa Yunani “*mouseion*” yang berarti kuil untuk memuja dewa-dewi inspirasi, pembelajaran, dan patron seni.¹² Dalam Bahasa Indonesia, museum memiliki makna, gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, seni, ilmu; dan tempat menyimpan barang kuno. Sedangkan permuseuman memiliki arti perihal museum atau seluk beluk museum.¹³

Secara umum, museum memiliki pengertian sebagai lembaga yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Dalam hal ini museum berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian dan kesenangan atau hiburan. Selanjutnya merujuk pada PP tentang Museum Pasal 1 angka 1, Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Berkaitan dengan pengertian koleksi, bahwa koleksi tidak hanya merujuk pada bukti hasil budaya saja tetapi koleksi tersebut seharusnya juga telah ditetapkan sebagai koleksi museum. Koleksi museum dapat berupa benda dan tak benda. Pada prinsipnya koleksi tak benda dapat diwujudkan dalam wujud benda dengan didukung narasi tentang koleksi tak benda tersebut. Misal untuk koleksi jamu maka narasi tentang proses pembuatan jamu dan bahan-bahannya sementara

¹²Ali Akbar, *Museum di Indonesia: Kendala dan Harapan*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2010, hal. 3.

¹³Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Arti Kata Permuseuman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, dimuat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/permuseuman>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2022.

untuk visual dapat dilakukan dengan gambar atau video.¹⁴ Selain itu, koleksi tak benda dapat menjadi koleksi museum yang dibuat menjadi koleksi digital menjadi bentuk film animasi ataupun media digital lainnya.¹⁵

Berdasarkan Hasil Sidang Umum Luar Biasa *International Council of Museum (ICOM)* di Parague 24 Agustus 2022:¹⁶

“A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.”

Definisi mengenai museum juga diusulkan oleh Asep Kambali berdasarkan pengertian dari ICOM yaitu museum adalah lembaga nirlaba yang melayani masyarakat melalui penelitian, pengumpulan, pelestarian, penafsiran, dan pameran warisan sejarah dan budaya yang berwujud dan tidak berwujud. Bersifat terbuka untuk umum, dapat diakses dan inklusif, museum memupuk keberagaman dan keberlanjutan. Menjalankan operasional dan berkomunikasi secara etis, profesional dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Menawarkan beragam pengalaman untuk pendidikan, kesenangan, reflektif, dan berbagi pengetahuan.¹⁷ Sejalan dengan itu, pengertian museum perlu mengacu pada ICOM 2022, yaitu museum memiliki konsep nirlaba, terbuka, mudah diakses, inklusif, keberagaman, dan keberlanjutan. Konsep nirlaba tetap perlu dimasukan dengan pengertian bahwa bukan berarti museum tidak diperbolehkan

¹⁴Berdasarkan diskusi dengan Akademisi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 26 Januari 2024.

¹⁵Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Intro Living Museum Kotagede dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 26 Januari 2024.

¹⁶International Council of Museum, *Hasil Sidang Umum Luar Biasa International Council of Museum (ICOM) di Parague 24 Agustus 2022*, dimuat dalam https://icom.museum/wp-content/uploads/2022/07/EN_EGA2022_MuseumDefinition_WDoc_Final-2.pdf, diakses pada tanggal 7 Oktober 2022.

¹⁷Berdasarkan diskusi dengan Asep Kambali, selaku Sejarawan/Pendiri Komunitas Historia Indonesia, dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 24 Januari 2023.

berbisnis tetapi bagaimana hasil bisnis di gunakan untuk pengembangan museum lebih lanjut. Selain itu, konsep nirlaba ini untuk memberikan penekanan bahwa konsep museum adalah lembaga sosial yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹⁸

Dengan demikian museum merupakan lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan serta segala aktifitas yang dilakukannya adalah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Museum bukan sekedar tempat untuk menyimpan benda koleksi bersejarah saja namun memiliki tugas lain yaitu mengumpulkan, melestarikan, meneliti, memamerkan serta mengkomunikasikan kepada masyarakat dengan tujuan bagi studi maupun kesenangan.

Sebagai bagian dari pranata sosial, museum juga berfungsi sebagai media pendidikan mengenai perkembangan alam dan budaya manusia kepada publik karena pada hakikatnya museum adalah milik komunitas, etnis, atau bangsa. Dari museum dapat diketahui pula asal-usul sejarah dan budaya, bahkan identitas suatu komunitas atau bangsa. Di museum, masyarakat dapat berekreasi sekaligus mendapatkan informasi mengenai ilmu dan kejadian bersejarah dalam kehidupan manusia dan lingkungan.

Terkait dengan definisi museum dari ICOM tersebut, mengenai *intangible heritage*, Himpunan Museum Bali menjelaskan bahwa ide dari *living museum* dimana masa lalu dikembangkan dalam konteks kekinian, sejatinya sarana “*epicenter* kreatif multi dimensi” mampu bertutur komprehensif tentang kesadaran, pemahaman, toleransi, juga apresiasi terhadap dinamika masyarakat di wilayah etnik, lokalitas, dan rentangan masa yang berbeda, dan lingkungan selain sebagai sumber ekonomi kreatif. Museum merupakan hasil kesadaran masyarakat mengenai keunggulan dan kemegahan masa lalu ibarat akar yang menopang identitas budaya atau jati diri bangsa yang menuntut kesadaran konservasi, mengawal, merawat serta apresiasi.

¹⁸Berdasarkan diskusi dengan Akademisi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 26 Januari 2024.

Hal ini disebabkan manusia dibekali potensi fisik maupun rohani yang bisa dikembangkan untuk mencipta, memelihara, menghancurkan dalam merespon fenomena alam di zamannya. Bila diibaratkan, hal ini disebut “guru-waktu” karena bukti budaya yang kini terwariskan dan sering di-museum-kan, disebabkan hal tersebut memiliki nilai. Di luar museum, aneka warisan budaya baik *tangible* maupun *intangible* mampu eksis berkelanjutan menjadi bagian integral dengan tradisi.¹⁹

Koleksi setiap museum harus terseleksi dan nyata-berisi, artinya, koleksi merupakan informasi multidimensi atau pengetahuan tentang peri kehidupan masyarakat; kaya nilai simbolik/spiritual, kultural, sosial, estetika, etika, filosofis, kreatif dan berkembang; memiliki potensi eksis/hidup berkesinambungan/*living tradition*; menuntut kewajiban konservasi, pengawalan dan perawatan serta apresiasi; memiliki aneka potensi termasuk ekonomi; dan sebagian kecil disimpan dan dikelola oleh museum. Citra koleksi yang merupakan roh museum harus mendapatkan perlakuan yang istimewa. Desain gedung atau ruang, dan potensi alami lingkungan beserta isinya, diatas lahan yang ditata menurut pakem kearifan lokal, mesti selaras dengan kualitas atau nilai koleksi guna membangun citra museum yang berkarakter khas. Berkarakter karena isi koleksi terpadu dengan isi lingkungan dan pendukung saling menghidupkan-museum hidup.²⁰

Menurut Ambrose dan Crispin, pada dasarnya museum merupakan sarana untuk mengembangkan budaya dan peradaban manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek kebudayaan tidak pernah lepas dari pengamatan manusia. Museum berperan sebagai wahana yang memiliki peran strategis terhadap penguatan identitas masyarakat dan bangsa. Museum dapat memberikan gambaran tentang sebuah peradaban budaya daerah,

¹⁹Berdasarkan diskusi dengan Himpunan Museum Bali dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 7 November 2023.

²⁰*Ibid.*

dari masa zaman purbakala hingga zaman modern. Kesadaran akan identitas masyarakat atau bangsa terhadap perkembangan budaya dapat dicerminkan dari antusiasme masyarakat terhadap perkembangan museum.²¹

Seiring perkembangan teknologi, saat ini banyak museum yang dikelola secara modern dengan sentuhan teknologi mutakhir, namun ada pula museum yang masih mengandalkan sistem operasional sumber daya manusia. Menurut A. C. Parker seorang ahli permuseuman Amerika sebagaimana dikutip oleh Rumansara, sebuah museum dalam pengertian modern adalah sebuah lembaga yang secara aktif melakukan tugas menjelaskan dunia, manusia, dan alam. Benda yang dipamerkan di museum merupakan suatu media untuk menginformasikan masa lampau kepada kita, terutama generasi muda sekarang yang tidak bersamaan hidup dengan generasi tua pada masa lampau.²²

Tidak jarang masyarakat menyamakan istilah museum dengan galeri. Presepsi ini muncul karena baik museum maupun galeri sama-sama memamerkan koleksi benda seni. Namun, pada dasarnya museum dan galeri memiliki pengertian yang berbeda, khususnya dalam tata kelolanya.

Galeri berasal dari Bahasa latin (*Galeria*) yaitu ruang beratap dengan satu sisi terbuka. Di Indonesia, galeri sering diartikan sebagai ruang atau bangunan tersendiri yang digunakan untuk memamerkan karya seni.²³ Galeri diartikan sebagai ruang/bangunan tersendiri yang digunakan untuk memamerkan karya seni. Selain itu, galeri juga memberi pelayanan dalam bidang seni baik itu konsultasi ataupun *workshop* yang dapat menumbuhkan jiwa seni dalam masyarakat.²⁴

²¹Ambrose dan Crispin, *Pengertian Museum Menurut Para Ahli*, dimuat dalam <http://www.indonesiastudent.com/pengertianmuseum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.

²²Sasferi Yendra, *Museum dan Galeri (Tantangan dan Solusi)*, Jurnal Tata Kelola Seni Vol. 4 No. 2 Desember 2018, hal. 103-108.

²³Tim Redaksi, *Ensiklopedia National Indonesia*, Jakarta: PT. Cipta Adi Pusaka, 1986.

²⁴Tri Nugroho, *Bandung City Galerry, Laporan Perancangan, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia Tahun 2016*, dimuat dalam

Sedangkan dalam KBBI Galeri memiliki arti sebagai “ruangan atau gedung tempat memamerkan benda atau karya seni dan sebagainya”.²⁵

Galeri pada awalnya merupakan bagian dari museum yang berfungsi sebagai ruang pameran. Menurut David A. Robillard, ruang publik pada museum dibagi menjadi 4 bagian: *entrance hall*; jalur sirkulasi; galeri; dan *lounge* (tempat duduk).²⁶

Dalam kamus Oxford, galeri adalah sebuah ruangan atau bangunan untuk menampilkan atau menjual karya-karya seni; tempat yang menyediakan berbagai karya foto oleh fotografer dan lukisan oleh seniman; ruang yang disediakan untuk tempat yang memproyeksikan interior atau tema untuk penyanyi, musisi, penonton, gereja, alat-alat musik, dan tempat untuk bermain film; dan sebuah ruangan untuk tempat teater dan menyediakan kursi-kursi untuk penonton.²⁷

Menurut Djulianto Susilo seorang arkeolog, galeri berbeda dengan museum. Galeri adalah tempat untuk menjual benda/karya seni. Sedangkan museum tidak boleh melakukan transaksi karena museum hanya merupakan tempat atau wadah untuk memamerkan koleksi benda-benda yang memiliki nilai sejarah dan langka.²⁸ Hafez Gumay menyampaikan bahwa baik museum maupun galeri memiliki fungsi sebagai ruang pamer namun keduanya memiliki perbedaan. Museum memiliki koleksi sendiri untuk dipamerkan; bertujuan untuk edukasi, preservasi, dan hiburan; umumnya berorientasi nonprofit; serta umumnya memiliki tema khusus, seperti museum pra-sejarah, museum modern, dan museum kontemporer. Sedangkan galeri, dapat

<https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/698/jbptunikompp-gdl-trinugroho-34896-5-01cover.pdf>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022.

²⁵Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Arti Kata Galeri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, dimuat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/galeri>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022.

²⁶David A. Robillard, *Public Space Design in Museum*, Milwaukee: Center for Architecture and Urban Planning, University of Wisconsin Milwaukee, 1982, hal. 33-35.

²⁷Albert Sydney Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary: Of Current English*, Oxford: Oxford University Press, 2005.

²⁸Djulianto Susilo, *Galeri Itu Bukan Museum*, dimuat dalam <https://koran.tempo.co/read/opini/330074/galeri-itu-bukan-museum>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022.

tidak memiliki koleksi dan memamerkan karya yang dimiliki seniman atau kolektor yang ingin menjual karyanya; bertujuan sebagai etalase jual beli karya; berorientasi mengejar keuntungan; dan tema pameran dapat berubah-ubah.²⁹

Asosiasi Museum Indonesia mengemukakan bahwa perbedaan antara museum dan galeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat museum juga telah tertuang secara limitatif dalam PP tentang Museum. Dengan kata lain sepanjang memenuhi syarat tersebut maka disebut sebagai museum. Galeri yang memenuhi ketentuan PP tentang Museum dapat disebut sebagai museum.³⁰

2. Fungsi Museum

Dalam buku Pedoman Museum Indonesia disebutkan bahwa museum merupakan institusi permanen yang berfungsi, berkewajiban, dan bertanggung jawab untuk melakukan penelitian, pelestarian, pendidikan, dan memberikan kesenangan (*enjoyment*) kepada masyarakat.³¹ Museum memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu *pertama*, sebagai tempat pelestarian dan penyimpanan serta *kedua*, sebagai sumber informasi.³²

- 1) Sebagai tempat pelestarian dan penyimpanan, museum harus melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyimpanan, yang meliputi pengumpulan benda untuk menjadi koleksi, pencatatan koleksi, sistem penomoran, dan penataan koleksi.
 - b. Perawatan, yang meliputi kegiatan mencegah dan menanggulangi kerusakan koleksi.

²⁹Berdasarkan diskusi dengan Hafez Gumay, selaku Manajer Advokasi Koalisi Seni dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 12 Juli 2022.

³⁰Berdasarkan diskusi dengan Asosiasi Museum Indonesia dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 1 Agustus 2022.

³¹Gatot Ghotama dan Prioyulianto (ed), *Pedoman Museum Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012, hal 15.

³²*Ibid*, hal. 16-17.

- c. Pengamanan, yang meliputi kegiatan perlindungan untuk menjaga koleksi dari gangguan atau kerusakan oleh faktor alam dan ulah manusia.
- 2) Sebagai sumber informasi, museum melaksanakan kegiatan pemanfaatan melalui penelitian dan penyajian.
 - a. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
 - b. Penyajian harus tetap memperhatikan aspek pelestarian dan pengamanannya.

Berdasarkan jenisnya, museum yang terdapat di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan koleksi yang dimiliki, dapat dibedakan sebagai berikut:
 - a. Museum umum, yaitu museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan atau lingkungannya yang berkaitan dengan berbagai cabang seni, disiplin ilmu, dan teknologi.
 - b. Museum khusus, yaitu museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia atau lingkungannya yang berkaitan dengan satu cabang seni, satu cabang ilmu, atau satu cabang teknologi.
- 2) Berdasarkan kedudukannya, terdapat tiga jenis:
 - a. Museum Nasional, museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda yang berasal, mewakili, dan berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannya dari seluruh wilayah Indonesia yang bernilai nasional.
 - b. Museum Provinsi, museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda yang berasal, mewakili, dan berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannya dari wilayah provinsi di mana museum berada.
 - c. Museum Lokal, museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda yang berasal, mewakili, dan berkaitan dengan bukti

material manusia dan atau lingkungannya dari wilayah kabupaten atau kotamadya dimana museum tersebut berada.

Seiring dengan berkembangnya paradigma baru museum, fungsi museum juga mengalami perubahan yang mendasar. Sudah tidak tepat lagi membatasi fungsi museum sebagai tempat untuk menyimpan, melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya dengan masyarakat. Museum dituntut untuk mengembangkan fungsinya secara lebih dinamis agar dapat menjadi institusi pembelajaran, pencerahan yang menginspirasi, dan sekaligus menghibur dan menarik banyak orang. Menurut Asosiasi Museum Indonesia, strategi museum ke depan harus berubah dari yang dahulunya hanya memamerkan koleksi (object oriented) menjadi rekreasi dan pendidikan.³³

Dalam pergaulan antarbangsa museum diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menjalankan fungsi diplomasi budaya dalam rangka mempererat persahabatan antarbangsa dan membangun peradaban umat manusia. Museum harus lebih komunikatif dan ramah terhadap kebutuhan masyarakat di era digital dewasa ini. Jika tidak, museum akan kalah bersaing dengan institusi lain yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya.

International Council of Museum (ICOM) pada 11th *General Assembly* yang diselenggarakan di Denmark tanggal 14 Juni 1974 menyepakati 9 (sembilan) fungsi museum yaitu:

- a) pengumpulan dan pengamanan warisan alam dan budaya;
- b) dokumentasi dan penelitian ilmiah;
- c) konservasi dan preservasi;
- d) penyebaran dan pemerataan ilmu untuk umum;
- e) pengenalan dan penghayatan kesenian;
- f) pengenalan kebudayaan antardaerah dan antarbangsa;
- g) visualisasi warisan alam dan budaya;
- h) cerminan pertumbuhan peradaban umat manusia; dan

³³Berdasarkan diskusi dengan Asosiasi Museum Indonesia dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 1 Agustus 2022.

- i) pembangkit rasa taqwa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kesembilan fungsi museum tersebut memang cukup komprehensif, namun masih ada fungsi penting yang perlu ditegaskan secara eksplisit yaitu:

- a) penanaman nilai-nilai kemanusiaan;
- b) ikon budaya yang mencerminkan jiwa /kepribadian bangsa;
- c) pemotivasi kreativitas dan daya inovasi;
- d) wahana diplomasi budaya untuk mempererat persaudaraan antar bangsa;
- e) rekreasi yang edukatif dan menginspirasi.

3. Tujuan Negara

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adapun tujuan negara Indonesia dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea ke-4 menyatakan sebagai berikut:

- 1) melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
- 2) memajukan kesejahteraan umum
- 3) mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Negara hukum yang dianut Indonesia adalah Negara hukum Pancasila yang menjunjung asas kerukunan untuk menciptakan terpeliharanya dan terlindunginya kepentingan warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandasan pada tertib hukum. Menurut Abdoel Gani, asas kerukunan diperlukan karena warga masyarakat dalam usahanya memelihara dan melindungi kepentingan di satu pihak, usaha memenuhi kepentingan dan kebutuhan dasarnya di pihak lain, perlu dilaksanakan batas-

batas persatuan dan kesatuan dengan rangkuman kerukunan. Semua itu diarahkan pada usaha berjalannya tertib kehidupan bernegara berlandaskan tertib hukum.³⁴

Berkaitan dengan hal ini, hukum nasional harus mampu mengayomi dan memayungi seluruh bangsa dan negara dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, harus digunakan satu wawasan yang sama dalam usaha membangun sistem hukum nasional. Ini berarti bahwa dalam merencanakan pembangunan hukum nasional wajib digunakan satu wawasan nasional meliputi wawasan nusantara, wawasan kebangsaan, dan wawasan bhineka tunggal ika yang mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.³⁵

Berkaitan dengan kebudayaan, UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan dalam Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Beranjak dari amanat ini diambil salah satu langkah berupa pelestarian benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia, serta alam dan lingkungannya yang mencakup penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda cagar budaya bergerak khususnya di museum. Agar warisan budaya bangsa dapat menjadi sumber pengembangan kebudayaan nasional maka pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana pelaksanaannya, yaitu salah satunya yang disebut museum dan jika merupakan satu sistem disebut permuseuman.

Museum sebagai bagian dari kebudayaan nasional, memiliki peran strategis dalam pembangunan karakter bangsa dan sering disebut sebagai *agent of social change*. Dalam hal ini, melalui museum diharapkan masyarakat memiliki rasa menghargai dan melestarikan

³⁴Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung: Nusa Media, 2014, hal. 56.

³⁵I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fikhati Aneska, 2013, hal. 41.

warisan sejarah di masa silam. Museum juga menjadi cerminan identitas suatu bangsa dan inspirasi bagi masyarakat.³⁶

Dalam menciptakan langkah-langkah strategis tersebut, dibutuhkan landasan yang kuat, termasuk dari sisi yuridis agar setiap langkah strategis yang ditempuh memiliki argumen yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya keberadaan atau eksistensi hukum yang kuat akan berpengaruh terhadap pelaksanaan strategi pembangunan permuseuman. Eksistensi hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketenteraman, dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap masyarakat.³⁷ Dengan demikian, hukum yang salah satunya diwujudkan dalam norma-norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, memiliki kedudukan yang penting sebagai dasar dalam mewujudkan kepastian hukum yang pada akhirnya dimaksudkan untuk meraih kemajuan, kesejahteraan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicitakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.³⁸

4. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum

a. Penyelenggaraan Museum

Sebuah museum harus memiliki organisasi yang terdiri dari penyelenggara dan pengelola. Penyelenggara dan pengelola mempunyai dua pengertian yang berbeda. Penyelenggara

³⁶Direktorat Museum Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, *Laporan Kegiatan Seminar Reposisi Museum Indonesia*, Jakarta: Direktorat Museum Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2008.

³⁷Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hal. 14.

³⁸Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, 1998, hal. 11.

merupakan satu kegiatan pembinaan, sedangkan pengelolaan adalah kegiatan otonom dari unit yang dibina. Sedangkan pengelola museum adalah mereka yang diberi tugas oleh penyelenggara museum untuk melaksanakan tugas pengumpulan, penelitian, penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan penyajian informasi kepada publik.³⁹ Penyelenggara dan pengelola museum, baik pemerintah maupun swasta di Indonesia harus menyesuaikan kebijakannya dengan dasar-dasar kebijakan pembinaan pendidikan Pemerintah karena semua kegiatan museum tidak hanya untuk melayani bidang riset kelompok tertentu tetapi juga memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Penyelenggara museum dapat berupa yayasan atau pemerintah baik pusat maupun daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (3) PP tentang Museum. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) mengatur mengenai pendirian museum yang menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat dapat mendirikan Museum. Dalam hal pendirian museum dilakukan oleh setiap orang atau masyarakat hukum adat maka harus memenuhi persyaratan berbadan hukum Yayasan (Pasal 3 ayat (3) PP tentang Museum).

Regulasi terkait museum, secara umum tidak membedakan peraturan pengelolaan museum baik yang didirikan oleh pemerintah, perorangan, maupun masyarakat hukum adat. Perbedaan hanya terletak pada tidak adanya persyaratan berbentuk badan hukum Yayasan, pada museum yang didirikan oleh pemerintah dan anggaran pengelolaan museum pemerintah yang dibebankan pada APBN untuk museum yang dikelola Pemerintah pusat dan APBD untuk museum yang dikelola pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota.

³⁹*Ibid*, hal. 28.

Berkaitan dengan persyaratan pendirian museum oleh perorangan atau masyarakat hukum adat yang mengharuskan berbadan hukum yayasan maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan (UU tentang Yayasan) berkaitan secara langsung dengan Museum, khususnya Museum yang didirikan oleh setiap orang atau masyarakat hukum adat. Setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 PP tentang Museum adalah “perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum”. Selanjutnya yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat (Pasal 1 angka 17) adalah “kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat”.

Dengan demikian, ketentuan dalam UU tentang Yayasan yang berkaitan dengan pendirian, penggabungan, dan pembubaran berlaku bagi penyelenggaraan museum yang didirikan oleh setiap orang dan masyarakat hukum adat serta hubungan kerja antara pengelola museum dengan yayasan sebagai pendiri/pemilik museum. Mengingat UU tentang Yayasan tidak mengatur mengenai pemecahan dan pengalihan kepemilikan yayasan maka pengaturan pemecahan dan pengalihan kepemilikan museum yang didirikan atau dimiliki oleh yayasan mengacu pada PP tentang Museum.

Dalam UU tentang Yayasan, pengertian yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Merujuk pada UU tentang Yayasan, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas.

Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan pengawas.

Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan.

Secara hierarki kedudukan PP tentang Museum lebih rendah dari UU tentang Yayasan. Oleh karena itu, sesuai dengan asas *lex superior derogat lex inferior* yang dianut juga dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU tentang Pembentukan PUU), dalam hal terjadi pertentangan antara ketentuan yang mengatur hal yang sama dalam PP tentang Museum dengan UU tentang Yayasan, maka ketentuan PP tentang Museum dikesampingkan.

b. Pengelolaan Museum

Pengelolaan diartikan juga dengan manajemen, sebagaimana disebutkan oleh R. Matindas.⁴⁰ Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Pengertian Manajemen menurut Malayu S.P Hasibuan yaitu bahwa “manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.⁴¹ Kaitannya dengan permuseuman adalah Manajemen berperan dalam tata operasional museum, pemasaran museum, SDM pengelolaan museum hingga berhubungan dengan aspek ekonomi bisnis pada penyelenggaraan museum itu sendiri agar tujuan dan peranan museum sebagai pelestari budaya dan alat edukasi kepada masyarakat dapat tercapai.

Sedangkan menurut Afandi, manajemen adalah proses kerja sama antar karyawan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan.⁴² Proses tersebut dapat menentukan pencapaian sasaran yang telah ditentukan dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai hasil lebih yang efisien dan efektif.⁴³

Dalam *Code of Ethic for Museum* yang disusun oleh ICOM terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan museum, yaitu:⁴⁴

⁴⁰R. Matindas, *Manajemen SDM: Lewat Konsep AKU (Ambisi, Kenyataan, dan Usaha)*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002, hal. 1.

⁴¹Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2016, hal. 9.

⁴²Pandi Afandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*, Riau: Zanafa Publishing, 2018, hal. 1.

⁴³Direktorat Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Pedoman Museum Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2012, hal. 27.

⁴⁴International Council of Museums, *Checklist on Ethics of Cultural Property Ownership*, dimuat dalam https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/110825_Checklist_print.pdf, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.

- 1) museum bertanggung jawab terhadap warisan alam dan budaya yang bersifat *tangible* dan *intangible*. Badan pengelola dan pihak yang menaruh perhatian terhadap kebijakan strategis dan pengawasan museum mempunyai tanggung jawab utama untuk melindungi dan mempromosikan warisan tersebut dengan sebaik baiknya sebagaimana halnya sumber daya manusia, fisik dan keuangan agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya.
- 2) museum melestarikan, menginterpretasikan, dan mempromosikan warisan alam seiring dengan museum mempunyai tugas untuk menyediakan, melestarikan, dan mempromosikan koleksi mereka sebagai kontribusi untuk menjaga warisan alam, budaya, dan ilmu pengetahuan. Koleksi mereka sebagai warisan publik yang signifikan mempunyai posisi khusus dalam hukum dan dilindungi oleh hukum internasional. Terkait dengan kepercayaan publik, perlindungan nasional termasuk kepemilikan sah, kelestarian, pendokumentasian, aksesibilitas, dan pemusnahan yang bertanggung jawab. Museum yang memelihara koleksi harus menjaga kepercayaan mereka demi kemanfaatan masyarakat dan pembangunan.
- 3) museum memiliki tanggung jawab khusus kepada semua pemeliharaan, aksesibilitas, dan interpretasi terhadap bukti utama yang dikumpulkan dan berada dalam koleksi mereka.
- 4) museum mempunyai tugas utama untuk mengembangkan peranan edukatifnya dan mengajak audiensi yang lebih luas dari komunitas, penduduk setempat, atau kelompok yang mereka layani. Interaksi dengan komunitas konstituen dan promosi warisan mereka merupakan bagian integral dari peran edukatif museum. Museum menyediakan kesempatan untuk apresiasi, pemahaman dan manajemen dari warisan alam dan budaya.

- 5) museum menggunakan secara luas keragaman spesialisasi, ketrampilan, dan sarana fisik yang memiliki aplikasi yang jauh lebih luas daripada museum. Hal ini akan mengarahkan penambahan sumber daya seiring dengan perluasan aktivitas museum. Museum menjaga sumber daya yang menyediakan kesempatan bagi pelayanan publik dan manfaat lain.
- 6) koleksi museum mencerminkan warisan alam dan budaya komunitas dari mana mereka berasal. Seperti halnya, mereka memiliki karakter dibalik properti biasa, termasuk berpengaruh kuat secara nasional, regional, lokal, etnik, agama, atau identitas politik. Hal ini penting diperhatikan, karena kebijakan museum responsif terhadap situasi ini. Tugas museum berkolaborasi sangat dekat dengan komunitas dari mana koleksi mereka berasal sebagaimana halnya yang mereka layani.
- 7) museum harus sepenuhnya sesuai dengan regulasi internasional, regional, nasional, dan lokal dan kewajiban *treaty*. Sebagai tambahan, badan penyelenggara harus mematuhi setiap *legally binding truts* atau kondisi yang terkait dengan setiap aspek museum, koleksinya dan operasinya. Operasi museum berada dalam tataran legal.
- 8) anggota profesi museum harus memperhatikan standar yang telah diterima dan hukum dan menjaga *dignity* (martabat) dan kehormatan profesi. Mereka harus melindungi publik terhadap perbuatan profesional yang ilegal atau tidak etis. Setiap kesempatan harus dipergunakan untuk menginformasikan dan mengedukasi publik tentang maksud, tujuan, dan aspirasi profesi museum untuk membangun pemahaman publik yang lebih baik mengenai kontribusi museum terhadap masyarakat. Museum beroperasi dengan sikap profesional.

5. Pendirian dan Standardisasi Museum

a. Pendirian museum

Museum dapat didirikan oleh instansi pemerintah, perorangan, atau masyarakat hukum adat yang berbentuk yayasan, yang dibentuk berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, pendirian museum harus memiliki dasar hukum seperti surat keputusan bagi museum pemerintah dan akte notaris bagi museum yang diselenggarakan oleh swasta.

Berkaitan dengan pendirian museum, selain syarat harus berbadan hukum yayasan bagi museum yang didirikan oleh perorangan atau masyarakat hukum adat, syarat lain yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, atau perorangan, yaitu:

- 1) memiliki visi dan misi;
- 2) memiliki koleksi;
- 3) memiliki lokasi dan/atau bangunan;
- 4) memiliki sumber daya manusia;
- 5) memiliki sumber pendanaan tetap; dan
- 6) memiliki nama museum.

Berdasarkan ketentuan ICOM, museum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis. Jika melihat instansi yang berwenang dan keuangannya maka terbagi atas:

- 1) museum pemerintah, yaitu museum yang didirikan oleh pemerintah pusat, daerah atau badan/instansi pemerintah;
- 2) museum swasta yaitu (*private*), museum yang didirikan oleh organisasi swasta, ada yang untuk kepentingan mencari profit;
- 3) museum nonprofit/nirlaba (*independen*), merupakan museum yang didirikan oleh organisasi nirlaba;
- 4) museum universitas, yaitu museum yang berada dibawah kampus atau universitas, biasanya didirikan dan dikelola untuk kepentingan pendidikan dan umum.

Menurut pengaturan dalam PP tentang Museum, pendirian museum baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah

daerah, orang perorangan, maupun masyarakat hukum adat harus didaftarkan. Pendaftaran tersebut diajukan kepada:

- 1) menteri, untuk museum yang didirikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah provinsi;
- 2) gubernur, untuk museum yang didirikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; atau
- 3) bupati atau walikota, untuk museum yang didirikan oleh setiap orang atau masyarakat hukum adat.

Selanjutnya menteri, gubernur, bupati, atau walikota yang menerima pendaftaran sebagai museum dapat memberikan izin pendirian museum setelah dilakukan verifikasi. Setelah izin pendirian museum diberikan maka dilakukan pencatatan Museum ke dalam daftar museum yang berada di wilayahnya oleh menteri, gubernur, bupati, atau walikota. Sesuai kewenangannya gubernur, bupati, atau walikota yang telah mencatatkan museum, selanjutnya mendaftarkan museum tersebut kepada menteri untuk mendapatkan nomor pendaftaran nasional.

b. Standardisasi Museum

Dalam Pasal 5 PP tentang Museum menentukan bahwa pengaturan standardisasi museum yang dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Standardisasi dilakukan 2 (dua) tahun setelah museum memperoleh nomor pendaftaran nasional. Standardisasi museum tersebut dilakukan berdasarkan pengelolaan museum. Hasil standardisasi yang dilakukan oleh menteri berupa tipe A, tipe B, atau tipe C.

Untuk menjaga kualitas pengelolaan museum, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melakukan evaluasi terhadap museum yang telah memperoleh standardisasi. Evaluasi tersebut dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Selanjutnya ICOM atau Dewan Museum Internasional merupakan lembaga internasional yang menangani permuseuman.

ICOM merupakan sebuah asosiasi keanggotaan dan organisasi non-pemerintah yang menetapkan standar profesional dan etika untuk kegiatan museum. Sebagai forum pakar, forum ini memberikan rekomendasi tentang isu-isu yang berkaitan dengan warisan budaya, mendorong peningkatan kapasitas dan memajukan pengetahuan. ICOM adalah suara profesional museum di panggung internasional dan meningkatkan kesadaran budaya publik melalui jaringan global dan program kerjasama.⁴⁵

6. Paradigma Pengelolaan Museum

Paradigma museum yang ideal menurut negara atau kesepakatan kita bersama, adalah yang terdapat di UUD NRI Tahun 1945 Pasal 32 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Kata yang perlu digaris bawahi dalam ketentuan tersebut yaitu "kebudayaan" dan "masyarakat", serta "peradaban dunia". Inilah cita-citanya dan idealnya paradigma museum.⁴⁶

Noerhadi Magetsari membagi pengelolaan museum ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu: 1) museum tradisional; 2) museum modern; dan 3) museum pascamodern.⁴⁷ Pada fase museum tradisional, museum didirikan dengan tujuan untuk keperluan museum itu sendiri. Sebagai akibatnya, museum didirikan hanya dengan maksud untuk melestarikan koleksi yang ada dan menyenangkan pemilik koleksi. Koleksi merupakan objek pameran yang bertujuan untuk dikagumi. Perbedaannya terletak pada tata pamernya. Kurator mempunyai kewenangan dan legitimasi penuh dalam memilih dan menyajikan,

⁴⁵International Council of Museums, *Missions and Objectives*, dimuat dalam <https://icom.museum/en/about-us/missions-and-objectives/>, diakses pada 13 Oktober 2022.

⁴⁶Berdasarkan diskusi dengan Ali Akbar, Akademisi Program Pascasarjana Arekeologi Universitas Indonesia dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 7 November 2023.

⁴⁷Nurhadi Magetsari, *Museum Di Era Pasca Modern*, makalah yang disajikan pada Seminar Towards Indonesian Postmodern Museum 3 Maret 2011, Jakarta: Departemen Arkeologi Universitas Indonesia, 2011, hal. 1-3.

serta memberi uraian tentang koleksi yang dipamerkan. Pengunjung tidak memiliki pilihan lain, selain harus menikmati apa saja yang disajikan.

Pada fase museum modern, museum lahir sebagai akibat perubahan keadaan dunia di mana bekas negara jajahan telah memerdekaan diri menjadi negara baru yang berdaulat yang memerlukan identitas sebagai warga negara baru. Museum modern beralih fungsi menjadi ikon budaya dengan misi khusus membekali masyarakat dengan identitas, menyejahterakan mereka melalui stabilitas budaya. Museum mampu mengembangkan misi ini berkat koleksinya yang otentik dan permanen sehingga dapat diinterpretasikan menjadi narasi budaya maupun sejarah bangsa yang kemudian disajikan sebagai nilai simbolik. Museum modern memberi makna baru dalam membangun hubungan dengan publiknya dengan menyajikan narasi sebagai identitas. Era modernisme mengubah orientasi museum dari koleksi ke orientasi pengunjung.⁴⁸

Pada fase museum pascamodern, perkembangan teknologi komunikasi membentuk dunia seolah-olah menjadi sebuah kesatuan ruang dan waktu. Kemajuan teknologi tersebut telah mampu menghasilkan sarana hiburan berskala rumah tangga berkelas profesional. Hal ini berdampak pada perilaku masyarakat untuk mengisi waktu luangnya. Museum pascamodern dituntut untuk memproduksi dan kemudian menyelenggarakan program yang teruji kegunaannya, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta melayani masyarakat sebagai pelanggan yang makin heterogen dan dinamis. Menghadapi lingkungan yang penuh tantangan dan senantiasa berubah ini, pengelolaan museum dengan sendirinya harus mengubah cara dalam menghadapi masyarakatnya. Dari fungsi pendidikan untuk mengembangkan masyarakat serta meningkatkan selera dan kepekaannya secara pembelajaran, menjadi lebih demokratis dengan prinsip kesetaraan. Museum pascamodern harus merangsang

⁴⁸*Ibid*, hal. 3-5.

pengunjung untuk juga ikut bermain, serta ikut aktif memberikan interpretasi terhadap apa yang dilihatnya.⁴⁹

Manajemen museum secara finansial harus akuntabel. Kegiatan museum harus dibedakan antara kegiatan museum murni (*the experience of the museum*) yang terdiri dari manajemen koleksi, penyelenggaraan pameran dan program, serta bangunan museum. Di samping itu terdapat kegiatan penunjang yaitu di dalam dan di luar museum. Kegiatan di dalam museum mencakup masalah pengunjung dan pengaturan alur yang seyogyanya mereka lalui pada waktu mengunjungi museum (*proxemic*). Kegiatan di luar museum mencakup penyediaan sarana *cafe*, toko suvenir, dan toilet. Bila perlu kegiatan di luar museum ini dapat dikontrakan kepada pihak luar (*outsourcing*).⁵⁰

Riset yang dilakukan museum pascamodern lebih mengutamakan riset terhadap pengunjung yang diperlakukan sebagai pasar (*market*). Dalam merealisasikan hal tersebut, Noerhadi Magetsari mengusulkan perlunya perubahan mendasar dalam struktur organisasi Museum yang harus mencerminkan kegiatan yang harus dilaksanakan dan kompleksitas masalah yang dihadapi. Struktur organisasi museum pasca modern perlu ditata secara manajerial sehingga menitik beratkan masalah manajemen dan pemasarannya (*marketing*). Tatapan tersebut berbeda dengan struktur organisasi museum modern yang disusun secara fungsional. Namun demikian, keduanya menekankan pada profesionalisme. Pencantuman *marketing* sebagai salah satu aspek terpenting dalam struktur museum disamping manajemen merupakan sesuatu yang baru dalam pengelolaan museum. Pencantuman *marketing* tersebut untuk merespon persaingan yang semakin ketat di masa mendatang. Oleh karena itu, museum perlu melakukan *positioning* agar dapat menentukan strategi yang tepat dalam menghadapi para pesaingnya. Dalam konteks ini kegiatan riset yang dilakukan oleh museum


⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*

pascamodern dengan mengutamakan riset terhadap pengunjung harus dipahami sebagai upaya merebut pasar.⁵¹

Noerhadi mengingatkan walaupun museum pascamodern dikelola dengan berorientasi bisnis, namun kegiatan museum murni tetap diutamakan sebagaimana yang telah dilakukan oleh museum tradisional dan modern. Struktur organisasi museum pascamodern yang diusulkan Noerhadi Magetsari tercantum dalam bagan berikut:⁵²

Bagan 1. Struktur Organisasi Museum



Sumber: Noerhadi Magetsari

Pendapat Noerhadi Magetsari mengenai museum pascamodern sejalan dengan paradigma “*market driven industry*” sebagaimana dikemukakan oleh Janet Marstine sebagai paradigma baru museum dewasa ini. Pada intinya Janet Marstine mengemukakan bahwa dewasa ini museum harus *self support* di bidang finansial. Empat sumber pendanaan museum yang tersedia meliputi (i) pemerintah

⁵¹*Ibid*, hal. 9-11.

⁵²*Ibid*, hal.11.

(kabupaten/kota, provinsi dan nasional); (ii) korporasi; (iii) yayasan amal; dan (iv) dermawan (perseorangan) tidak lagi bisa diandalkan. Semua museum perlu menggalang dana untuk membiayai kebutuhan operasionalnya. Karena itu, kata Janet tugas direktur, pengawas, pegawai bagian pengembangan, termasuk kurator museum terlibat dalam pengambilan kebijakan kunci di bidang finansial.⁵³

Selain itu, konsep museum berparadigma modern merupakan inovasi dalam membangun lembaga museum yang lebih efektif, inklusif, dan kontekstual. Museum berparadigma modern memiliki pendekatan yang inovatif dan interaktif untuk menarik pengunjung. Konsep dan strategi museum berparadigma modern perlu mempertimbangkan dua realitas baru yaitu kehadiran *netizen* dan *citizen* yang keduanya membutuhkan pengalaman positif dan berkesan di museum, sehingga keduanya harus difasilitasi dan dilayani dengan adil.⁵⁴

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan RUU tentang Permuseuman

Dalam penyelenggaraan permuseuman di Indonesia harus berlandaskan asas sebagai berikut:

1. Asas kemanfaatan

Penyelenggaraan permuseuman harus memberikan manfaat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

2. Asas keberlanjutan

Penyelenggaraan permuseuman harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus untuk kepentingan generasi yang akan datang.

⁵³Janet Marstine, *New Museum Theory and Practice: An Introduction*, United Kingdom: Blackwell Publishing, 2006, hal. 11.

⁵⁴Berdasarkan diskusi dengan Akademisi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 7 November 2023.

3. Asas keadilan

Penyelenggaraan permuseuman harus mencerminkan kesetaraan secara proporsional, tidak diskriminatif, dan inklusif, baik bagi pemilik maupun pengunjung.

4. Asas kebebasan berekspresi

Penyelenggaraan permuseuman harus menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi yang tertuang dalam Koleksi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Asas partisipasi

Penyelenggaraan permuseuman harus melibatkan peran aktif masyarakat dalam upaya pengembangan permuseuman.

6. Asas keberagaman

Penyelenggaraan permuseuman harus memperhatikan keunikan koleksi, karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

7. Asas akuntabilitas

Penyelenggaraan permuseuman harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar dan jujur.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Praktik Penyelenggaraan Permuseuman

Pengaturan museum terdapat dalam UU tentang Cagar Budaya, PP tentang Museum, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022). Pengelola

Museum Sri Baduga mengemukakan pengaturan museum dalam UU tentang Cagar Budaya, antara lain sebagai berikut:⁵⁵

Pertama, Pasal 1 UU tentang Cagar Budaya mendefinisikan kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum. Dalam implementasinya, salah seorang kurator Museum Sri Baduga dipindahkan ke dinas yang tidak sesuai dengan kompetensi keahliannya.

Kedua, Pasal 18 UU tentang Cagar Budaya. Pengaturan ini cukup komprehensif mengatur museum, namun pada Pasal 18, ayat (1), belum ada sosialisasi ke masyarakat tentang kepemilikan Cagar Budaya, walaupun ada sebagian kecil masyarakat yang menghibahkan koleksinya ke museum. Pada ayat (2), Pengelola Museum Sri Baduga belum mengkomunikasikan secara khusus, namun jika melakukan penyampaian pada kegiatan pemanduan biasanya disampaikan. Pada ayat (4), Museum Sri Baduga telah mempunyai kurator namun dibutuhkan kepedulian, perhatian, dan pengawasan dari pejabat pemangku kebijakan untuk peningkatan kualitas kurator.

Berkaitan dengan Pasal 18 ayat (4) UU tentang Cagar Budaya bahwa museum wajib memiliki kurator, di Museum Geologi kurator belum mempunyai wadah sehingga untuk pegawai negeri tidak ada fungsional kurator museum dan jumlah kurator saat ini belum memadai. Selama ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengalokasikan kegiatan sertifikasi fungsional kurator. Namun, Museum Geologi jarang diikutkan sehingga lebih sering melakukan kegiatan secara mandiri. Adapun berkaitan dengan Pasal 22 Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022, pengaturan mengenai kompensasi dan insentif hingga saat ini belum ada realisasinya. Terkait pembiayaan, Museum Geologi dapat mengatasi masalah pembiayaan, hanya saja tetap mengharapkan

⁵⁵Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Sri Baduga dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 20 September 2022.

adanya kompensasi seperti dalam bentuk penghargaan terhadap museum yang melakukan upaya pemeliharaan.⁵⁶

Dalam substansi tentang “pengamanan” ada kewajiban dibentuk polisi khusus namun tidak ada alokasinya dalam peta jabatan sehingga saat ini pengamanan dilakukan oleh satpam. Berdasarkan, Pasal 63 UU tentang Cagar Budaya, “masyarakat dapat berperan dalam pengamanan”. Sebagai simulasi, ketika di depan Museum Geologi milik nasional terdapat masyarakat atau orang-orang yang berdiri berjaga di depan museum tersebut dan mengaku dapat turut berperan melakukan pengamanan, tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan. Rumusan tersebut dapat menjadi kontradiktif mengenai peran masyarakat karena dapat dimaknai “berhak mengawasi”.⁵⁷ Selain itu, Asosiasi Museum Indonesia berpandangan pengamanan museum dapat melibatkan pengamanan dari luar, namun pengamanan dari luar tersebut hanya dapat melakukan pengawasan di luar museum dan tidak dapat masuk ke dalam museum.⁵⁸

Menurut pengelola Museum Layang-Layang, ketentuan dalam Pasal 18 UU tentang Cagar Budaya belum cukup memadai untuk mengatur museum secara komprehensif, khususnya bagi museum swasta/pribadi. Pengaturan museum dalam UU tentang Cagar Budaya masih memerlukan penjabaran secara lebih spesifik dalam berbagai aspek, antara lain mengenai pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Khususnya untuk museum swasta/pribadi masih memerlukan pembinaan atau pendampingan dalam memahami dan melaksanakan konteks pengelolaan museum yang termaktub dalam undang-undang tersebut. Pengelola Museum Layang-Layang menyampaikan bahwa PP tentang Museum serta Permendikbudristek

⁵⁶Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Geologi dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 21 September 2022.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Berdasarkan diskusi dengan Asosiasi Museum Indonesia dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 1 Agustus 2022.

Nomor 24 Tahun 2022 cukup membantu pemahaman pengelola Museum Layang-Layang dalam melaksanakan pengelolaan museum.⁵⁹

Berdasarkan Permendikbudristek No. 24 Tahun 2022 pengaturan mengenai alur pendaftaran museum, sudah cukup jelas. Namun akan lebih baik apabila ada pendampingan dari instansi terkait di wilayah museum tersebut ketika akan dilakukan pendaftaran, terutama mengenai pemenuhan syarat administrasi.⁶⁰

Menurut Nunus Supardi, kehadiran PP tentang Museum belum menunjukkan peran dalam mengembangkan wajah permuseuman di Indonesia. Beberapa pengelola museum pribadi, swasta, dan komunitas museum masih mengeluhkan adanya kelemahan dari PP ini, seperti fungsi pembinaan terhadap museum. Sesuai dengan semangat desentralistik peran pemerintah adalah sebagai fasilitator, dinamisator, dan motivator yang berarti seharusnya lebih banyak memberikan pembinaan kepada museum milik swasta, perseorangan, dan pribadi yang jumlahnya semakin banyak. Keberadaan PP tentang Museum juga belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan keberadaan museum di Indonesia. Semakin banyak jumlah dan jenis museum, adanya perubahan tata pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik, serta perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin meningkat, merupakan kondisi yang tidak cukup hanya dengan peraturan setingkat PP untuk mengatasinya.⁶¹

Menurut Pengelola Museum Rudana, PP tentang Museum sebetulnya sudah mengatur secara komprehensif tentang permuseuman. Namun, sesuai dengan perkembangan jaman, peraturan ini perlu juga memperhatikan aspek lain yang belum termaktub dalam peraturan ini, misalnya untuk museum tertentu, museum tematik, unsur perlindungan hak cipta, baik secara fisik

⁵⁹Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Layang-Layang dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 5 Agustus 2022.

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Berdasarkan diskusi dengan Nunus Supardi selaku Pemerhati Budaya dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 30 Januari 2023.

maupun digital perlu juga dipertimbangkan. Hal ini penting untuk muncul dalam peraturan karena untuk museum tertentu yang memerlukan perlindungan hak cipta terhadap koleksinya, misalnya Museum Rudana dengan koleksi maestronya, rentan terhadap plagiarisme yang dilakukan oleh pengunjung museum secara fisik, digital, atau virtual.⁶²

Adapun Pengelola Museum Bali menyampaikan bahwa implementasi dari pengaturan dalam UU tentang Cagar Budaya antara lain sulitnya prosedur untuk menetapkan sebuah koleksi sebagai benda cagar budaya. Ada beberapa persyaratan yang tidak bisa dipenuhi untuk ditetapkan sebagai cagar budaya mengingat benda-benda tersebut maupun bangunan tidak diperkenankan untuk ditambah maupun dikurangi. Sedangkan berkaitan dengan PP tentang Museum, pelaksanaannya telah sesuai di Museum Bali sehingga tidak ada kekurangan dari pengaturan dalam PP tersebut.⁶³

2. Kondisi Permuseuman

Berdasarkan data dari Kemendikbudristek pada tahun 2023 terdapat 442 museum⁶⁴. Adapun berdasarkan data di tahun 2020 terdapat 439 museum di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 64 museum berada di Jawa Timur. DKI Jakarta dan Jawa Tengah berada di urutan selanjutnya. Kedua provinsi tersebut sama-sama memiliki 61 unit museum. Kemudian, ada 35 museum yang terletak di Yogyakarta. Sebanyak 33 museum berlokasi di Bali. Sementara, Bengkulu, Gorontalo, dan Maluku sama-sama cuma memiliki satu museum. Sementara, tidak ada museum yang terletak di Papua Barat. Berdasarkan pemiliknya, sebanyak 152 museum dimiliki oleh swasta. Lalu, 126 museum dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota.

⁶²Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Rudana dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 19 Januari 2023.

⁶³Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Bali dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 17 Januari 2023.

⁶⁴Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Jumlah Museum Per Provinsi*, dimuat dalam <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/kebudayaan/museum> diakses tanggal 4 Mei 2023.

Kementerian/lembaga tercatat memiliki 76 museum. Sementara, museum yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan TNI/Polri masing-masing sebanyak 56 unit dan 29 unit. Menurut pengelolanya, sebanyak 150 museum dikelola oleh swasta. Ada pula 128 unit museum yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Sebanyak 80 unit museum dikelola oleh kementerian/lembaga. Sementara, pemerintah provinsi dan TNI/Polri berturut-turut mengelola museum sebanyak 57 unit dan 29 unit.⁶⁵

Akademisi FIB Universitas Udayana menyampaikan bahwa museum yang dikelola pemerintah daerah masih mempunyai keterbatasan operasional terutama terkait pendanaan, meskipun faktanya pemerintah pusat telah menggelontorkan dana untuk pengelolaan dan pengembangannya. Banyak hal penting yang seharusnya dilakukan untuk membuat museum terselenggara mengikuti aturan perundang-undangan namun masih belum maksimal dalam realisasinya. Adapun museum yang dikelola swasta telah terselenggara berdasarkan aturan bahkan lebih ketat dibandingkan museum pemerintah. Museum swasta terselenggara dibawah manajemen yang ketat dengan dukungan tenaga ahli dibidangnya, termasuk kurator dan ahli konservasi. Pelayanan atau “service” terhadap pengunjung yang menjadi kunci pengalaman pengunjung yang positif, masih terasa ketimpangannya antara penyelenggara museum pemerintah dan museum swasta. Kondisi yang sama juga terjadi pada museum yang dikelola swasta namun minim tenaga ahli museum.⁶⁶

Menurut pengelola Museum Edukasi, terkait pengelolaan museum di Indonesia diperlukan adanya inventarisasi secara digitalisasi, adanya SDM museolog, fasilitas untuk pengunjung disabilitas, serta adanya

⁶⁵Sarnita Sadya, *Indonesia Miliki 439 Museum pada 2020, Berikut Sebarannya*, dimuat dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/indonesia-miliki-439-museum-pada-2020-berikut-sebarannya>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.

⁶⁶Berdasarkan diskusi dengan Akademisi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 17 Januari 2023.

ruang interaktif di dalam museum, seperti ruang tenun, ruang gendang, ruang pembuatan wayang, gerabah, dan lain-lain.⁶⁷

Keberadaan SDM Museum menjadi dasar bagi pengembangan museum. SDM museum harus memiliki pengetahuan dasar tentang museum. Lebih baik lagi memiliki pendidikan formal tentang museum atau minimal memiliki sertifikat kompetensi tentang museum. Selain itu, SDM museum seperti kurator, konservator, dan edukator juga perlu menguasai berbagai aspek teknis seperti aspek promosi dan desain tata pamer. Artinya, museum perlu dikelola dengan SDM yang berasal dari berbagai aspek yang dibutuhkan museum.⁶⁸

Kondisi SDM yang dimiliki oleh museum yang dikelola pemerintah provinsi maupun kabupaten umumnya sangat memperihatinkan. Memperihatinkan karena SDM yang mengelola museum bukan tenaga yang memiliki kompetensi di bidang museum. Kompetensinya yang tidak sesuai menjadikan pengelolaan museum menjadi tidak jelas dan kurang profesional. Selain itu, tenaga yang dimiliki sering kali harus dimutasi. Dilain pihak, ada museum daerah yang hanya memiliki SDM terbatas dan harus mengerjakan semua jenis pekerjaan di museum, seperti museum manusia purba dan museum soenda ketjil. Di sisi lain, terdapat museum swasta yang memiliki SDM sudah cukup profesional karena mereka disiapkan untuk menjadi kurator museum.⁶⁹

Secara komprehensif, dilihat dari fisik Museum Rudana, pengelolaan, sumber daya, serta berbagai unsur yang harus dilakukan oleh Museum Rudana, telah berjalan dengan penuh dinamika. Dalam praktik pengelolaannya, museum yang memerlukan pendanaan yang

⁶⁷Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Edukasi dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 26 Juni 2023.

⁶⁸Berdasarkan diskusi dengan Akademisi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 26 Januari 2024.

⁶⁹Berdasarkan diskusi dengan Akademisi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 17 Januari 2023.

amat besar ini memang memerlukan kerja keras yang luar biasa dari pendiri, jajaran pemimpin, serta semua SDMnya. Hal ini juga ditambah dengan pendanaan museum yang amat penting dalam kelangsungan hidup dari Museum Rudana. Sebagai museum mandiri dan lembaga nirlaba yang memerlukan sumber daya finansial dari pemiliknya, Museum Rudana juga perlu melakukan upaya terobosan untuk menghidupi museum tersebut. Tantangan Museum Rudana berupa kerja keras untuk selalu ada di dalam masyarakat dan berkontribusi didalamnya. Dengan beberapa institusi di bawah Yayasan Seni Rudana, yang juga mengelola anak cabang berupa group hotel, restoran, dan jasa bisnis lainnya, Yayasan ini mampu memberikan sudsidi silang kepada Museum Rudana.⁷⁰

Selanjutnya, berkaitan dengan masa pandemi atau di kondisi tertentu, Museum MACAN berpatokan tetap mengikuti peraturan yang berlaku. Di saat pandemi museum akan tutup atau buka maka pengelola tetap mengikuti seluruh aturan pemerintah yang berlaku di DKI karena pendaftaran museum dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Terkait koleksi, tetap diutamakan keamanan koleksi sesuai standar yang diperlukan suatu koleksi yang berorientasi *purpose built* atau berorientasi pada tempat bernaung bagi koleksi. Misalkan terjadi gempa bumi maka yang diperiksa lebih dahulu adalah suhu ruangan dan posisi dari koleksi.⁷¹

Semua unsur museum sudah terdapat di museum MACAN, seperti kepala museum, tenaga teknis seperti kurator, penata pameran, edukator, registrator, serta juga ketersediaan tenaga administrasi. Walaupun jumlahnya kecil bisa saling *back up* karena semua unsur sudah lengkap. Museum di luar negeri yang memiliki standar program berkesinambungan dan yang menjadi *benchmark* antara lain museum di negara Australia, Singapura, dan Beijing (Tiongkok). Di museum MACAN, kontribusi seniman sebatas

⁷⁰Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Rudana dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 19 Januari 2023.

⁷¹Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum MACAN dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 4 Agustus 2022.

meminjamkan koleksi supaya karya-karya yang bagus dapat diapresiasi oleh masyarakat. Kebanggaan tersendiri bagi seniman dapat dipamerkan karyanya di museum. Untuk program museum, sepenuhnya dirancang oleh pengelola museum MACAN sehingga segala biaya ditanggung oleh museum.⁷²

Berkaitan dengan pengamanan museum, pengamanan koleksi khusus di Museum Geologi sudah dilakukan dengan menyimpan di brankas khusus untuk penemuan tengkorak asli termasuk *homo erectus* P8 sebagai *master piece collection* yang menjelaskan *missing link* antara manusia kerdil dengan manusia modern serta menjelaskan karakter lengkap mengenai manusia purba, juga terhadap koleksi gajah yang 80% asli. Semua dilakukan karena koleksi memiliki nilai sejarah yang tinggi. Pengamanan preservasi dilakukan secara ketat tergantung karakter batu yang berbeda-beda.⁷³

Museum Geologi selalu berkoordinasi dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyusun kurikulum untuk memberi *tailor made* dalam membuat diklat permuseuman. Pembinaan menjadi penting agar museum semakin menarik dan tidak meredup. Museum Geologi mempunyai anggaran sendiri dan keleluasaan alokasi anggaran sehingga dapat melakukan pembinaan sendiri dan otonomi dalam mempertahankan keunikan museum.⁷⁴

Dalam mengelola Museum Geologi, digunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karena di bawah Pemerintah pusat sebagai cagar budaya berskala nasional yang dikelola oleh pusat. Museum Geologi bekerja sama dengan museum di daerah dan di pusat baik secara teknis maupun secara fungsi. Secara teknis misalnya di Karanganyar dilakukan pameran bersama dengan Kemendikbudristek sebagai bentuk inovasi dari museum-museum, museum tidak lagi

⁷²*Ibid.*

⁷³Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Geologi dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 21 September 2022.

⁷⁴*Ibid.*

hanya memamerkan koleksi *in situ* tetapi lebih untuk menjangkau masyarakat.⁷⁵

Kondisi berbeda dialami Museum Prasasti, selama ini sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah namun masih mengalami kendala dalam pemeliharaan koleksinya yang sudah mulai retak bahkan rusak, hal tersebut karena sistem pengelolaan belum optimal terutama pendanaan yang masih sangat minim. Menurut Museum Prasasti diperlukan peraturan lebih lanjut mengenai anggaran guna melestarikan peninggalan dan benda benda bersejarah yang ada di dalam museum.⁷⁶

Terkait aspek modernisasi, dilakukan pelayanan virtual museum dalam waktu satu hari (hari Senin) agar dapat memberi gambaran kepada masyarakat yang berlokasi jauh dari Bandung. Pengembangan *in situ* terus dilakukan sesuai koridor-koridor yang ada sesuai dengan pengaturan dalam UU tentang Cagar Budaya. Kerja sama dengan pihak asing pernah dilakukan dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dan beberapa ahli. Oleh karena itu, hal ini perlu dilandasi secara hukum yang lebih baik lagi kerja sama tersebut karena museum menyimpan benda unik dan kekayaan esensial.⁷⁷

Keberadaan museum juga memberi dampak positif. Pemerintah daerah mendapatkan keuntungan dari keberadaan Museum Geologi dengan rata-rata 1.000 pengunjung per hari. Hal tersebut dapat memajukan UMKM setempat. Site Museum Megalodon (gigi hiu) di Sukabumi mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal.⁷⁸

Berkaitan dengan peran serta masyarakat antara lain melakukan penyebaran informasi mengenai museum, memanfaatkan museum sebagai titik kumpul, dan mengunjungi museum untuk mengadakan even di museum. Masyarakat juga dapat berperan dalam

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Prasasti dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 21 Agustus 2023.

⁷⁷Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Geologi dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 21 September 2022.

⁷⁸*Ibid.*

pengumpulan koleksi melalui hibah dalam bentuk koleksi mentah yang masih perlu direkonstruksi.

Peran serta masyarakat dalam membantu pengelolaan museum juga dinilai beberapa pengelola museum cukup baik, khususnya dengan memanfaatkan museum sebagai media apresiasi pendidikan dan pengetahuan. Masyarakat sangat berperan penting dalam hal penyebarluasan informasi mengenai museum, koleksi, dan sejarah yang ada didalamnya. Selain itu juga kritik dan saran dari masyarakat diperlukan untuk mengembangkan museum agar bisa menjadi lebih baik lagi. Masyarakat juga dapat berperan serta melakukan pelestarian melalui pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya partisipasi masyarakat dalam museum perlu untuk ditekankan dan dikuatkan karena partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam pengembangan museum. Masyarakat dapat lebih banyak mengakses museum dalam berbagai kegiatan. Seharusnya museum dapat menjadi *public space* bagi masyarakat untuk beraktivitas sehingga museum harus menyediakan fasilitas untuk dapat diakses oleh masyarakat serta mengikuti kebutuhan masyarakat terutama untuk generasi muda.⁷⁹

Sebagai sebuah institusi yang didefinisikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, paling tidak museum harus memenuhi tujuan antara lain memberikan informasi lewat koleksi yang dimiliki oleh museum itu sendiri; memberikan rasa kebahagiaan – kesenangan kepada masyarakat lewat koleksinya; serta turut memberikan pendidikan kepada masyarakat lewat koleksinya atau lewat programnya. Ketiga hal tersebut perlu dijabarkan secara rinci dan diterjemahkan menjadi layanan praktis dan aplikatif lewat masing-masing program pelayanan di masyarakat.

⁷⁹Berdasarkan diskusi dengan Akademisi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 26 Januari 2024.

Kondisi museum di Indonesia saat ini banyak yang belum mempersiapkan terkait pengamanan dalam hal terjadi bencana, padahal diperlukan adanya mitigasi bencana yang baik khususnya untuk mengamankan museum baik terhadap bangunan gedung, koleksi, SDM, maupun pengunjung. Diharapkan bentuk pengamanan terhadap bangunan gedung dapat berupa menyediakan tempat karantina ketika terjadi bencana dan juga pengamanan bagi khususnya pengunjung disabilitas.⁸⁰

Terkait pengamanan museum, Himpunan Museum Bali mengusulkan konsep “keamanan semesta museum” yang meliputi:⁸¹

- a. pertimbangan penting untuk dokumentasi koleksi, *database* digital/administrasi koleksi, perawatan, temperatur ruang pameran, sinar matahari, pengendalian hama, sistem kuratorial, dan lain-lain;
- b. peran gudang koleksi, sistem penyimpanan yang baik sangat menentukan kestabilan kualitas dan kondisi koleksi; dan
- c. tersedianya alat monitoring seperti CCTV, perlindungan aset dari bencana kebakaran, vandalisme, kerusakan koleksi akibat hama, dan lain-lainnya mutlak diperhatikan secara khusus.

Museum kini telah mengalami banyak perkembangan juga, dengan konteks museum yang “baru” untuk dapat memberikan pendidikan, kesenangan, dan pengajian melalui sudut pandang yang berbeda, sebagai contoh salah satu museum yang ada di Bali. Menurut Samsara Living Museum, selama ini Bali “dijual” secara visual. Padahal terdapat nilai-nilai dan narasi yang berharga untuk diceritakan kepada wisatawan. Oleh karena itu, Samsara Living Museum berusaha menarasikan tradisi Bali yang autentik sehingga pengunjung memperoleh pengetahuan dan pengalaman (*experience*) yang berharga. Dikemukakan pula bahwa museum seharusnya tidak hanya sebatas menampilkan/memajang koleksi namun bagaimana

⁸⁰Berdasarkan diskusi dengan Akademisi Fakultas Budaya, Manajemen, dan Bisnis Universitas Pendidikan Mandalika pada tanggal 17 Juli 2023.

⁸¹Berdasarkan diskusi dengan Himpunan Museum Bali dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 7 November 2023.

museum menarasikan sejarah dan nilai dari koleksi tersebut. Samsara Living Museum mengusulkan bahwa museum ke depan perlu menerapkan paradigma/konsep manajemen museum modern yang menjalin kolaborasi dengan komunitas/masyarakat.⁸²

Contoh lainnya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan bersama dengan Yayasan Pusat Studi Dokumentasi dan Pengembangan Budaya Kotagede (Yayasan Pusdok) membuat suatu gagasan mengenai konsep living museum di Kotagede. Kotagede merupakan suatu wilayah yang memiliki nilai historis yang tinggi yang didukung dengan warisan budaya yang beragam. Kotagede dilihat dari situs dan lansekap arkeologi sangat kompleks, yaitu meliputi teknologi kemahiran tradisional, sastra, seni pertunjukan, adat tradisi, agama dan kehidupan keseharian, serta pergerakan sosial kemasyarakatan. Untuk menjembatani antara masyarakat pengunjung dengan living museum Kotagede maka diperlukan suatu pusat informasi atau sebagai penghubung/portal untuk memasuki Kotagede. Intro Living Museum Kotagede hadir sesuai dengan namanya yaitu intro, sebagai pengantar dari kawasan living museum Kotagede. Intro Living Museum diharapkan dapat menjadi titik awal untuk mengenal living museum di Kotagede dengan tujuan wisatawan lebih tertarik mengunjungi living museum Kotagede yang sesungguhnya. Intro Living Museum Kotagede menempati salah satu bangunan yang menjadi cerminan warisan budaya yang cukup istimewa di Kotagede, yaitu Rumah Kalang yang saat ini menjadi aset Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.⁸³

Istilah *living museum* merupakan suatu konsep museum yang melibatkan aktivitas masyarakat serta tradisi yang masih hidup dan mendukung upaya pelestarian serta informasi sebuah wilayah.

⁸²Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Samsara Living Museum dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 18 Januari 2022.

⁸³Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Intro Living Museum Kotagede Yogyakarta dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 26 Januari 2024.

Meskipun demikian *living museum* masih belum banyak digunakan di ilmu permuseuman/museologi dan masih bersifat istilah umum. Pelaksanaan *living museum* dapat disesuaikan dengan faktor lingkungan dan masyarakat pendukung di sekitar museum. Konsep *living museum* dipilih oleh masyarakat karena dianggap sebagai langkah tepat dalam upaya pelestarian, pengelolaan, dan pengembangan warisan budaya yang melibatkan masyarakat sekitar.⁸⁴

3. Permasalahan Permuseuman

Beberapa kendala permuseuman yang dihadapi oleh pengelola museum baik museum pemerintah, museum pemerintah daerah, maupun museum swasta/pribadi antara lain berkaitan dengan hal sebagai berikut:

a. Persepsi Masyarakat terhadap Museum beserta Koleksinya

Persepsi masyarakat terhadap museum *pertama*, museum dianggap tidak bernilai ekonomis dan tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak, sehingga bukan keharusan untuk berkunjung ke museum; *kedua*, museum bersifat statis dan ekslusif hanya cocok untuk orang-orang tertentu seperti kolektor dan pencinta barang antik; *ketiga*, generasi muda lebih memilih berkunjung ke pusat perbelanjaan modern dari pada ke museum karena menganggap museum tidak menarik untuk dikunjungi.⁸⁵

Berdasarkan keterangan beberapa pengelola museum, ketertarikan kunjungan masyarakat ke museum masih rendah. Rendahnya tingkat pengunjung tersebut menjadi masalah utama permuseuman di Indonesia. Pengelola Museum MACAN menyampaikan apresiasi masyarakat terhadap seni masih rendah,

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵Berdasarkan diskusi dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 7 November 2023.

oleh karena itu Museum MACAN didirikan untuk mengubah keadaan tersebut. Pengelola Museum MACAN berusaha mempersiapkan program dan kegiatan museum dengan baik serta menampilkan koleksi yang berbeda secara berkala sehingga pengunjung tertarik mengunjungi Museum MACAN berkali-kali. Menurut pengelola Museum MACAN, pola pikir harus diubah terkait rendahnya apresiasi masyarakat terhadap museum. Sebagai ide pemikiran kegiatan bagi museum milik pemerintah, misalnya sesama museum pemerintah di satu daerah yang sama dapat saling bertukar pinjam koleksi untuk dipamerkan secara bergantian. Hal tersebut dapat menjadi “percakapan baru” antar museum yang menarik minat masyarakat.⁸⁶ Masih banyak masyarakat khususnya di daerah belum memahami penguasaan/kepemilikan Cagar Budaya. Perlunya sosialisasi pemahaman penguasaan/kepemilikan Cagar Budaya oleh pemerintah.⁸⁷

Terkait dengan museum milik pemerintah daerah, masih terdapat permasalahan dalam pengadaan koleksi karena belum ada indikator yang dapat dijadikan patokan/pedoman untuk melakukan penaksiran harga suatu objek/benda yang akan dijadikan koleksi. Hal ini menyulitkan pengelola museum milik pemerintah daerah dalam menentukan anggaran pengadaan koleksi museum sehingga menghambat proses penambahan koleksi. Selanjutnya dengan tidak adanya indikator dalam melakukan penaksiran harga tersebut, menyulitkan untuk mengasuransikan koleksi.⁸⁸

⁸⁶Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum MACAN dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 4 Agustus 2022.

⁸⁷Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Sri Baduga dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 20 September 2022.

⁸⁸Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Sonobudoyo dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 10 Oktober 2023.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Banyak museum yang belum memiliki SDM museum yang memadai. Sebagai salah satu contoh, SDM di Museum Sri Baduga belum memenuhi ketentuan mengenai SDM Museum dalam PP tentang Museum. Pada museum yang dikelola pemerintah daerah, pernah terjadi kurator yang telah ada dipindahkan ke unit lain.⁸⁹ Lain halnya dengan Museum Geologi milik pemerintah pusat yang masih terkendala dengan kurangnya kurator, pengamanan masih dilakukan oleh satpam bukan oleh polisi khusus, serta belum terdapat jabatan fungsional bagi pemandu museum.⁹⁰ Museum angkut dan museum tubuh sebagai museum swasta mengemukakan bahwa SDM museum merupakan tonggak berkembangnya museum sehingga setiap SDM seharusnya dibekali ilmu dan pelatihan yang cukup sehingga mampu menguasai banyak *job desk*.⁹¹ Adapun salah satu SDM museum yang dibutuhkan adalah seorang museolog, yang diharapkan melalui ilmu yang dimilikinya dapat mengembangkan museum menjadi lebih baik lagi.⁹² Untuk mengatasi kekurangan tenaga ahli di bidang museum maka pengembangan program pelatihan, kerjasama dengan institusi pendidikan, dan menerapkan sistem insentif dapat menjadi strategi efektif.⁹³

c. Kelembagaan

Keberadaan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditiadakan sejak tahun 2019 cukup berpengaruh

⁸⁹Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Layang-Layang dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 5 Agustus 2022.

⁹⁰Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Geologi dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 21 September 2022.

⁹¹Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Angkut dan Museum Tubuh dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 27 Juni 2023.

⁹²Berdasarkan diskusi dengan Akademisi Fakultas Budaya, Manajemen, dan Bisnis Universitas Pendidikan Mandalika pada tanggal 17 Juli 2023.

⁹³Berdasarkan diskusi dengan Akademisi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Provinsi Bali dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 7 November 2023.

khususnya terhadap keberadaan, pengembangan, dan pengelolaan museum serta terhadap peningkatan wawasan sumber daya manusia.⁹⁴ Ketiadaan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan sebuah kemunduran dari dunia permuseuman.⁹⁵

Museum Prasasti mengusulkan pentingnya pembentukan lembaga permuseuman baik yang nantinya dibawah naungan menteri ataupun pemerintah daerah agar tatanan pengelolaan museum menjadi lebih baik dan tertata. Hal ini juga disebabkan bahwa pengaturan yang terkait dengan museum hanya sedikit dan materinya terbatas.⁹⁶

Museum sejatinya merupakan sebuah aset bangsa yang memiliki kandungan sejarah, kebudayaan, kedaulatan untuk mempertahankan jatidiri bangsa. Tanpa pengelolaan satu lembaga/institusi yang menangani aset ini, museum tidak memiliki prinsip pemandu untuk menjalankan misi mulianya. Akademisi FIB Universitas Udayana mengemukakan bahwa kurang setuju dengan ditiadakannya Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Direktorat tersebut selama ini masih mempunyai peran yang vital dalam pengembangan museum terutama museum di daerah.⁹⁷ Pemerintah pusat harus membentuk lembaga khusus yang menangani permuseuman (terutama museum pemerintah di daerah dan swasta), mulai dari hulu hingga hilir. Mengoptimalkan kurikulum museum pada sekolah dasar menengah hingga

⁹⁴Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Sri Baduga dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 20 September 2022.

⁹⁵Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Rudana dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 19 Januari 2023.

⁹⁶Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Prasasti dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 21 Agustus 2023.

⁹⁷Berdasarkan diskusi dengan Akademisi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 17 Januari 2023.

perguruan tinggi untuk mencetak tenaga profesional di bidang permuseuman (*museum study*). Muara dari semua aktifitas penelitian sejarah, kebudayaan termasuk antropologi dan arkeologi adalah museum, museum adalah rumah terakhir bagi semua artefak hasil penelitian para ahli baik *tangible* maupun *intangible* untuk direpresentasikan kepada publik.

Museum Sri Baduga juga menyampaikan bahwa diperlukan lembaga khusus yang menangani dan mewadahi museum-museum di Indonesia.⁹⁸ Lembaga khusus seperti direktorat permuseuman atau lembaga yang dapat melakukan pembinaan terhadap museum. Pengaturan mengenai kelembagaan dalam RUU lebih diarahkan kepada pembinaannya bukan kepada pengelolaannya karena setiap museum memiliki aspek keunikan masing-masing. Pengaturannya jangan sampai menyatukan/menyamaratakan pengelolaan beberapa museum karena akan menjadi bias dan menghilangkan keunikan masing-masing museum.⁹⁹

Kelembagaan mengenai museum tersebut juga nantinya dapat berperan dalam hal pembinaan untuk museum-museum kecil dan site museum. Upaya pembinaan untuk site museum sangat dibutuhkan agar museum dapat mengumpulkan semua koleksi, mengurutkan koleksi sesuai umurnya, serta mengemas koleksi dengan baik menjadi suatu cerita dengan alur yang menarik. Perlu diperhatikan pula bahwa terkait kelembagaan, ada institusi selain Kemendibudristek, yang memiliki museum sebagai layanan informasi dan edukasi seperti Kementerian ESDM (Museum Geologi), Kementerian LHK (Museum Kehutanan), dan Universitas Pendidikan Indonesia (Museum Pendidikan Nasional).

⁹⁸Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Sri Baduga dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 20 September 2022.

⁹⁹Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Geologi dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 21 September 2022.

Pengelola museum mendukung adanya usulan keberadaan Badan Permuseuman Indonesia namun semua tergantung seberapa besar kekuasaan yang dimiliki lembaga tersebut supaya dapat membantu menyelesaikan masalah museum terutama kesulitan perpajakan dan ketiadaan insentif.¹⁰⁰

Mengingat begitu masifnya harta budaya dan kedaulatan Indonesia yang berupa kekayaan benda dan tak-benda di Indonesia, maka sangat imperatif bahwa lembaga/badan khusus ada untuk mengatur (meregulasi) dan mengelola harta karun budaya ini. Jadi negara atau pemerintah wajib membidani kelahiran lembaga atau badan khusus ini, demi mempertahankan harta karun budaya ini dari kepunahan, pencurian, pemindah-tanganan dengan tidak legal, penguasaan dan eksplorasi yang tidak bertanggung jawab.

Mengingat situasi kelembagaan permuseuman saat ini, Asep Kambali mendukung pembentukan badan/Dewan Permuseuman Indonesia yang inklusif, modern, dan professional. Selanjutnya, kelembagaan tersebut termasuk didalamnya memiliki fungsi sebagai lembaga sertifikasi dan akreditasi museum, serta lembaga pendidikan dan pelatihan SDM permuseuman.¹⁰¹

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah lembaga berupa badan yang khusus menangani permuseuman di Indonesia. Badan tersebut diperlukan untuk menaungi museum sehingga warga dunia tertarik datang ke museum di Indonesia, serta dapat melakukan diplomasi budaya melalui museum. Hal ini dilakukan sebagai upaya *soft power* kita ke luar negeri.¹⁰²

¹⁰⁰Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum MACAN dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 4 Agustus 2022.

¹⁰¹Berdasarkan diskusi dengan Asep Kambali, selaku Sejarawan/Pendiri Komunitas Historia Indonesia, dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 24 Januari 2023.

¹⁰²Berdasarkan diskusi dengan Ali Akbar, Akademisi Program Pascasarjana Arekeologi Universitas Indonesia dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 7 November 2023.

d. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Peran pemerintah dalam pemenuhan dan peningkatan kualitas SDM Museum masih kurang. Seharusnya pemerintah dapat meningkatkan SDM museum melalui pelatihan dan belajar ke museum lain baik di dalam maupun di luar negeri.¹⁰³ Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah perlu memainkan peranannya yang lebih *praktis* terhadap pengelolaan museum. Pemerintah Pusat diusulkan untuk lebih sering mengadakan pelatihan dengan jangka waktu yang lebih lama. Adapun Pemerintah Daerah dinilai belum berperan optimal, selain melakukan pendataan.¹⁰⁴

e. Pendanaan, Insentif, dan Pajak

Pemerintah memiliki dana abadi kebudayaan, skema Fasilitasi Bidang Kebudayaan (FBK), serta dana lainnya yang terganjal peraturan kementerian keuangan.¹⁰⁵ Sebaiknya dimungkinkan museum mendapat dukungan yang tidak semata-mata bergantung kepada *event* tertentu yang timbal balik *sponsorship*nya diperoleh seketika. Di museum, jangka waktu kembalinya atau hasil dari pengembangan kapasitas tidak dapat diperoleh diukur seketika, tetapi berjangka lebih panjang dan tidak langsung terlihat. Misalnya program ruang seni untuk anak dengan tujuan menghaluskan akal budi, meningkatkan kepekaan, memperbaiki pola pikir, merupakan hal yang hasilnya tidak seketika diperoleh.¹⁰⁶

Terkait pendanaan, menurut Asosiasi Museum Indonesia setiap museum wajib punya dana sendiri. Di samping itu dana lainnya dapat diperoleh dari dana jual beli tiket dan bantuan baik

¹⁰³Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Sri Baduga dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 20 September 2022.

¹⁰⁴Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Rudana dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 19 Januari 2023.

¹⁰⁵Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum MACAN dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 4 Agustus 2022.

¹⁰⁶*Ibid.*

masyarakat maupun pemerintah. Idealnya pendanaan dari pemerintah itu diberikan setara antara museum milik negara dan museum milik swasta. Oleh karena itu, perlu ada alokasi khusus terhadap museum dari pemerintah agar pendanaan museum tidak tersendat.¹⁰⁷ Asosiasi Museum Indonesia juga berpendapat, CSR perusahaan dapat menjadi sumber pendanaan bagi museum.¹⁰⁸ Selanjutnya, Asep Kambali menyampaikan hendaknya sistem penganggaran permuseuman dilaksanakan secara komprehensif, transparan, dan adil.¹⁰⁹

Selama ini belum ada dukungan materi dan kebijakan dari pemerintah. Dukungan pelaksanaan program museum selama ini dilakukan dengan mengambil *best practice* di Indonesia dan standar pemrograman berkesinambungan di luar negeri. Pengelola museum terus bekerja sama dengan lembaga asing. Sebagai lembaga nonprofit, museum mengharapkan ada insentif perpajakan bagi bidang koleksi seni. Di luar negeri, ketika dukungan materi tidak ada, maka diberikan dukungan insentif untuk mempermudah pengelolaan. Museum MACAN sudah pernah mengajukan program hibah ke pemerintah namun tidak pernah sampai, untuk itu diharapkan relasi dengan pemerintah ke depan sebaiknya dapat lebih mudah.¹¹⁰

Permasalahan lainnya, menurut Pengelola Museum MACAN, sebagai badan hukum nonprofit (Yayasan) tidak boleh mencari keuntungan tetapi ketika menjual tiket tidak dibedakan pungutan pajaknya dengan entitas yang mencari *profit*. Selain itu, ketika mengadakan pameran karya seniman Indonesia di luar negeri, izin

¹⁰⁷Berdasarkan diskusi dengan Ali Akbar, Akademisi Program Pascasarjana Arekeologi Universitas Indonesia dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 7 November 2023.

¹⁰⁸Berdasarkan diskusi dengan Asosiasi Museum Indonesia dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 1 Agustus 2022.

¹⁰⁹Berdasarkan diskusi dengan Asep Kambali, selaku Sejarawan/Pendiri Komunitas Historia Indonesia, dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 24 Januari 2023.

¹¹⁰Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum MACAN dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 4 Agustus 2022.

temporary export import diperlakukan sama dengan barang-barang yang dipamerkan dengan tujuan diperjualbelikan.¹¹¹

Pembiayaan belum menjadi prioritas museum di daerah.¹¹² Keterbatasan dana menjadi kendala pengelola museum. Sumber dana yang dimiliki museum hanya mengandalkan dari perolehan tiket masuk. Dengan berbagai kendala tersebut, Pengelola Museum sangat mengharapkan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi kekurangan pembiayaan/pendanaan agar dapat menjalankan pengelolaan museum sesuai dengan PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum.¹¹³

Secara faktual pendanaan museum menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi di lapangan. Artinya, kebanyakan museum tidak memiliki cukup banyak dana untuk mengembangkan museum. Dalam kaitan ini, pemerintah pusat atau daerah perlu memikirkan untuk menyediakan dana bagi pengembangan museum. Salah satu analogi yang bisa digunakan dalam pendanaan adalah bantuan pemerintah untuk sekolah-sekolah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka di museum pemerintah dapat memberikan Bantuan Operasional Museum (BOM). Bantuan operasional ini diharapkan bisa memacu pengembangan museum ke depan.¹¹⁴

Pengelola Museum Geologi menyampaikan bahwa setelah Gedung Museum Geologi ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya belum ada kompensasi dan insentif sebagai pengelola koleksi cagar budaya. Padahal hal tersebut diperlukan sebagai

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Sri Baduga dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 20 September 2022.

¹¹³Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Layang-Layang dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 5 Agustus 2022.

¹¹⁴Berdasarkan diskusi dengan Akademisi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 26 Januari 2024.

suatu kekhususan. Selain itu, kompensasi dan insentif juga perlu untuk museum di desa dan museum yang dikelola daerah.¹¹⁵

Berkaitan dengan wacana BLU museum, akademisi PIB Universitas Udayana berpendapat bahwa sebaiknya hal tersebut ditinjau ulang mengingat orientasi profit perlu kajian mendalam terutama kesiapan pengelola museum. Semangat penyelenggaraan museum sejatinya adalah tidak untuk mendapat keuntungan seperti definisi museum menurut undang-undang. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan Bukan Cagar Budaya dilakukan oleh Museum sebagai lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan guna melayani masyarakat dengan tujuan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan. Berdasarkan pasal tersebut jika memang akan diproyeksikan pengelolaan museum yang mandiri, harus dikaji secara mendalam terutama operasional museum daerah yang masih perlu perhatian serta dukungan besar dari pemerintah pusat. Batas-batas kemandirian museum harus dikaji untuk mendapatkan formula yang ideal agar tidak terlalu memberatkan pengelola museum, setidaknya ada masa transisi peralihan hingga masing-masing museum siap untuk berdiri sendiri (mampu secara finansial dan mampu dalam pemanfaatan dan pelestariannya).¹¹⁶

Dalam RUU tentang Permuseuman perlu diatur bahwa museum yang berbadan hukum yayasan sebagai entitas nonprofit yang berbeda dengan entitas lain dalam perpajakan. Selain itu, perlu ada insentif potongan pajak bagi setiap orang yang mendukung pekerjaan seni. Pengelola museum sangat mengharapkan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintan Daerah

¹¹⁵Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Geologi dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 21 September 2022.

¹¹⁶Berdasarkan diskusi dengan Akademisi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 17 Januari 2023.

dalam mengatasi kekurangan pемbiayaan atau pendanaan museum swasta.¹¹⁷

Museum swasta mandiri perlu memiliki badan usaha berbasis laba untuk menopang keberlangungan museumnya. Upaya-upaya museum untuk mempertahankan hidupnya memerlukan ide-ide kreatif serta terobosan-terobosan untuk memastikan masyarakat mengakses museum melalui berbagai programnya.¹¹⁸

Museum sebagaimana diketahui memiliki tugas edukasi, hiburan, dan kajian. Museum Angkut dan Museum Tubuh yang dikelola *Jatim Park Group* berusaha mengkolaborasikan ketiga tugas tersebut, namun dalam praktiknya hal ini mengakibatkan permasalahan dalam hal perizinan dan pajak. Museum Angkut dan Museum Tubuh kesulitan dalam hal perizinan terhadap koleksi impor yang berpengaruh juga pada besaran bea masuk yang harus dibayarkan untuk mendatangkan koleksi dari luar negeri. Seharusnya museum dapat diberikan insentif di awal ketika pendirian museum sehingga sebelum koleksi diimpor sudah ada kebijakan terkait “bebas fiskal” yang dapat sangat membantu museum dalam hal mengumpulkan koleksi. Insentif lainnya adalah dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sangat dibutuhkan bagi museum, khususnya museum yang memiliki lahan yang luas. Museum Angkut dan Museum Tubuh memiliki lahan luas karena di dalamnya bukan hanya ada museum namun juga mengelaborasikan dengan tempat hiburan karena Museum Angkut dan Museum Tubuh berusaha melaksanakan tiga tugas museum yakni edukasi, hiburan, dan kajian. Namun dalam implementasinya Museum Angkut dan Museum Tubuh disulitkan dengan tingginya pajak hiburan yang harus dibayarkan kepada daerah. Seharusnya bentuk insentif seperti bea masuk-keluar,

¹¹⁷Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum MACAN dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 4 Agustus 2022.

¹¹⁸Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Rudana dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 19 Januari 2023.

pajak hiburan, dan PBB dipertimbangkan bagi museum.¹¹⁹ Oleh karena itu perlu diberikan apresiasi bagi masyarakat yang telah berperan serta dalam membangun museum karena pada hakikatnya pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun museum.¹²⁰ Hal ini mengingat keterbatasan dana sebagai tantangan utama pengelolaan museum. Berdasarkan hal tersebut diperlukan kreativitas dalam memaksimalkan sumber daya yang ada dan mencari sumber lain secara efektif. Pengelola museum harus kreatif dalam memanfaatkan potensi sumber daya lain sebagai sumber pendapatan tambahan, seperti toko suvenir, donasi, atau sponsor. Hal ini pada akhirnya akan memaksimalkan pendapatan museum.¹²¹

f. Peran Asosiasi

Peran asosiasi museum hanya sebatas mitra dan pendamping. Dukungan asosiasi museum masih belum maksimal di dalam mendukung pengelolaan museum. Oleh karena itu baik pengelola museum maupun asosiasi harus duduk satu meja untuk menyamakan visi misi agar keberadaan asosiasi permuseuman dapat terasa keberadaannya oleh museum.¹²² Peran asosiasi museum di daerah belum memperlihatkan kemanfaatan yang praktis. Pertemuan, komunikasi, serta program-program sama sekali tidak/belum terealisasi sesuai dengan keinginan anggotanya.¹²³

¹¹⁹Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Angkut dan Museum Tubuh dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 27 Juni 2023.

¹²⁰Berdasarkan diskusi dengan Ali Akbar, Akademisi Program Pascasarjana Arekeologi Universitas Indonesia dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 7 November 2023.

¹²¹Berdasarkan diskusi dengan Akademisi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Provinsi Bali dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 7 November 2023.

¹²²Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Geologi dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 21 September 2022.

¹²³Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Rudana dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 19 Januari 2023.

Pada sisi lain Asosiasi Museum Indonesia berpendapat peran asosiasi dalam hal ini Asosiasi Museum Indonesia perlu dipertahankan khususnya berkaitan dengan standardisasi dan fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan museum.¹²⁴ Sejalan dengan hal tersebut, agar keberadaan asosiasi museum dan organisasi profesi perlu dilibatkan untuk membantu badan museum dalam mengelola museum dalam hal teknis. Saat ini keberadaan lembaga asosiasi museum masih mendominasi di daerah sebagai satu satunya lembaga yang banyak terlibat dalam pengembangan museum.¹²⁵

g. Pengelolaan Museum

Dalam pengelolaan museum sering terjadi permasalahan. Seharusnya pengelola museum yang tidak melakukan tugas dan fungsinya harus mendapatkan *punishment*. Dalam pengelolaan museum banyak hal yang harus diperhatikan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan mengingat yang dihadapi sebuah museum adalah pelestarian cagar budaya yang memiliki banyak filosofi dan edukasi bagi kehidupan masyarakat Indonesia di masa sekarang dan akan datang.¹²⁶

Dalam mengatasi kendala pengelolaan museum, pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih terutama kepada museum swasta dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. UU tentang Permuseuman juga diharapkan tidak berisi aturan rumit dan menyulitkan sehingga tidak menimbulkan anggapan dari museum negara lain khususnya mengenai sulitnya meminjam koleksi dari museum yang ada di Indonesia sehingga perlu diatur fungsi museum yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan

¹²⁴Berdasarkan diskusi dengan Asosiasi Museum Indonesia dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 1 Agustus 2022.

¹²⁵Berdasarkan diskusi dengan Akadmeisi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 26 Januari 2024.

¹²⁶Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Sri Baduga dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 20 September 2022.

kebutuhan di masyarakat. Museum merupakan lembaga yang berdiri sendiri, dapat mengelola kebutuhannya sendiri, melakukan kajian secara berkala, menurut kaidah dan metode sistematis untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian serta perkembangan yang terjadi di masyarakat. Konsep ideal sebuah museum diharapkan dapat menarik minat seseorang untuk datang dan berkegiatan di dalamnya. Selain itu, terdapat elemen interaktif dengan integrasi teknologi, bermacam konten, serta metode sehingga mengubah cara pandang masyarakat menikmati museum. Museum harus dapat mengadakan program internasional agar dianggap dan dipandang oleh negara lain.¹²⁷

Idealnya, orientasi museum saat ini sebaiknya tidak hanya tertuju pada penanganan benda-benda dan koleksinya, namun lebih memberikan perhatian kepada masyarakat untuk mengakses serta memanfaatkan museum sebagai sentra tiga tujuan layanan museum yaitu museum yang ramah masyarakat dengan berbagai latar belakang serta kondisinya. Masyarakat pengguna museum juga amat beragam dari rentang usia, latar belakang ekonomi serta mereka yang masuk dalam katagori yang biasanya dilupakan dalam layanan publik. Jadi, idealnya UU tentang Permuseuman juga perlu mengklausulkan keharusan layanan yang inklusif, misalnya untuk mereka yang berkebutuhan khusus, layanan khusus usia lanjut dan belia dan sebagainya, layanan berteknologi canggih – digital dan virtual, dan sebagainya. Dengan demikian, museum kembali kepada fokus pelayanan masyarakat. UU tentang Permuseuman perlu memahami keinginan, kecenderungan serta aspirasi masyarakat. Mungkin ini juga memerlukan angket, wawancara, penelitian praktis tentang minat, dan kecenderungan masyarakat.

¹²⁷Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum MACAN dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 4 Agustus 2022.

Perbedaan paling mendasar antara Museologi Lama dan Baru adalah bila Museologi Lama (Museum Tradisional) terlalu menitik beratkan pada metodologi, seperti metode pengoleksian, perawatan, dan pameran sedangkan Museologi Baru (Museum Modern) lebih terfokus pada maksud dan tujuan atau maknanya. Perbedaannya terletak pada munculnya peran informasi yang menjadi prioritas utama dalam visi dan misi Museum (*information centered*), di samping keterkaitannya dengan faktor sosial, ekonomi dan politik di sekitarnya. Dengan demikian, peraturan museum dengan paradigma masa lalu yang berorientasi pada benda dan koleksi (inheren atau ke dalam) sekarang perlu harus pula memandu museum untuk menerapkan paradigma baru yang inklusif dengan melibatkan masyarakat pengguna museum dalam setiap kegiatan.

RUU ini perlu pengklasifikasian museum sejenis seperti terhadap Museum Tsunami, Museum Merapi, Museum Batur, dan Museum Karst. Pengelola Museum Geologi mengemukakan bahwa RUU tentang Permuseuman perlu mengatur mengenai Kerjasama dengan pihak asing karena museum menyimpan benda unik dan kekayaan esensial.¹²⁸

Pengelolaan museum termasuk juga dalam hal pengelolaan atas koleksinya. Konsep pengelolaan museum dalam hal pencatatan koleksi saat ini meliputi registrasi dan inventarisasi. Sebaiknya proses pencatatan tersebut dilakukan dengan pemanfaatan teknologi berupa digitalisasi.¹²⁹

Selanjutnya, dalam hal pencatatan, museum sebenarnya dapat berkolaborasi dengan akademisi. Akademisi sering kali melakukan kegiatan penelitian, sebagai contoh di Universitas Pendidikan Mandalika melakukan kegiatan penelitian mengangkat desa wisata untuk menjadi *pilot project* terkait *intangible culture*.

¹²⁸Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Geologi dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 21 September 2022.

¹²⁹Berdasarkan diskusi dengan Akademisi Fakultas Budaya, Manajemen, dan Bisnis Universitas Pendidikan Mandalika pada tanggal 17 Juli 2023.

Dengan bergesernya paradigma dari koleksi museum yang semula *tangible* menjadi kini ditambah *intangible culture*, peran akademisi dapat dilibatkan dengan memasukan hasil penelitiannya terkait *intangible culture* menjadi salah satu koleksi di museum.¹³⁰

Strategi lainnya dalam mengelola museum perlu dipertimbangkan agar museum harus memiliki ciri khas sehingga pengunjung memiliki kesan tersendiri terhadap museum tersebut. Selain itu museum harus mampu masuk ke dunia generasi z sehingga generasi z tertarik berkunjung ke museum. Selanjutnya, tata kelola museum harus mengikuti perkembangan zaman seperti promosi melalui generasi muda milenial dengan media sosial, kerjasama museum negeri dengan museum swasta melalui promosi bersama atau mengadakan tiket terusan, serta bekerja sama dengan Perusahaan, café, restoran, dan hotel. Kemudian, museum perlu memperbarui tampilan koleksi. Selain memajang koleksi secara konvensional, tampilan koleksi juga perlu dikemas dengan memanfaatkan teknologi, seperti *immersive*, *Augmented Reality (AR)*, *Artificial Intelligence (AI)*, dan *hologram*. Terakhir, perlu kebijakan wajib berkunjung museum kepada pelajar dan mahasiswa, promosi jabatan, serta ASN dan Non-ASN baru.¹³¹

Dalam hal pengelolaan museum, Asep Kambali menyampaikan perlunya dibentuk ekosistem permuseuman yang inklusif modern, sesuai dengan perkembangan zaman dan transformasi digital, serta menjunjung tinggi keragaman dan persatuan. Kemudian perlunya kolaborasi/kerja sama antar stakeholder (museum, pemerintah, komunitas, dunia usaha, media, akademisi, dan lain-lain) dalam pengelolaan museum. Dengan adanya kolaborasi tersebut diharapkan kedepannya dapat

¹³⁰Berdasarkan diskusi dengan Akademisi Fakultas Budaya, Manajemen, dan Bisnis Universitas Pendidikan Mandalika pada tanggal 17 Juli 2023.

¹³¹Berdasarkan diskusi dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 7 November 2023.

dibuat pengaturan mengenai penghargaan di bidang permuseuman.¹³²

Himpunan Museum Bali menyarankan dalam konteks pengelolaan harus dipahami museum sebagai lembaga sosial merupakan perluasan tangan negeri sehingga harus memiliki legalitas menyangkut status, jenis koleksi, ruang lingkup wilayah, pendirian, dan tujuan penyelenggaraan yang harus sah. Museum ibarat komunitas mikro memerlukan mimpi, cita-cita dan asa yang besar secara terstruktur dan terukur-pengabdian yang *legitimate*. Kedudukan atau kepemilikan lahan museum harus definit, terjamin secara hukum demi keberlanjutan eksistensi museum, sangat kurang pas bila museum dibangun di lahan kontrakan apalagi di atas lahan sengketa.¹³³

Museum sebagai representasi khasanah budaya lokal, pola pengelolaan museum tidak menampilkan kondisi keseragaman tetapi keragaman dalam kebersamaan demi kepentingan bangsa dan negara. Jejaring museum sebagai sentra-sentra konservasi ini terintegrasi dalam kesatuan yang utuh sebagai upaya mengejawantahkan prinsip “Bhineka Tunggal Ika”. Museum harus peka, peduli, proaktif terhadap perkembangan nalar masyarakat dalam mengelola aneka potensi unggulan peradaban yang berpeluang menopang jati diri, jangan sampai menimbulkan sikap fanatisme sempit, artinya, museum hadir dari, oleh, dan untuk masyarakat.¹³⁴

Museum merupakan warisan berharga yang memerlukan pengelolaan secara cermat. Dalam era museum modern, pengelolaannya ditantang oleh faktor-faktor seperti kemampuan finansial, sumber daya manusia yang mumpuni, teknologi, dan kolaborasi masyarakat. Saat ini, pengelolaan museum dihadapkan

¹³² Berdasarkan diskusi dengan Asep Kambali, selaku Sejarawan/Pendiri Komunitas Historia Indonesia, dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 24 Januari 2023.

¹³³ Berdasarkan diskusi dengan Himpunan Museum Bali dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 7 November 2023.

¹³⁴ *Ibid.*

pada berbagai tantangan, mulai dari putaran perkembangan teknologi hingga harapan pengalaman pengunjung yang semakin tinggi. Museum sebagai lembaga penting dalam preservasi budaya memerlukan strategi untuk menghadapi berbagai tantangan termasuk tantangan pengelolaan di era digital.¹³⁵

Secara umum strategi untuk mengatasi tantangan pengelolaan yaitu *pertama*, bekerjasama dengan institusi pendidikan, perusahaan, dan komunitas setempat. *Kedua*, memanfaatkan teknologi untuk membangun sistem informasi dan pengelolaan data museum,. *Ketiga*, mengedepankan nilai-nilai inklusif dan partisipatif dalam setiap aspek pengelolaan museum.¹³⁶

Sedangkan tantangan dalam pengelolaan museum di era digital, antara lain:¹³⁷

- 1) kecepatan release produk berteknologi. Bersamaan dengan semakin banyaknya teknologi baru yang diadopsi oleh museum maka beberapa teknologi usang pun mulai ditinggalkan secara otomatis, sehingga terdapat suatu perkembangan teknologi di era digital yang terus berjalan dengan sangat cepat;
- 2) banyak museum yang terus menerus mencari validasi tambahan dan detail konsep sebelum membuat keputusan hanya karena khawatir kurangnya uji keyakinan secara tuntas sehingga berakibat museum tidak dapat mengikuti tuntutan perkembangan; dan
- 3) merangkul netizen dan citizen museum.

Berdasarkan tantangan tersebut terdapat beberapa solusi antara lain:

- a. memanfaatkan informasi sejarah untuk keuntungan pengunjung. Bila museum menggunakan dan mengolah data

¹³⁵Berdasarkan diskusi dengan Akademisi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Provinsi Bali dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 7 November 2023.

¹³⁶*Ibid.*

¹³⁷*Ibid.*

- dengan tepat, maka data akan menjadi alat yang sangat kuat untuk dukungan pemasaran. Jika penerapan sistem *keep and touching* antara pengelola museum dengan pengunjung terjadi, proses *after sales service* lebih mudah dilakukan; dan
- b. melaksanakan pelatihan dan peningkatan kompetensi misalnya pelatihan terhadap staf untuk memenuhi persyaratan kerja yang dibutuhkan museum (*upgrade – kompetensi*).

h. Fungsi Museum

Fungsi museum pada dasarnya memberikan pelayanan informasi dan edukasi serta mengakomodir perilaku masyarakat terkini agar suasana lebih nyaman dan terekam dalam memori pengunjung, termasuk *expanded* pelayanan bersifat jemput bola atau in situ seperti dalam bentuk site museum. Menurut Pengelola Museum Geologi, museum tidak hanya suatu tempat untuk mengumpulkan barang tua yang tidak layak. Pengelola museum perlu mengemas informasi koleksi dengan desain yang menarik, misalnya untuk menerangkan mengenai fosil perlu ditata/didesain secara menarik. Museum merupakan tempat mencari informasi, belajar, refreshing, bahkan eksistensi di media sosial. Dengan berkunjung ke museum dapat mengembalikan suasana hati masyarakat setelah masa Pandemi Covid19, lebih rileks, dan bebas berekspresi apa yang dilihat sehingga mampu mencerahkan hati dan jiwa.¹³⁸

Potensi pemanfaatan Museum yaitu mampu menjadi media pendidikan dan rekreasi, jendela informasi daerah, diplomasi budaya, dan media memperkuat jati diri bangsa. Selain itu, menjadi kekuatan dari museum adalah potensinya sebagai ruang publik yang tidak hanya berupa lemari pajang sebagai media penyaji bagi masyarakat pengunjung, akan tetapi museum yang menjadi tempat interaksi masyarakat dengan (informasi/pengetahuan) koleksi juga interaksi antar masyarakat

¹³⁸Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Geologi dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 21 September 2022.

yang dipicu oleh koleksi. Museum sebagai ruang publik dapat dirintis dengan membuka akses pada masyarakat luas untuk memanfaatkan ruang non koleksi yang ada untuk melaksanakan kegiatan atau acara yang bisa saja berdekatan dengan tema museum atau sesuatu yang tidak berkaitan sama sekali. Tren penyewaan ruang untuk acara pernikahan, pertemuan, seminar dan lain-lain semakin kuat setelah ada museum yang menempati gedung tua sukses menyewakan ruang tertutup dan terbuka yang dimiliki untuk pesta pernikahan. Potensi tersebut telah digali oleh Museum Prasasti sebagai museum cagar budaya yang juga menjadi peninggalan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Dengan mengunjungi Museum Prasasti yang memiliki koleksi prasasti nisan kuno dan juga beberapa miniatur makam yang khas dari 27 provinsi di Indonesia, pengunjung bisa melihat bagaimana bentuk kuburan dan nisan pada zaman dahulu dan penjelasan dari edukator museum terkait sejarah jalan hidup seseorang dengan peristiwanya.¹³⁹

Terkait dengan fungsi museum untuk menyimpan koleksi, terdapat batasan mengenai koleksi yang masih membingungkan. Dalam UU tentang Cagar Budaya yang dapat menjadi koleksi adalah kebendaan, yang bentuknya berupa benda cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya. Bangunan cagar budaya dalam hal ini tidak masuk ke dalam koleksi, padahal terdapat museum yang koleksinya juga terkait bangunan, situs, kawasan cagar budaya. Sehingga dalam UU tentang Cagar Budaya pengaturannya masih terbatas. Cagar Budaya dan Objek yang Diduga Cagar Budaya dapat disimpan di museum tetapi ada kategori minimal usianya 50 tahun. Sebagai contoh, di Bali terdapat kebudayaan yang masih hidup hingga saat ini, yang apabila dibatasi berusia 50 tahun maka akan menyulitkan dalam menjadikannya sebagai koleksi. Sedangkan dalam UU tentang

¹³⁹Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Prasasti dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 21 Agustus 2023.

Pemajuan Kebudayaan fokus terhadap 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan yang bersifat tak benda. Apabila kita melihat perkembangan museum di luar negeri, terdapat perubahan definisi museum di dunia internasional (dari perspektif di tahun 2007 ke tahun 2022), melalui asosiasi museum internasional yang menyatakan bahwa koleksi itu *tangible* dan *intangible*. Luar biasanya Indonesia, misalnya di Bali terutama masyarakat Bali sudah berperan menerapkan koleksi *tangible* tersebut.¹⁴⁰

Himpunan Museum Bali mengemukakan bahwa fungsi formal dari museum yaitu:¹⁴¹

- 1) sebagai tempat menyimpan, melestarikan, memamerkan, dan pelayanan informasi kepada masyarakat;
- 2) sebagai tempat melakukan penelitian, pendidikan dan tempat rekreasi; dan
- 3) sebagai tempat konservasi yang melibatkan peran para ahli profesional dari berbagai bidang disiplin ilmu/multidisipliner.

Museum berperan serta dalam upaya pelestarian dan pemuliaan warisan budaya demi keluhuran jati diri bangsa dengan melestarikan dan memanfaatkan bukti material manusia dan lingkungan. Museum turut serta membina dan mengembangkan seni budaya, ilmu dan teknologi dalam rangka peningkatan penghayatan nilai budaya dan kecerdasan kehidupan bangsa. Museum mampu memadukan dan meramu modal kultur (*culture capital*) lokal: ciptaan manusia (*man-made art*) dengan seni alam (*nature atau gifted art*) dalam wujud sajian yang menarik dan indah dipandang (*something to see*), ajang menambah pengalaman (*something to experience*), ada sentuhan pencerahan (*something to learn*) dan hiburan (*entertaining*), dipadu dengan

¹⁴⁰Berdasarkan diskusi dengan Ali Akbar, Akademisi Program Pascasarjana Arekeologi Universitas Indonesia dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 7 November 2023.

¹⁴¹Berdasarkan diskusi dengan Himpunan Museum Bali dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 7 November 2023.

mutu pelayanan (*excellent service*). Dengan demikian, museum memiliki program dan mutu pelayanan yang mengundang minat dan rasa ingin tahu masyarakat, seperti kata peribahasa- “ada gula ada semut”.¹⁴²

i. Standardisasi

Perlu adanya standarisasi dalam aspek manajemen museum antara lain standarisasi pelayanan, pemanduan, tata koleksi, dan konservasi.¹⁴³ Diperlukan kegiatan standarisasi secara berkala terhadap museum karena standarisasi berpengaruh kepada prestise dan pendanaan museum.¹⁴⁴ Konsep panduan standarisasi museum sudah baik namun perlu fleksibilitas dalam penerapannya karena masing-masing museum mempunyai ciri, seperti kewajiban menyiapkan ruang untuk disabilitas berupa tangga khusus untuk kursi roda akan sulit dipenuhi Museum karena bangunannya tidak bisa lepas dari konsep pura dan puri.¹⁴⁵

4. Perbandingan Kebijakan Publik Bidang Permuseuman di Negara Lain¹⁴⁶

Sebagai bahan bandingan ada baiknya dikutip beberapa kebijakan publik dari negara lain. Kita dapat mencontoh negara-negara Barat yang memiliki sejarah yang panjang di bidang museum. Museum telah menjadi bagian penting dalam pendidikan jati diri bangsa. Anak-anak dengan penuh antusias belajar sejarah bangsanya melalui museum.

Di **Jerman** misalnya, minat masyarakat sekitar tahun 1960 dinilai masih rendah. Oleh karena itu pemerintah bersama masyarakat

¹⁴²Berdasarkan diskusi dengan Himpunan Museum Bali dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 7 November 2023.

¹⁴³Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Geologi dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 21 September 2022.

¹⁴⁴Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Kepresidenan RI Balai Kirti dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 27 September 2022.

¹⁴⁵Berdasarkan diskusi dengan Pengelola Museum Bali dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 17 Januari 2023.

¹⁴⁶Nunus Supardi, *Bela Budaya Buku II: Bidang Sejarah, Purbakala, dan Museum*, Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2017, hal. 367-371.

berupaya melakukan gerakan cinta museum. Tampil seorang ahli filsafat, sastrawan dan pencetus konsep "culture industry", Theodor W. Adorno (1944) dengan mengadakan gerakan cinta museum. Ia menciptakan slogan yang disebutnya "museal, " yakni akronim dari kata-kata "museum-like" yang berarti sama dengan pengertian "suka museum" atau "cinta museum". Gerakan ini diarahkan kepada seluruh lapisan masyarakat Jerman baik tua maupun muda untuk mencintai museum. Buah yang dapat dipetik kemudian, negara Jerman termasuk negara yang memiliki banyak museum dan peninggalan sejarah yang banyak dikunjungi masyarakat Jerman. Berdasarkan data pengunjung tahun 1990, sebanyak 97 juta orang berkunjung ke 4.300 museum di Jerman. Ini berarti telah terjadi kenaikan pengunjung sebanyak 5,1 juta pengunjung bila dibandingkan dengan pengunjung tahun 1989.

Contoh lain adalah bagaimana kebijakan publik untuk museum yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Inggris, Amerika Serikat dan Jepang. Di **Inggris**, museum ditempatkan sebagai bagian dari lembaga pendidikan, karena museum menjadi sumber belajar yang tak akan ada habisnya. Sementara di **Amerika Serikat**, Asosiasi Museum Amerika (*American Association of Museum*, 1992) telah meletakkan kebijakan untuk berbagi tanggung jawab dengan institusi bidang pendidikan lain selain lembaga pendidikan museum untuk memperbanyak peluang belajar bagi semua individu dan pengasuhan kepada seluruh penduduk untuk mendapat pencerahan tentang masa lampau dengan tujuan untuk membentuk masa depan karena di museum ditemukan banyak pengalaman dan butir-butir pandangan yang dapat diserap.

Masyarakat di **Jepang** sangat antusias mendirikan dan mengunjungi pameran di museum. Untuk negeri sekecil Jepang berdasarkan data tahun 1999 memiliki 4,683 museum (Tabel 1). Bandingkan dengan Indonesia yang jumlah penduduknya lebih dari 250 juta orang tetapi baru memiliki 262 buah saja. Besarnya minta masyarakat berkunjung ke museum tampak ketika berlangsung

pameran benda peninggalan sejarah dan purbakala Indonesia (*The Treasure of Ancient Indonesia Kingdon Exhibition*) pada Festival Persahabatan Indonesia-Jepang di Tokyo National Museum tahun 1997.

Pameran yang berlangsung selama 3 minggu dibuka oleh Putra Mahkota Pangeran Akisino bersama Putri Kiko, dan pejabat tinggi di Jepang serta dihadiri oleh Kaisar Akihito bersama permaisuri (Princess) Michiko telah dikunjungi oleh 167.157 orang pengunjung. Tidak hanya siswa tetapi para orang tua berbaris rapi meskipun harus menunggu lama. Menurut Takao Murano-san (kurator Museum Nasional Tokyo) dulu minat masyarakat Jepang untuk berkunjung ke museum juga masih rendah. Tetapi setelah melalui sosialisasi terutama di kalangan pelajar dan ditetapkan kebijakan berkunjung ke museum sebagai bagian dari proses belajar di sekolah, terutama untuk memperdalam pelajaran sejarah Jepang, masyarakat terutama pelajar didampingi orang tua atau guuru mulai banyak berkunjung ke museum. Upaya itu terus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya bersifat temporer saja.

Program baru yang sekarang dikembangkan di Jepang adalah melakukan penelitian tentang manfaat museum untuk terapi pengobatan gangguan penyakit. Konsep itu disebut "Muse therapy", dan disebutnya sebagai "a new concept for museums". Konsep baru itu ditetapkan berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan Jepang. Dalam laporan itu disebutkan sebanyak 130.000 siswa SLP dan SLTA merasa bosan dan oleh karena itu mangkir tidak masuk sekolah. Dalam laporan itu dinyatakan bahwa untuk siswa-siswi yang berkunjung ke museum merasakan adanya kesembuhan. Diperkirakan telah terjadi perubahan perasaan setelah para siswa melihat koleksi benda cagar budaya atau benda seni di museum. Benda-benda koleksi yang dipamerkan secara signifikan memberikan efek pada batin dan pola pikir para siswa. Dari laporan itu kemudian dilakukan penelitian secara mendalam dan akhirnya disimpulkan

museum dapat memberikan manfaat sebagai salah satu cara terapi penyembuhan penyakit, terutama penyakit stres.

Masih di negara Jepang, pemerintah dan masyarakat melahirkan kebijakan publik untuk mendirikan Universitas Museum. Meskipun jumlah penduduk dan jumlah museum Jepang relatif kecil dibandingkan dengan di AS, namun pemerintah Jepang mampu mendirikan Universitas Museum. Sementara itu, di Indonesia untuk mendirikan jurusan Museum di Fakultas Ilmu Budaya hingga sekarang belum terwujud.

Yang ada baru program S2 museologi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia dan Universitas Pajajaran Bandung. Sementara untuk pendidikan S1 yang justru sangat dibutuhkan untuk mengisi kekurangan tenaga profesional di bidang museum belum ada. Yang ada baru berupa program minat khusus, yakni program yang disediakan bagi mahasiswa yang ingin memperdalam bidang museum dan itupun jumlahnya masih di bawah lima jari.

Adapun mengenai perhatian pemerintah dan dunia usaha terhadap museum juga tidak jauh berbeda dengan dunia pendidikan. Dunia usaha, lebih banyak menaruh perhatian pada bidang olah raga dibanding dengan bidang kebudayaan atau museum. Satu contoh yang patut ditampilkan berkenaan dengan perhatian pemerintah daerah terhadap penanaman cinta museum adalah yang dilaksanakan di provinsi Jawa Barat. Seperti disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat pada pembukaan "Helaran Nusantara Kemilau" tanggal 30 Oktober 2009 yang lalu di Bandung, telah dikeluarkan sejumlah anggaran untuk membantu siswa yang tidak mampu berkunjung ke museum. Langkah pemihakan Pemerintah Daerah (Pemda) kepada kelompok kedua seperti yang diterapkan oleh Pemda Jawa Barat ini patut dijadikan model. Bila model seperti ini dikembangkan ke seluruh Indonesia sehingga banyak siswa terutama dari pelosok desa mendapatkan kesempatan berkunjung ke museum maka dijamin pemahaman masyarakat terhadap museum akan cepat berkembang.

Hal lain yang patut dikembangkan di Indonesia adalah model peran masyarakat dan pemerintah di negara Barat terhadap kebijakan publik untuk museum. Di negara barat kesadaran masyarakat sudah sangat tinggi sehingga banyak berdiri museum swasta dan perorangan. Pihak pemerintah hanya menetapkan regulasinya saja. Tetapi dari hasil pengamatan pada beberapa museum menunjukkan di negara barat, pemerintah (Pusat dan Lokal) masih memberikan subsidi kepada beberapa museum yang dipandang perlu untuk dibantu. Di sini ditampilkan data dari mana sumber dana untuk membiayai 5 museum: (1) Louvre Museum Paris; (2) The British Museum; (3) Museum IPTEK di Washington; (4) Corner Prairi Museum, Indiana; (5) The Art Institut (Museum) Chicago seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Sumber Dana Museum Luar Negeri

Nama Sumber	Louvre Museum/ Paris	The British Museum (92-94)	Museum IPTEK, Washingt on	Corner Praili/ Indiana (1993)	The Art Institut e/ Chica
Pem. Pusat	Paling besar	81%	?	?	?
Pem. Lokal	Ya	9%	?	?	13%
Sumb anggota/Per or., Dunia Usaha	Ya	Ya	14%	35%	17%
Karcis	Ya	Ya	30%	23%	13%
Restoran	Ya	Ya	37%	Ya	Ya
Souvenirsho p	Ya	Ya	8%	Ya	Ya
Pameran/se wa	Ya	Ya	Ya	32%	Ya
Hibah/loan	Ya	Ya	Ya	Ya	13%
Tax/pajak	?	?	?	?	?

Uang Kuliah	-	-	-	-	44%
-------------	---	---	---	---	-----

Dari tabel ini dapat kita lihat sumber Louvre Museum Paris dan The British Museum mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat (hingga 81%) dan pemerintah lokal. Sementara museum lainnya dapat berasal dari penyumbang (donor), hibah, penjualan karcis, souvenir, dan restoran.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Museum berperan penting dalam melestarikan jejak sejarah kebudayaan (peradaban bangsa) Indonesia sekaligus melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk mengkomunikasikannya kepada generasi masa kini dan masa depan. Upaya mengembangkan museum sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa.¹⁴⁷ Dari museum setiap anak bangsa dapat memahami adanya keberagaman kebudayaan daerah sebagai kekayaan dan identitas bangsa, sehingga untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia diperlukan langkah strategis agar seluruh museum di Indonesia dapat terus berkembang, dicintai masyarakat, dan berperan penting dalam membangun peradaban dunia.

Permuseuman belum memiliki dasar pengaturan melalui Undang-Undang dan belum ada kelembagaan di tingkat pusat yang menaunginya.¹⁴⁸ Namun demikian, museum merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Pengaturan di bidang kebudayaan diantaranya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UU tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU tentang Cagar Budaya.

¹⁴⁷Lihat konsiderans huruf a UU Tentang Pemajuan Kebudayaan.

¹⁴⁸Berdasarkan diskusi dengan Asosiasi Museum Indonesia dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 1 Agustus 2022.

Pengaturan museum dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, penjelasan Pasal 41 huruf e, dan penjelasan Pasal 42 huruf e. Dalam pasal 15 ayat (2) diatur bahwa Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu berisi data mengenai:

- a. Objek Pemajuan Kebudayaan;
- b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
- c. sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
- d. data lain terkait Kebudayaan

Penjelasan huruf d tersebut, disebutkan bahwa "data lain terkait kebudayaan seperti cagar budaya, museum, film, dan buku." Selanjutnya ketentuan Pasal 41 huruf e menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memanfaatkan sarana dan prasarana kebudayaan, dan Pasal 42 huruf e mengatur bahwa setiap orang berkewajiban untuk memelihara sarana dan prasarana kebudayaan. Dari kedua norma tersebut, dijelaskan bahwa "yang dimaksud dengan sarana dan prasarana kebudayaan" adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan, antara lain museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya. Artinya museum merupakan salah satu bentuk sarana dan prasarana kebudayaan dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pengaturan museum dalam UU tentang Cagar Budaya diatur berdasarkan Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (5) bahwa "Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum." Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) diatur bahwa bahwa koleksi museum berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya. Kemudian tugas museum untuk mengomunikasikannya kepada masyarakat karena museum merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi tersebut. Selanjutnya, pada ayat (3), disebutkan bahwa Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum berada

di bawah tanggung jawab pengelola museum. Sedangkan pada ayat (4), diatur bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut, museum wajib memiliki Kurator. Terakhir, pada ayat (5), diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai museum diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya Pasal 96 ayat (1) huruf j mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang: mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum, lingkup pengaturan Pasal 96 ayat (1) huruf j ini terbatas pada museum milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sebagai peraturan pelaksana dari UU tentang Cagar Budaya pengaturan museum terdapat dalam PP tentang Museum. Di dalam BAB II PP tentang Museum tersebut terkait kelembagaan museum hanya mengatur mengenai pendirian, standardisasi, dan evaluasi museum serta penggabungan, pemecahan, pembubaran, dan pengalihan kepemilikan museum.

Namun sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dicabut dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sudah tidak ada lagi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Artinya, reorganisasi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menghapus Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sebagai unit Eselon II. Saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terkait permuseuman terdapat di Direktorat Pelindungan Kebudayaan, namun terbatas pada penyiapan bahan penerbitan register museum.

Kondisi ini berdampak pada peran dan sistem pembinaan oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan museum. Akibatnya perhatian museum oleh negara hanya fokus kepada 12 UPT yang terdapat di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

(Kemendikbudristek).¹⁴⁹ Padahal masih banyak museum terutama milik pemerintah daerah dan masyarakat yang terlantar sehingga masih memerlukan pembinaan yang terlembaga secara baik dan komprehensif.

Kondisi tersebut juga tidak terlepas dari pemahaman atas Lampiran V Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Pemda), terkait pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan khususnya urusan permuseuman maka kewenangan pemerintah sangat terbatas yaitu Pemerintah Pusat hanya bertanggung jawab atas penerbitan register museum dan pengelolaan museum nasional, Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab atas pengelolaan museum provinsi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pengelolaan museum kabupaten/kota saja. Padahal saat ini di seluruh Indonesia menurut data di Kemendikbudristek terdapat sebanyak 442 museum yang tersebar di 33 provinsi¹⁵⁰ bahkan menurut AMI terdapat 509 museum¹⁵¹ sebagian besar merupakan museum pribadi yang belum memiliki manajemen pengelolaan museum yang profesional dalam arti belum terstandarisasi secara merata.

Peran Kemendikbudristek melalui suatu badan setingkat eselon I yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan permuseuman sangat dibutuhkan dalam penyusunan peraturan/kebijakan, seperti: penyusunan dan penetapan standar nasional pendirian museum; pendanaan; penyediaan sarana dan prasarana; sumber daya manusia; pengelolaan museum, dari pemeliharaan, standardisasi, penggabungan, pemecahan, dan pengalihan museum; serta pembinaan dan pengawasan

¹⁴⁹Lihat Peraturan Menteri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum dan Cagar Budaya

¹⁵⁰Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Jumlah Museum Per Provinsi*, dimuat dalam <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/kebudayaan/museum> diakses tanggal 4 Mei 2023.

¹⁵¹Berdasarkan diskusi dengan Asosiasi Museum Indonesia dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Permuseuman pada tanggal 1 Agustus 2022.

museum. Berdasarkan hal tersebut maka belum adanya lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan permuseuman merupakan permasalahan yang akan dianalisis biaya dan manfaatnya melalui *Regulatory Impact Analysis* (RIA).

1. Identifikasi Stakeholder

Dalam kajian ini, terkait permasalahan belum adanya lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan permuseuman, pihak yang terkait dan terdampak adalah Pemerintah Pusat khususnya Kemendikbudristek, pemerintah daerah, pemilik museum, lembaga/asosiasi museum, dan sumber daya museum.

2. Analisis Permasalahan

Terhadap permasalahan belum adanya lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan permuseuman terdapat 2 (dua) opsi yang akan dilakukan analisis yaitu:

- a. Opsi 0 (kondisi saat ini): Tanggung jawab penyelenggaraan permuseuman diserahkan ke pemilik museum.

1) Analisis Biaya

Dari segi kewenangan, pemerintah bertanggungjawab melakukan penerbitan registrasi umum museum dan melakukan pengelolaan museum milik pemerintah baik museum kepresidenan di tingkat pusat maupun museum milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Pengelolaan museum ini antara lain meliputi pengadaan dan pemeliharaan koleksi serta sumber daya museum. Pemerintah juga memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Museum secara langsung yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh gubernur, bupati/walikota.

Beban pengelolaan museum secara teknis dan administrasi menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemilik museum. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan mutu pengelolaan museum, terlebih jika pelaksanaan fungsi standardisasi dan evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak

berjalan secara maksimal karena keterbatasan SDM dan anggaran.

Saat ini keberadaan asosiasi pengelola museum belum berperan secara signifikan terhadap penyelenggaraan museum di Indonesia. Asosiasi-asosiasi museum belum mampu berperan dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang permuseuman.

Dari segi anggaran, biaya penyelenggaraan museum yang meliputi penerbitan registrasi umum menjadi tanggung jawab pemerintah. Khusus untuk pengelolaan museum milik pemerintah baik museum kepresidenan di tingkat pusat maupun museum milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota menjadi beban APBN dan APBD, sedangkan pengelolaan museum milik swasta atau masyarakat adat menjadi tanggungjawab pemilik museum. Pengelolaan museum ini antara lain meliputi pengadaan dan pemeliharaan koleksi serta sumber daya museum.

Sumber daya museum yang terdiri dari kepala museum, tenaga teknis museum, dan tenaga administrasi museum dalam praktiknya belum seluruhnya memenuhi standard. Masih banyak museum yang belum didukung tenaga profesional permuseuman, khususnya museum milik perorangan. Pelatihan untuk tenaga teknis dan administrasi museum yang diselenggarakan oleh pemerintah masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah untuk permuseuman, yang saat tupoksinya tersebar pada direktoran Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan kebudayaan, dan Direktorat Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Keberadaan tupoksi permuseuman yang tersebar pada beberapa direktorat juga berdampak pada kurang fokusnya anggaran untuk penyelenggaraan museum.

2) Analisis Manfaat

Dari segi birokrasi, pemerintah hanya bertugas melakukan penerbitan registrasi umum dan pengelolaan museum milik pemerintah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Registrasi umum tersebut meliputi pendaftaran; verifikasi dan validasi; dan penerbitan surat pendaftaran museum. Di samping itu terhadap museum yang telah terdaftar dilakukan standardisasi dan evaluasi secara berkala. Sehingga secara birokrasi, tugas dan fungsi pemerintah di bidang permuseuman relatif sederhana.

Dengan tugas dan fungsi tersebut, beban keuangan negara dalam penyelenggaraan permuseuman yang menjadi kewajiban Pemerintah hanya pada biaya penyelenggaraan penerbitan registrasi museum dan pengelolaan museum milik pemerintah baik pusat maupun daerah. Dengan demikian beban keuangan negara untuk permuseuman tersebar pada anggaran beberapa direktorat di Dirjen Kebudayaan. Anggaran penyelenggaraan museum menjadi bagian dari anggaran beberapa direktorat terkait di Dirjen Kebudayaan.

Khusus anggaran pengelolaan museum, pemerintah hanya bertanggungjawab terhadap museum Kepresidenan di tingkat pusat dan museum milik pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota. Sebaliknya bagi pemilik museum non-pemerintah, pengelolaan museum baik sarana dan prasarana menjadi tanggungjawab pemilik museum, sehingga pengelolaan museum milik swasta atau masyarakat adat, tidak membebani keuangan negara.

b. Opsi 1: Penyelenggaraan permuseuman menjadi tanggung jawab Badan Permuseuman Indonesia yang berada di bawah Kemendikbudristek

1) Analisis Biaya

Dari segi kewenangan, keberadaan Badan Permuseuman Indonesia di bawah Kemendikbudristek berpotensi mengurangi kewenangan, tugas, dan fungsi Ditjen Kebudayaan, khususnya

direktorat-direktorat terkait penyelenggaraan permuseuman. Selaras dengan perubahan kewenangan, dari segi birokrasi, keberadaan Badan Permuseuman Indonesia di bawah Kemendikbudristek, berdampak pada restrukturisasi organisasi di Ditjen Kebudayaan, sehingga memerlukan penataan kembali tugas dan fungsi Ditjen Kebudayaan, khususnya direktorat-direktorat terkait.

Dari segi beban keuangan negara, pembentukan Badan Permuseuman Indonesia di bawah Kemendikbudristek memerlukan anggaran untuk menunjang sarana, prasarana serta operasional badan tersebut. Kebutuhan terhadap SDM badan ini, juga akan membebani keuangan negara.

2) Analisis Manfaat

Dari segi kewenangan, dengan opsi ini maka penyelenggaraan permuseuman nasional terintegrasi dan kebijakan yang dibuat akan lebih komprehensif dan menjangkau seluruh museum yang ada di wilayah Republik Indonesia. Penyelenggaraan museum dalam satu badan akan mempermudah koordinasi dalam hal perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan permusiuman.

Dari segi kompetensi, masing-masing museum memiliki perlakuan yang sama dari badan, sehingga akan terwujud persaingan yang sehat. Dari segi legalitas, keberadaan badan penyelenggaraan museum di bawah Kemendikbudristek lebih kuat jika dibandingkan kebijakan saat ini dimana tugas dan fungsi penyelenggaraan museum tersebar dalam beberapa direktorat. Kebijakan penyelenggaraan permuseuman juga akan lebih komprehensif dan lebih memiliki kekuatan hukum.

Assosiasi permuseuman berpotensi lebih memiliki peran dalam memberikan saran atau rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan penyelenggaraan permuseuman. Eksistensi badan yang secara khusus menangani penyelenggaraan permuseuman

akan menyederhanakan birokrasi pada saat asosiasi permuseuman akan memberikan kontribusinya. Berbeda dengan kondisi eksisting, di mana penyelenggaraan permuseuman dilaksanakan oleh beberapa direktorat yang tidak secara khusus menangani permuseuman.

3. Perbandingan Biaya dan Manfaat

Berdasarkan analisis biaya dan manfaat dalam opsi 0, dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab penyelenggaraan permuseuman diserahkan pemilik museum membutuhkan biaya yang sebanding dengan manfaatnya.

Sedangkan dalam opsi 1 penyelenggaraan permuseuman menjadi tanggung jawab Badan Permuseuman Indonesia membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Adapun manfaatnya lebih banyak karena penyelenggaraan permuseuman lebih komprehensi dan terkontrol karena Badan Permuseuman Indonesia tersebut berada di bawah kewenangan dan tanggung jawab Kemendikbudristek.

4. Rekomendasi

Berdasarkan opsi-opsi perbandingan biaya dan manfaat di atas, terkait dengan permasalahan tanggung jawab penyelenggaraan permuseuman, maka opsi yang dipilih adalah opsi 1 yaitu penyelenggaraan permuseuman menjadi tanggung jawab Badan Permuseuman Indonesia. Badan Permuseuman Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawabnya berada di bawah kewenangan dan tanggung jawab Kemendikbudristek.

Tabel 2. Matriks Analisis Biaya dan Manfaat

Permasalahan: Belum adanya lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan permuseuman

Opsi	Identifikasi Stakeholder	Dampak (menggunakan indikator tertentu)		Perbandingan Biaya dan Manfaat
		Biaya	Manfaat	
Opsi 0: Tanggung jawab penyelenggaraan	1. Pemerintah Pusat khususnya	1. Beban pengelolaan museum	1. Pemerintah hanya bertugas	B: 2, M:2

Opsi	Identifikasi Stakeholder	Dampak (menggunakan indikator tertentu)		Perbandingan Biaya dan Manfaat
		Biaya	Manfaat	
1. permuseuman diserahkan ke pemilik museum	1. Kemendikbudristek. 2. Pemerintah Daerah 3. Pemilik museum, lembaga 4. Asosiasi Permuseuman. 5. Sumber daya museum.	menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemilik museum 2. Pendanaan SDM museum tergantung anggaran pemilik museum.	melakukan penerbitan registrasi umum dan pengelolaan museum miliknya. 2. Biaya pengelolaan museum non pemerintah bukan menjadi beban keuangan negara.	
Opsi 1: Penyelenggaraan permuseuman menjadi tanggung jawab Badan Permuseuman Indonesia yang berada di bawah Kemendikbudristek	1. Pemerintah Pusat khususnya Kemendikbudristek. 2. Pemerintah Daerah 3. Pemilik museum, lembaga 4. Asosiasi Permuseuman. 5. Sumber daya museum.	1. Membebani keuangan negara 2. Penataan birokrasi 3. Tambahan anggaran untuk sarana, prasarana, dan operasional badan	1. Penyelenggaraan museum lebih terintegrasi 2. Kebijakan yang dibuat lebih komprehensif 3. Mempermudah koordinasi 4. Memperkuat kompetensi SDM permuseuman	B: 3, M: 4

Rekomendasi: dengan demikian berdasarkan tabel di atas, terkait dengan permasalahan tanggung jawab penyelenggaraan permuseuman, maka opsi yang dipilih adalah opsi 1 yaitu penyelenggaraan permuseuman menjadi tanggung jawab Badan Permuseuman Indonesia. Badan Permuseuman Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawabnya berada di bawah kewenangan dan tanggung jawab Kemendikbudristek.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permuseuman. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang merupakan tujuan bangsa Indonesia. Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia melalui kebudayaan berdasarkan pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi kebudayaan berserta warisannya secara terencana, terarah dan berkelanjutan.

Dalam ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati secara selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dengan demikian, negara mengakui dan menghormati identitas suatu budaya yang telah diwarisi oleh para leluhur bangsa yang terus berkembang di kehidupan masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketentuan ini mengamanatkan bahwa bangsa Indonesia wajib melindungi kebudayaan nasional berserta warisannya dan memberi ruang kebebasan kepada masyarakat Indonesia untuk memelihara dan mengembangkan budayanya masing-masing agar cita-cita bangsa

Indonesia menjadi bangsa dengan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dapat diwujudkan.

Selain itu, Negara Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya, baik budaya yang bersifat *tangible* (berwujud) maupun *intangible* (tidak berwujud). Museum mempunyai tanggung jawab utama untuk melindungi dan mempromosikan warisan kekayaan budaya dengan sebaik baiknya seperti yang bersifat *tangible* baik berupa ukuran, bentuk, warna, maupun isi benda koleksi yang sebagian besar memiliki nilai sejarah yang dapat dimaknai oleh para pengunjung masyarakat dan dapat dikaitkan dengan kondisi saat ini.

Adapun budaya yang bersifat *intangible* merupakan makna, pesan, dan nilai sejarah yang terkandung di dalam suatu benda koleksi museum. Terkait dua hal tersebut baik yang bersifat *tangible* (berwujud/fisik) dan dimensi *intangible* (tidak berwujud/non-fisik), museum berperan memamerkan bentuk sebuah koleksi (berwujud/fisik) dan mengkomunikasikan makna, filosofi, serta nilai sejarah yang terkandung didalamnya (tidak berwujud/non-fisik) dalam bentuk program atau pameran.

Terkait budaya *intangible* (tidak berwujud/non-fisik) ini juga seringkali berkaitan dengan suatu komunitas bangsa khususnya pada masyarakat atau komunitas adat yang merupakan suatu realitas sosial yang meliputi proses asal-usul (filosofis) kearifan local berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat tersebut. Masyarakat ini berasal dari sejumlah individu yang tinggal di wilayah tertentu dengan sistem nilai (*value system*) tertentu yang mengatur pola-pola interaksi antar individu anggota komunitas. Pengakuan dan penghormatan terhadap komunitas adat tersebut diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang”.

Kemudian, dengan melihat korelasi antara pendidikan dan kebudayaan seharusnya pendidikan merupakan ikhtiar pembudayaan

demi peradaban manusia. Dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Oleh sebab itu, sebagai suatu karya warisan masa lalu dengan itu budaya dipandang perlu untuk dipertahankan eksistensinya karena mengandung nilai-nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, etnologi dan keunikan objek budaya itu sendiri.¹⁵²

Hal ini dikarenakan museum merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat sehingga peran tersebut dapat dijadikan sebagai sumber dan media belajar, serta penyediaan layanan pendidikan yang dapat mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang menarik. Koleksi museum merupakan warisan publik yang signifikan sehingga harus menjaga kepercayaan tersebut demi kemanfaatan masyarakat dan pembangunannya.

Dalam perjalannya, suatu budaya seringkali terancam keberadaannya sehingga diperlukan pengaturan yang dapat mengakomodir tempat perlindungan terhadap suatu entitas budaya tersebut. Salah satu solusi dalam melakukan perlindungan dan pelestarian suatu budaya dapat dimasukkan kedalam museum yang merupakan merupakan lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang mengumpulkan, merawat, meneliti, mengomunikasikan, dan memamerkan warisan budaya dan lingkungannya yang bersifat kebendaan dan takbenda untuk tujuan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan.¹⁵³ Oleh karena itu museum sangat berperan penting sebagai wadah dalam proses pemeliharaan dan pengembangan suatu budaya, khususnya budaya yang bersifat *tangible*.

¹⁵²*Ibid.*

¹⁵³Lihat hasil Konferensi Umum *International Council Of Museums* (ICOM) yang ke-22 di Wina, Austria, pada tanggal 24 Agustus 2007.

Selain itu, perawatan suatu objek budaya perlu dilakukan dengan cara-cara yang khusus dan hal tersebut dapat dilakukan di museum.

Berdasarkan hal tersebut, berbagai pengaturan dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional dalam upaya melindungi kebudayaan nasional Indonesia secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Salah satu upaya pelindungan terhadap kebudayaan tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan RUU tentang Permuseuman yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi acuan dalam pengelolaan museum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU tentang Yayasan) dibentuk untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal.

Pendirian Yayasan sebagaimana diatur dalam Angka 3 Pasal 11 UU tentang Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri (Menteri yang menyelenggarakan urusan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia). Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu Yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik.

Dalam Pasal 2, Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ Yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern Yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan Yayasan melainkan juga pihak lain. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan Yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Oleh karena itu, Pasal 49 mengatur Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan Yayasan.

Undang-undang ini mengatur tentang kemungkinan pemeriksaan terhadap Yayasan yang dilakukan oleh ahli berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 54. Sebelumnya dalam Pasal 52, terhadap Yayasan yang memperoleh bantuan dari Negara, bantuan luar negeri atau pihak lain, atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam Undang-undang ini, kekayaannya wajib diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangannya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia. Ketentuan ini dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat.

Undang-undang ini diatur pula mengenai kemungkinan penggabungan dan pembubaran Yayasan yang diatur dalam bab IX tentang penggabungan dan bab X tentang pembubaran, baik karena atas inisiatif organ Yayasan sendiri maupun berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan. Bab XI mengatur mengenai peluang bagi Yayasan asing untuk melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Permuseuman perlu memperhatikan pengaturan mengenai persyaratan pendirian

museum, dalam hal didirikan oleh setiap orang atau masyarakat hukum adat.¹⁵⁴ Selanjutnya perlu diperhatikan juga mengenai penggabungan, pembubaran, pengalihan kepemilikan museum yang didirikan, serta hubungan kerja antara pengelola museum dengan yayasan sebagai pendiri/pemilik museum sebagaimana diatur dalam UU tentang Yayasan.

C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU tentang Sisdiknas) merupakan amanat dari Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. UU tentang Sisdiknas mengatur mengenai sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU tentang Sisdiknas merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Keterkaitan antara UU tentang Sisdiknas dengan permuseuman adalah mengenai tugas museum yakni tugas pengkajian, pendidikan, dan kesenangan.¹⁵⁵ Tugas pendidikan ini erat kaitannya dengan UU tentang Sisdiknas. Pendidikan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU tentang Sisdiknas adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

¹⁵⁴Definisi setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

¹⁵⁵Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum menyatakan bahwa museum mempunyai tugas pengkajian, pendidikan, dan kesenangan.

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Museum yang merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber dan media belajar, serta penyediaan layanan pendidikan yang dapat mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang menarik. Pemanfaatan museum dalam penyediaan layanan pendidikan dapat dilakukan dengan cara mendatangkan peserta didik dan pendidik ke Museum, menyelenggarakan museum keliling, dan/atau memberikan penyuluhan museum dan koleksi.

Kemudian keterkaitan lainnya adalah mengenai koleksi museum. Koleksi museum harus mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.¹⁵⁶ Nilai penting pada koleksi museum ini khususnya bagi pendidikan erat kaitannya dengan UU tentang Sisdiknas. Pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU tentang Sisdiknas berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nilai penting yang dimiliki koleksi museum ini salah satunya berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana fungsi pendidikan nasional. Selanjutnya, pengelolaan koleksi museum harus memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan sifat dari pendidikan yang dinamis.

Selanjutnya, untuk dapat mentransfer ilmu pendidikan dari koleksi museum kepada pengunjung biasanya dituliskan keterangan yang berisi informasi mengenai koleksi museum tersebut. Adapun bahasa yang harus ada untuk dituliskan dalam informasi tersebut adalah bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa negara yang menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam

¹⁵⁶Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum menyatakan bahwa koleksi museum yang selanjutnya disebut koleksi adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Pasal 33 ayat (1) UU tentang Sisdiknas. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UU tentang Sisdiknas, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. Kemudian, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UU tentang Sisdiknas, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Untuk dapat memudahkan proses pembelajaran bagi pengunjung museum dalam mendapatkan pendidikan informasi yang disampaikan dalam koleksi museum, dapat juga menggunakan bahasa daerah dan/atau bahasa asing.

Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Permuseuman perlu memperhatikan pengaturan mengenai tugas pendidikan yang merupakan salah satu tugas dari museum, koleksi museum yang mempunyai nilai penting bagi pendidikan, serta bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi terkait koleksi museum dalam UU tentang Sisdiknas.

D. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Dalam ketentuan menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU tentang Penataan Ruang) dinyatakan bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan berkembangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Dari segi penataan ruang, suatu bangunan museum yang menyimpan koleksi berupa cagar budaya, dapat terletak di kawasan lindung atau di kawasan budidaya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU tentang Penataan Ruang bahwa penataan

ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Adapun yang dimaksud dengan kawasan lindung berdasarkan penjelasan Pasal 5 Ayat (2) huruf c UU tentang Penataan Ruang yaitu: kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Sedangkan yang termasuk kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Di dalam Pasal 6 UU tentang Penataan Ruang diatur bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
- b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- c. kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
- d. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Terkait peruntukan ruang ditentukan khususnya kegiatan pelestarian dalam Pasal 17 ayat (4) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UU tentang Penataan Ruang dan penjelasannya yang menguraikan bahwa adanya hak prioritas pertama bagi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum, salah satunya terhadap cagar alam dan cagar budaya, dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan

kepentingan umum yang sesuai dengan rencana tata ruang dapat dilaksanakan dengan proses pengadaan tanah yang mudah.

Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Permuseuman perlu memperhatikan ketentuan dalam UU tentang Penataan Ruang, khususnya yang mengatur mengenai persyaratan pendirian museum perlu memperhatikan peruntukan kawasan; kerentanan bencana, potensi, kondisi, dan geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi; peruntukan ruang; pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang; serta kemungkinan proses pengadaan tanah yang mudah.

E. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Konsiderans menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU tentang Kepariwisataan) menyatakan bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sektor kepariwisataan, museum merupakan salah satu daya tarik wisata sebagai hasil buatan manusia yang menjadi destinasi wisata budaya serta wisata edukasi. Pasal 1 Angka 5 UU tentang Kepariwisataan mendefinisikan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Daya tarik wisata merupakan salah satu usaha pariwisata, hal ini diatur dalam Pasal 14 huruf a UU tentang Kepariwisataan dengan penjelasan yang dimaksud dengan "usaha daya tarik wisata" adalah

usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Suatu museum dapat didirikan di kawasan strategis pariwisata yang di dalam Pasal 1 angka 10 UU tentang Kepariwisataan didefinisikan sebagai kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Pasal 12 UU tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:

- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
- b. potensi pasar;
- c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
- d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
- g. kekhususan dari wilayah.

Kawasan strategis pariwisata tersebut dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan strategis pariwisata tersebut juga harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Adapun Pasal 4 huruf f UU tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk memajukan kebudayaan, serta Pasal 5 UU tentang Kepariwisataan menegaskan kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip antara lain menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya serta menjunjung tinggi keragaman budaya.

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 6 UU tentang Kepariwisataan diatur bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pengunjung museum dapat disebut sebagai wisatawan yang memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU tentang Kepariwisataan yaitu:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Selanjutnya terkait dengan pemidanaan, Pasal 27 ayat (1) UU tentang Kepariwisataan mengatur bahwa setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata. Kemudian dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Penjelasan Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "keunikan" adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti relief candi, patung, dan rumah adat. Sedangkan yang dimaksud dengan "nilai autentik" adalah nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.

Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Permuseuman perlu memperhatikan ketentuan dalam UU tentang Kepariwisataan, khususnya yang mengatur mengenai museum sebagai daya tarik wisata sebagai jenis wisata budaya dan wisata edukasi, pembangunan dan pengembangan museum di kawasan strategis pariwisata, kewajiban wisatawan, serta pemidanaan.

F. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Konsideran Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU tentang Kearsipan) menyatakan bahwa arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara. Pasal 1 angka 2 UU tentang Kearsipan mengatur bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU tentang Kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterkaitan antara UU tentang Kearsipan dengan permuseuman adalah dalam hal koleksi museum yang merupakan benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata. Adapun koleksi museum ini dapat berupa arsip sebagaimana yang dimaksud dalam UU tentang

Kearsipan. Dalam hal koleksi museum merupakan arsip maka museum harus memperhatikan pengaturannya dalam UU tentang Kearsipan.

Selanjutnya, pada umumnya pemeliharaan koleksi museum dilakukan oleh konservator. Namun dalam hal museum tidak memiliki konservator dapat menggunakan konservator dari museum atau lembaga lain. Lembaga lain ini salah satu contohnya adalah Arsip Nasional untuk konservator naskah. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disebut ANRI berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU tentang Kearsipan adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara. Koleksi museum berupa arsip dapat termasuk ke dalam jenis arsip statis yakni berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU tentang Kearsipan adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Kemudian dapat juga termasuk arsip terjaga yakni berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU tentang Kearsipan adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.

Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Permuseuman perlu memperhatikan ketentuan dalam UU tentang Kearsipan, khususnya yang mengatur mengenai koleksi museum dalam bentuk arsip, pemeliharaan koleksi museum yang dilakukan oleh konservator, serta pemeliharaan dan penyimpanan koleksi museum dalam bentuk arsip.

G. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU tentang Cagar Budaya) merupakan pelaksanaan Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan kebudayaan nasional

Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya.

Kemudian, UU tentang Cagar Budaya mengatur tentang kriteria, Pemilikan dan Penguasaan Cagar Budaya, pelestarian Cagar Budaya, Registrasi Nasional dan Tugas wewenang Pemerintah baik pusat dan daerah terkait dengan Cagar Budaya. Undang-Undang tersebut juga menjadi landasan hukum dalam hal pendanaan dan pengawasan suatu Cagar Budaya.

Keterkaitan UU tentang Cagar Budaya dengan permuseuman adalah terkait dengan pemilikan dan penguasaan cagar budaya yang tercantum dalam Pasal 18 yang menyatakan pada ayat (1) bahwa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum. Kemudian pada ayat (2) diatur bahwa Museum merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Pada ayat (3) dan ayat (4) diatur bahwa pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum berada di bawah tanggung jawab pengelola museum, dan dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut, museum wajib memiliki Kurator. UU tentang Cagar Budaya juga mendelegasikan bahwa ketentuan mengenai museum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan lainnya terkait museum, terdapat dalam Pasal 32 yang menyatakan bahwa Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya. Selanjutnya, Pasal 38 mengatur bahwa Koleksi museum yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya. Adapun terkait Pelestarian Cagar Budaya, pengaturan yang memiliki relevansi dengan Museum tercantum dalam Pasal 91 yang menyatakan bahwa pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Selain itu, terkait tugas dan wewenang terdapat dalam Pasal 96 ayat (1) huruf j yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang dalam mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum. Berdasarkan pengaturan terkait museum tersebut, terlihat bahwa UU tentang Cagar Budaya masih belum mampu mengakomodir peran secara khusus museum dalam proses pelestarian suatu entitas budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, UU tentang Cagar Budaya belum mengatur terkait ketentuan pengawasan dan kriteria objek-objek budaya apa saja yang dapat dipajang di dalam Museum.

Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Permuseuman perlu memperhatikan ketentuan dalam UU tentang Cagar Budaya, khususnya yang mengatur mengenai pemilikan dan penguasaan cagar budaya, fungsi museum, tanggung jawab pengelola museum, kewajiban museum untuk memiliki kurator, pengkajian terhadap koleksi museum, pencatatan koleksi museum dalam register nasional cagar budaya, pemanfaatan koleksi museum, serta tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

H. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda) mengamanatkan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU tentang Pemda diatur urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Dalam konteks permuseuman di daerah, sesuai dengan tujuan dan arah jangkauan UU tentang Pemda maka terkait permuseuman

merupakan urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang termasuk dalam bidang kebudayaan berdasarkan Pasal 12 UU tentang Pemda jo. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. UU tentang Pemda hanya menentukan bahwa permuseuman yang diserahkan menjadi urusan pemerintahan provinsi adalah pengelolaan Museum provinsi. Sedangkan urusan pemerintahan kabupaten/kota di bidang permuseuman adalah pengelolaan museum kabupaten/kota.

Untuk mengakomodasikan urusan pemerintahan tersebut dibentuk Perangkat daerah yang besaran organisasinya paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.¹⁵⁷ Berdasarkan Pasal 212 ayat (1) UU tentang Pemda, pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri dalam Negeri bagi perangkat daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi perangkat daerah kabupaten/kota.

Dengan demikian, pengaturan permuseuman dalam urusan kebudayaan di daerah tidak banyak diatur dalam UU tentang Pemda. Kondisi ini memungkinkan pengaturan permuseuman diatur lebih rinci terkait dengan pengelolaan museum di daerah serta tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam RUU tentang Permuseuman. Selain itu, dalam penyusunan RUU tentang Permuseuman perlu memperhatikan ketentuan dalam UU tentang Pemda, khususnya yang mengatur mengenai pembagian kewenangan dalam pengelolaan museum antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

I. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Kebudayaan nasional Indonesia merupakan keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh

¹⁵⁷Lihat Penjelasan Umum UU tentang Pemda.

adanya interaksi antar-kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan).

Pasal 1 angka 2 UU tentang Pemajuan Kebudayaan mendefinisikan pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Dalam Pasal 5 UU tentang Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa objek pemajuan kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

Penjelasan pasal dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan menerangkan bahwa sarana dan prasarana kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan, antara lain, museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya.¹⁵⁸ Dengan demikian, dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan, museum termasuk ke dalam sarana dan prasarana kebudayaan. Beberapa ketentuan yang terkait dengan sarana dan prasana kebudayaan, yaitu: *Pertama*, pengaturan mengenai Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota dan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang berisi antara lain identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota.¹⁵⁹ *Kedua*, pengaturan mengenai berkaitan dengan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi yang berisi antara lain identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di provinsi.¹⁶⁰

¹⁵⁸Penjelasan Pasal 41 huruf e dan Pasal 42 huruf e UU tentang Pemajuan Kebudayaan.

¹⁵⁹ Pasal 11 ayat (2) huruf c UU tentang Pemajuan Kebudayaan.

¹⁶⁰Pasal 12 ayat (2) huruf d UU tentang Pemajuan Kebudayaan.

Ketiga, pengaturan mengenai strategi kebudayaan yang dilengkapi dengan identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia.¹⁶¹ *Keempat*, pengaturan sistem pendataan kebudayaan terpadu yang berisi data antara lain sarana dan prasarana kebudayaan.¹⁶² *Kelima*, pengaturan mengenai hak setiap orang antara lain hak memanfaatkan sarana dan prasarana kebudayaan.¹⁶³

Keenam, pengaturan mengenai kewajiban setiap orang antara lain memelihara sarana dan prasarana kebudayaan.¹⁶⁴ *Ketujuh*, pengaturan mengenai tugas Pemerintah Pusat, antara lain menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan.¹⁶⁵ *Kedelapan*, pengaturan mengenai tugas Pemerintah Daerah antara lain menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan.¹⁶⁶ *Kesembilan*, pengaturan mengenai larangan setiap orang menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana pemajuan kebudayaan.¹⁶⁷ dan *Kesepuluh*, pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap setiap orang menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana pemajuan kebudayaan yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁶⁸

Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Permuseuman perlu memperhatikan ketentuan dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan, khususnya yang mengatur mengenai museum sebagai salah satu sarana dan prasarana kebudayaan.

J. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁶¹Pasal 13 ayat (3) huruf d UU tentang Pemajuan Kebudayaan.

¹⁶²Pasal 15 ayat (2) huruf c UU tentang Pemajuan Kebudayaan.

¹⁶³Pasal 41 huruf e UU tentang Pemajuan Kebudayaan.

¹⁶⁴Pasal 42 huruf e UU tentang Pemajuan Kebudayaan.

¹⁶⁵Pasal 43 huruf f UU tentang Pemajuan Kebudayaan.

¹⁶⁶Pasal 44 huruf f UU tentang Pemajuan Kebudayaan.

¹⁶⁷Pasal 53 UU tentang Pemajuan Kebudayaan.

¹⁶⁸Pasal 55 PP Nomor 1 Tahun 2022.

Pada tanggal 2 Januari 2023 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU tentang KUHP) disahkan sebagai hukum pidana nasional pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Di dalam ketentuan menimbang huruf c UU tentang KUHP diuraikan bahwa materi hukum pidana nasional harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umurn atau negara dan kepentingan individu, antara pelindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asas manusia dan kewajiban asasi manusia. UU tentang KUHP terdiri dari Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana.

Buku Kesatu tentang Aturan Umum diantaranya mengatur mengenai jenis pidana, kategori denda, dan definisi-definisi yang digunakan. Substansi jenis pidana diatur dalam Pasal 64 UU tentang KUHP yang terdiri atas pidana pokok,¹⁶⁹ pidana tambahan,¹⁷⁰ dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang¹⁷¹. Mengenai kategori denda diatur dalam Pasal 79 UU tentang KUHP pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

¹⁶⁹Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 UU tentang KUHP pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

¹⁷⁰Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 UU tentang KUHP pidana tambahan meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan, pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana tambahan tersebut dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan dan dapat dijatuhi 1 (satu) jenis atau lebih. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidannya. Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana da-lam perkara koneksi dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

¹⁷¹Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 UU tentang KUHP pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun beberapa definisi yang ditentukan yaitu Tindak Pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan Tindak Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang (Pasal 144 UU tentang KUHP), Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi (Pasal 145 UU tentang KUHP), Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu (Pasal 146 UU tentang KUHP), Barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data, dan program Komputer (Pasal 147 UU tentang KUHP), Surat adalah dokumen yang ditulis di atas kertas, termasuk juga dokumen atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpan Komputer atau media penyimpan data elektronik lain (Pasal 148 UU tentang KUHP), serta Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara, atau diserahi tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, (Pasal 154 UU tentang KUHP).

Buku Kedua tentang Tindak Pidana diantaranya mengatur mengenai tindak pidana yang membahayakan keamanan, tindak pidana pencurian, tindak pidana penggelapan, tindak pidana perusakan dan penghancuran barang dan bangunan gedung, serta tindak pidana penadahan. Dalam lingkup BAB VIII tentang tindak pidana yang membahayakan keamanan beberapa materi muatan yang diatur Pasal 308 UU tentang KUHP yaitu pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun bagi Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, dan banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau Barang. Pasal 327 UU tentang KUHP menetukan bahwa Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai suatu gedung atau bangunan lain, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi orang atau Barang;
- b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
- c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Kemudian Pasal 328 UU tentang KUHP mengatur bahwa Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu gedung atau bangunan lain menjadi rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya umum bagi orang atau Barang;
- b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
- c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Selain itu, di dalam Pasal 331 UU tentang KUHP diatur bahwa Setiap Orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau Barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. Keterkaitan materi muatan KUHP tersebut dengan permuseuman yaitu ketika seseorang melakukan perbuatan atau karena kealpaannya yang mengakibatkan kebakaran suatu museum sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau Barang dalam museum tersebut dapat dikenakan Pasal-Pasal dalam UU tentang KUHP ini.

Dalam BAB XXIV diatur substansi mengenai tindak pidana pencurian khususnya diatur dalam Pasal 477 UU tentang KUHP selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 477

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:
 - a. pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;
 - b. pencurian benda purbakala;
 - c. pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;
 - d. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, Kapal karam, Kapal terdampar, kecelakaan Pesawat Udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang;
 - e. pencurian pada Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - f. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil; atau

- g. pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Ketentuan Pasal 477 UU tentang KUHP tersebut dapat menjadi acuan guna mengatasi permasalahan yang sering dialami oleh museum selama ini yaitu kehilangan koleksi museum dan lemahnya sistem pengamanan museum.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam BAB XXVI UU tentang KUHP khususnya Pasal 486 yang memidana Setiap Orang karena penggelapan yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Dalam kaitannya dengan permuseuman, seringkali seseorang yang dipercaya oleh pemilik museum atau seseorang yang dipercaya sebagai pengelola museum melakukan penggelapan atas suatu koleksi museum atau dokumen penting terkait museum dan tindakan tersebut merugikan museum, sehingga ketentuan dalam KUHP ini dapat menjadi pedoman dalam mengatasi pidana penggelapan yang dialami oleh suatu museum.

Selanjutnya, di dalam UU tentang KUHP khususnya BAB XXIX diatur mengenai tindak pidana perusakan dan penghancuran barang dan bangunan gedung, dengan uraian pengaturan sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Perusakan dan Penghancuran Barang
Pasal 521

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan Barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pelaku Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Bagian Kedua

Perusakan dan Penghancuran Bangunan Gedung

Pasal 522

Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak bangunan gedung untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 523

Setiap Orang yang secara melawan hukum atau membuat tidak dapat dipakai bangunan gedung untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V

Pasal 524

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan gedung rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal 525

Setiap Orang yang secara melawan hukum atau membuat tidak dapat dipakai bangunan gedung, Kapal, kereta api, atau alat transportasi massal lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Ketentuan Pasal 521 UU tentang KUHP tersebut dapat menjadi acuan dalam mengatur permuseuman ketika terjadi perusakan, penghancuran, membuat tidak dapat dipakai, atau kehilangan koleksi museum. Sedangkan Ketentuan Pasal 522 dan Pasal 523 UU tentang KUHP, dapat menjadi acuan pengaturan dalam hal terjadi tindak pidana

oleh Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membuat tidak dapat dipakainya gedung museum untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik. Adapun Pasal 524 UU tentang KUHP dapat menjadi rujukan pengaturan permuseuman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan museum rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai lagi. Sedangkan Pasal 525 UU tentang KUHP menjadi acuan pengaturan dalam hal Setiap Orang yang secara melawan hukum atau membuat tidak dapat dipakai bangunan museum yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Substansi penting berikutnya yang diatur dalam UU tentang KUHP yaitu BAB XXXII Bagian Kesatu mengenai Tindak Pidana Penadahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 591 UU tentang KUHP yang memidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V kepada Setiap Orang yang membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana; atau menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana. Kemudian ketentuan Pasal 592 UU tentang KUHP merupakan pemberatan terhadap pidana Pasal 591 UU tentang KUHP, sedangkan ketentuan Pasal 593 UU tentang KUHP mengatur mengenai penadahan ringan. Ketiga Pasal tersebut dapat menjadi acuan dalam mengatur perihal keamanan pengalihan dokumen dan/atau pengalihan penguasaan koleksi museum secara tidak sah.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat keterkaitan erat antara pengaturan permuseuman dengan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam UU tentang KUHP Buku Kesatu tentang Aturan Umum yang diantaranya mengatur mengenai jenis pidana, kategori denda, dan definisi, serta Buku Kedua tentang Tindak Pidana yang diantaranya

mengatur mengenai tindak pidana yang membahayakan keamanan, tindak pidana pencurian, tindak pidana penggelapan, tindak pidana perusakan dan penghancuran barang dan bangunan gedung, serta tindak pidana penadahan. Substansi dalam UU tentang KUHP tersebut dapat menjadi acuan bagi permuseuman dalam mengatasi permasalahan terkait keamanan dokumen, koleksi museum, bangunan berikut sarana prasarana museum, dan sistem pengamanan museum.

K. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (PP No. 66 Tahun 2015) terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) UU tentang Cagar Budaya yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai museum diatur dengan Peraturan Pemerintah. PP No. 66 Tahun 2015 terdiri atas tiga belas bab dengan rincian sebagai berikut bab I berisi ketentuan umum; bab II mengenai kelembagaan museum; bab III mengenai sumber daya manusia; bab IV mengenai pengelolaan koleksi; bab V mengenai pengamanan; bab VI mengenai pengembangan; bab VII mengenai pemanfaatan; bab VIII mengenai pembinaan dan pengawasan; bab IX mengenai pendanaan; bab X mengenai peran serta masyarakat; bab XI mengenai kompensasi; bab XII mengenai ketentuan peralihan; dan bab XIII mengenai ketentuan penutup.

Bab kelembagaan museum mengatur mengenai pendirian, standardisasi, dan evaluasi museum. Berkaitan dengan pendirian, museum dapat didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, setiap orang, dan masyarakat hukum adat. Persyaratan untuk mendirikan museum yaitu harus memiliki visi dan misi, koleksi, lokasi dan/atau bangunan, sumber daya manusia; sumber pendanaan tetap; dan nama museum. Dua tahun setelah museum didaftarkan dan memperoleh nomor pendaftaran nasional, Menteri Dikbudristek melakukan standardisasi museum dengan melakukan penilaian terhadap museum. Hasil standardisasi tersebut berupa penentuan tipe museum yaitu tipe A, tipe B, atau tipe C. Setelah museum memperoleh standardisasi

tersebut, Menteri melakukan evaluasi terhadap museum setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Dalam bab sumber daya museum, diatur bahwa pemilik harus menyediakan sumber daya manusia untuk mengelola museum yang paling sedikit terdiri atas kepala museum, tenaga teknis, dan tenaga administrasi. Kepala museum mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap seluruh proses pengelolaan museum sesuai dengan visi dan misi museum. Adapun tenaga teknis terdiri atas register (petugas teknis yang melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian koleksi), kurator (petugas teknis yang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan koleksi), konservator (petugas teknis yang melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan koleksi), dan penata pameran (petugas teknis yang melakukan kegiatan perancangan dan penataan di museum); dan edukator (petugas teknis yang melakukan kegiatan edukasi dan penyampaian informasi koleksi, dan hubungan masyarakat dan pemasaran (petugas teknis yang melakukan kegiatan komunikasi dan pemasaran program museum). Sedangkan tenaga administrasi adalah tenaga yang melaksanakan pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, keamanan, dan/atau kerumahtanggaan.

Dalam bab mengenai pengelolaan koleksi, diatur bahwa koleksi museum dapat berupa benda utuh, fragmen, benda hasil perbanyak atau replica, specimen, hasil rekonstruksi, dan/atau hasil restorasi. Koleksi tersebut harus sesuai dengan visi dan misi Museum; jelas asal usulnya; diperoleh dengan cara yang sah; keterawatan; dan/atau tidak mempunyai efek negatif bagi kelangsungan hidup manusia dan alam. Pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa, pertukaran, pembelian, hadiah, warisan, atau konversi. Pemilik museum wajib mengelola koleksi yang berada di dalam ruangan dan di luar ruangan. Koleksi dapat dihapus apabila rusak, hilang, musnah; dan/atau material atau bahannya membahayakan. Koleksi dapat dialihkan hak kepemilikannya apabila

tidak sesuai lagi dengan visi dan misi museum dan/atau jumlahnya terlalu banyak.

Dengan demikian, beberapa materi muatan mengenai museum yang diatur dalam PP No. 66 Tahun 2015 antara lain mengenai definisi museum, kelembagaan museum, sumber daya manusia, pengelolaan koleksi, pengamanan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, peran serta masyarakat, dan kompensasi dapat dimuat sebagai materi muatan dalam RUU tentang Permuseuman.

L. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (PP No. 1 Tahun 2022) merupakan pelaksanaan terhadap UU tentang Cagar Budaya yang mengatur diantaranya mengenai Register Nasional, Pelestarian Cagar Budaya, Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, Insentif dan Kompensasi, Pengawasan, serta Pendanaan terkait dengan Pelestarian Cagar Budaya.

Pengaturan dalam PP No. 1 Tahun 2022 yang berkaitan dengan materi Museum yakni dalam bagian penjelasan Pasal 67 ayat (3). Dalam norma Pasal 67 ayat (3) mengatur bahwa *“Dalam hal Cagar Budaya sedikit jumlahnya, unik rancangannya, langka jenisnya, atau bernilai tinggi, penyimpanan Cagar Budaya harus di tempat khusus untuk menjaga keamanan dan keselamatannya”*. Selanjutnya dalam penjelasan ayat (3) tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “tempat khusus” misalnya penempatan dalam museum yang mempunyai pengamanan memadai dengan memasukkannya ke dalam brankas.

PP No. 1 Tahun 2022 ini tidak mengatur mengenai peran museum, khususnya dalam proses pelestarian suatu cagar budaya. Selain itu, tidak terdapat pengaturan dan penjelasan terkait kriteria suatu cagar budaya yang harus dimasukkan ke dalam suatu penempatan khusus dalam museum. Materi ini perlu diatur agar terdapat kejelasan mengenai koleksi yang akan diletakan di museum khususnya koleksi berupa cagar budaya.

Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Permuseuman, perlu diatur ketentuan mengenai Cagar Budaya dengan kriteria tertentu seperti sedikit jumlahnya, unik rancangannya, langka jenisnya, atau bernilai tinggi yang harus disimpan di tempat khusus, terutama dalam museum yang memiliki sistem pengamanan yang memadai sebagaimana diatur dalam PP No. 1 Tahun 2022.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang berisi falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan UUD NRI Tahun 1945.¹⁷² Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa di nusantara dan memiliki nilai dasar kehidupan manusia yang diakui secara universal dan berlaku sepanjang zaman. Hal ini merupakan hasil kontemplasi dan perenungan panjang Ir. Soekarno yang didasarkan pada pemahaman dinamika geopolitik bumi nusantara secara utuh.¹⁷³ Hal ini dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia karena diyakini Pancasila tersebut terdapat dalam keluhuran dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan ideologi, pandangan dan falsafah hidup yang harus dipedomani bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kemudian, dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang merupakan tujuan bangsa Indonesia. Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia melalui kebudayaan berdasarkan pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Negara mempunyai kewajiban untuk

¹⁷²Lihat Lampiran I UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁷³Lemhanas RI, *Pancasila Merupakan Nilai Luhur dari Budaya Bangsa*, dimuat dalam: <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1093-agus-widjojo-pancasila-merupakan-nilai-luhur-dari-budaya-bangsa>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022.

melindungi kebudayaan berserta warisannya secara terencana, terarah dan berkelanjutan.

Hal ini kemudian diuraikan dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 khususnya dalam BAB XA mengenai Hak Asasi Manusia terutama dalam Pasal 28 I ayat (3) yang menyatakan bahwa “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati secara selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Kemudian, dalam Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Berdasarkan kedua pengaturan tersebut dapat terlihat bahwa kebudayaan Indonesia yang mencerminkan ajaran-ajaran leluhur bangsa wajib dilestarikan untuk semata-mata memperkokoh jati diri bangsa, menaikkan derajat harkat dan martabat bangsa dan memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan antar warga negara¹⁷⁴.

Berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945 tersebut, Pemerintah mempunyai kewajiban memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Hal ini tentu memerlukan langkah strategis guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Langkah strategis dalam memajukan kebudayaan harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, baik cagar budaya dan bukan cagar budaya menjadi perlu untuk dipertahankan keberadaannya karena mengandung nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi,

¹⁷⁴Auliah Safitri, *Peran Museum Brawijaya Sebagai Wahana Internalisasi Nilai-Nilai Kebangsaan*, Jurnal Civic Hukum, 1(2), 2016, hal. 67.

dan keunikan yang terwujud dalam berbagai bentuk koleksi. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal ini dapat dilakukan oleh museum sebagai lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan guna melayani masyarakat dengan tujuan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan.

Dalam hal tujuan pendidikan, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah harus melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan. Dengan melihat korelasi antara pendidikan dan kebudayaan seharusnya pendidikan merupakan ikhtiar pembudayaan demi peradaban manusia.

Objek budaya dapat berupa cagar budaya dan bukan cagar budaya. Hal ini diartikan museum terbagi berdasarkan jenis koleksinya yang berupa cagar budaya atau bukan cagar budaya. Peran museum dipandang sebagai suatu hal yang fundamental dalam proses perawatan, penelitian, mengomunikasikan dan memamerkan warisan budaya kepada masyarakat luas yang dimana warisan budaya tersebut merupakan ciri khas bangsa sebagai negara yang memiliki kekayaan kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

Cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian cagar budaya perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.¹⁷⁵ Sedangkan objek budaya yang bukan Cagar Budaya didefinisikan sebagai benda, bangunan, dan/atau struktur yang tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya.¹⁷⁶ Dalam hal museum didasarkan atas koleksinya, museum tersebut akan terdapat kumpulan bukti material kehidupan manusia dan lingkungannya yang berkaitan dengan berbagai cabang seni, ilmu, dan teknologi. Bahkan terdapat juga museum yang memiliki berbagai koleksi benda yang

¹⁷⁵Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

¹⁷⁶Lihat Pasal 1 angka 7 PP Nomor 66 Tahun 2015.

didekasikan karena berkaitan dengan kehidupan seseorang atau suatu kelompok tertentu sehingga berisi berbagai benda yang dikoleksi oleh orang atau kelompok tersebut.

Oleh sebab itu, sebagai suatu karya warisan masa lalu baik berupa cagar budaya dan bukan cagar budaya dipandang perlu untuk dipertahankan eksistensinya karena mengandung nilai-nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, etnologi dan keunikan objek budaya itu sendiri¹⁷⁷. Salah satu upaya untuk melindungi dan melestarikan berbagai koleksi tersebut dapat dilakukan di museum sehingga museum sebagai lembaga yang merupakan tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya baik berupa cagar budaya dan bukan cagar budaya, harus diperhatikan secara komprehensif guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan serta warisan budaya bangsa Indonesia tersebut.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis berisi fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Museum pada dasarnya memberikan pelayanan informasi dan edukasi dengan suasana yang nyaman sehingga terekam dalam memori pengunjung. Museum sejatinya harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan menyajikan beragam pengalaman untuk pengkajian, pendidikan, dan kesenangan. Museum berperan dalam mengumpulkan, melestarikan, menafsirkan, dan memamerkan koleksi, baik berupa cagar budaya maupun koleksi bukan cagar budaya yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Museum memiliki peran yang strategis agar masyarakat mencintai sejarah; mengekplorasi seni, ilmu

¹⁷⁷Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

pengetahuan dan teknologi, serta keunikan dan kekayaan negeri; menjaga keanekaragaman budaya; serta menghormati keragaman agama dan budaya.

Namun dalam kenyataannya masih terdapat beberapa kendala, diantaranya: *Pertama*, persepsi masyarakat terhadap museum beserta koleksinya. Berdasarkan keterangan beberapa pengelola museum, ketertarikan kunjungan masyarakat ke museum masih rendah. *Kedua*, sumber daya manusia. Masih banyak museum yang terkendala dengan kurangnya tenaga teknis dan tenaga administratif. *Ketiga*, kelembagaan. Perubahan struktur organisasi di Kemendikbudristek cukup berpengaruh terhadap pembinaan museum. *Keempat*, peran pemerintah dan pemerintah daerah. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada museum yang didirikan oleh masyarakat juga masih kurang. Selain itu, sebelum adanya era otonomi daerah hampir seluruh museum dikelola oleh pemerintah pusat melalui balai. Namun pasca diberlakukannya otonomi daerah, sebagian museum yang semula dikelola oleh Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Namun, kesiapan Pemerintah Daerah untuk mengelola museum belum memadai, baik dari sisi SDM maupun anggaran. *Kelima*, pendanaan, insentif, dan pajak. Selama ini kurangnya dukungan materi dan kebijakan dari pemerintah dalam hal pendanaan museum, diharapkan ada dukungan dari pemerintah yang tidak semata-mata bergantung pada *event* tertentu saja, melainkan bentuk dukungan melalui kebijakan berupa pemberian insentif dan pajak bagi museum dengan kriteria dan syarat tertentu. *Keenam*, peran asosiasi. Bagi sebagian museum berpendapat bahwa peran asosiasi museum hanya sebatas mitra dan pendamping sehingga dirasa belum maksimal dalam mendukung pengelolaan museum. *Ketujuh*, pengelolaan museum. Dalam pengelolaan museum banyak aspek yang harus diperhatikan karena berkaitan dengan salah satu fungsi museum untuk pelestarian cagar budaya. Seharusnya pengelolaan museum kedepan disusun secara komprehensif yang inklusif modern dan sesuai dengan perkembangan zaman. *Kedelapan*, fungsi museum. Banyak potensi yang dimiliki museum, sehingga paradigma fungsi museum hanya

sebagai tempat untuk menyimpan koleksi benda tua sudah tidak relevan lagi. Melainkan museum mampu menjadi media pendidikan dan rekreasi, serta ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat. *Kesembilan*, standardisasi. Konsep standardisasi yang saat ini aa sudah baik namun perlu dipertimbangan terkait adanya perluasan makna standardisasi terhadap aspek manajemen museum seperti standardisasi pelayanan, pemanduan, tata koleksi, dan konservasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, secara sosiologis masih terdapat berbagai permasalahan pengelolaan museum yang belum optimal dan belum mengikuti perkembangan teknologi yang mendorong perlunya pengaturan khusus permuseuman dalam bentuk undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan museum dari hulu ke hilir yang adaptif dengan perkembangan teknologi, sehingga fungsi museum sebagai sarana edukasi, preservasi, dan hiburan dapat terwujud.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Beberapa permasalahan hukum tersebut, antara lain belum adanya norma yang mengatur suatu bidang tertentu, normanya sudah ada tetapi tidak sejalan dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat, atau adanya tumpang tindih peraturan dengan jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah.¹⁷⁸

Sebagai Negara yang mendasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Demikian pula dalam penyelenggaraan permuseuman di Indonesia diperlukan landasan hukum yang kuat.

¹⁷⁸Lampiran I UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai permuseuman. Namun, beberapa ketentuan dalam undang-undang sudah menyebutkan bahwa museum sebagai salah satu objek pengaturan di dalamnya. Dalam UU tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa museum merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya atau yang bukan cagar budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Namun, beberapa ketentuan pasal mengenai museum dalam UU tentang Cagar Budaya lebih menekankan pada pengaturan koleksi museum yang memenuhi kriteria sebagai cagar budaya.

Selanjutnya, museum juga disebutkan dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan. Namun, hanya sebatas mengenai data museum dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu serta museum sebagai bagian dari sarana dan prasarana kebudayaan. Dalam lampiran UU tentang Pemerintahan Daerah juga diatur terkait pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan, khususnya suburusan permuseuman. Namun, hanya menyebutkan pembagian urusan pengelolaan museum antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini tidak diikuti dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai pengelolaan museum di daerah.

Pengaturan mengenai museum juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. Namun, jenis Peraturan Pemerintah yang lebih rendah dari Undang-Undang, masih dianggap daya berlakunya lemah dan belum dapat menyelesaikan berbagai permasalahan permuseuman yang kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dengan demikian, pengaturan mengenai museum dalam beberapa undang-undang dan peraturan pelaksanaannya tersebut belum mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan perkembangan tata kelola museum, terutama mengenai aspek kelembagaan, aspek pengelolaan museum, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) museum,

pemenuhan sarana dan prasarana museum, serta pendanaan museum, baik milik masyarakat, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, secara yuridis diperlukan pengaturan permuseuman di tingkat undang-undang yang komprehensif. Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai permuseuman diharapkan mampu menjawab dan menampung dinamika dan kebutuhan dalam masyarakat serta perkembangan teknologi dan inovasi di bidang permuseuman pada saat ini dan di masa yang akan datang.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Permuseuman dilakukan dalam rangka memberikan landasan yang jelas terarah, dan terpadu mengenai penyelenggaraan museum sebagai bagian dari pembangunan nasional. Menjadikan museum sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai media komunikasi atau penghubung antar generasi yang dapat membangkitkan kebanggaan nasional dan memperkokoh semangat bhinneka tunggal ika, serta sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi setiap generasi untuk turut memajukan kebudayaan nasional yang bersumber dari nilai luhur kepribadian bangsa.

RUU Permuseuman menjangkau, *pertama*, penguatan fungsi museum yakni diplomasi budaya, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengomunikasian koleksi kepada masyarakat yang dapat dilakukan melalui pengkajian, pendidikan, dan kesenangan. *Kedua*, penyelenggara museum yang berdasarkan pada desain besar Permuseuman nasional yang dilaksanakan oleh suatu badan. *Ketiga*, afirmasi dan fasilitasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap museum dalam bentuk penghargaan dan insentif yang memenuhi kriteria tertentu untuk meningkatkan mutu museum menjadi museum yang modern.

Adapun arah pengaturan RUU Permuseuman yaitu mengenai tugas, fungsi, dan jenis museum; penyelenggara permuseuman; pendirian; koleksi; sumber daya manusia; akreditasi; penggabungan, pemecahan, pembubaran, dan pengalihan kepemilikan; pengamanan; pemanfaatan; pendanaan; penghargaan dan insentif; dan peran serta masyarakat.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan/akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Pemberian batasan pengertian atau pendefinisian dari suatu istilah dalam suatu undang-undang dimaksudkan untuk membatasi pengertian atau untuk memberikan suatu makna bagi istilah yang digunakan dalam undang-undang. Istilah dan batasan pengertian yang perlu diatur dalam RUU tentang Permuseuman sebagai berikut:

- a. museum adalah lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengumpulkan, menyimpan, melestarikan, mengomunikasikan, dan memamerkan bukti hasil budaya dan/atau alam serta lingkungannya;
- b. permuseuman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan museum;
- c. koleksi museum yang selanjutnya disebut koleksi adalah bukti hasil budaya dan/atau alam serta lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata serta telah melalui proses pencatatan;
- d. cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan;
- e. pemilik museum adalah pihak yang mendirikan dan/atau mengelola museum;

- f. setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum;
- g. masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat;
- h. pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- i. pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
- j. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Permuseuman diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan, keberlanjutan, keadilan, kebebasan berekspresi, partisipasi, keberagaman, dan akuntabilitas. Masing-masing dari asas tersebut diberi penjelasan sebagai berikut. *Pertama*, penyelenggaraan permuseuman berdasarkan kemanfaatan bahwa penyelenggaraan permuseuman memberikan manfaat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, penyelenggaraan permuseuman berdasarkan keberlanjutan bahwa penyelenggaraan permuseuman dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus untuk kepentingan generasi yang akan datang. *Ketiga*, penyelenggaraan permuseuman berdasarkan keadilan bahwa penyelenggaraan Permuseuman mencerminkan kesetaraan secara proporsional, mudah diakses, inklusif, dan tidak diskriminatif baik bagi pemilik maupun pengunjung. *Keempat*, penyelenggaraan permuseuman berdasarkan kebebasan berekspresi bahwa

penyelenggaraan permuseuman menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi yang tertuang dalam koleksi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Kelima*, penyelenggaraan permuseuman berasaskan partisipasi bahwa penyelenggaraan permuseuman melibatkan peran aktif masyarakat dalam upaya pengembangan permuseuman. *Keenam*, penyelenggaraan permuseuman berasaskan keberagaman bahwa penyelenggaraan permuseuman memperhatikan keunikan koleksi, karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. *Ketujuh*, penyelenggaraan permuseuman berasakan akuntabilitas bahwa penyelenggaraan permuseuman dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar dan jujur. Dalam bab ini juga diatur bahwa penyelenggaraan permuseuman bertujuan:

- a. memperkaya dan memupuk keragaman budaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan meningkatkan citra bangsa;
- b. mendorong kreativitas dan inovasi sumber daya permuseuman dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. memperkuat pelindungan koleksi museum sebagai bagian pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata;
- d. mewujudkan ekosistem permuseuman yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan; dan
- e. memberdayakan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang permuseuman yang profesional dan berdaya saing.

2. Tugas, Fungsi, dan Jenis

Museum mempunyai tugas pengkajian, pendidikan, dan kesenangan. Selanjutnya, museum mempunyai fungsi diplomasi budaya, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengomunikasian koleksi kepada masyarakat.

Adapun jenis museum terdiri atas museum umum dan museum khusus. Adapun museum umum merupakan museum yang memiliki koleksi mengenai berbagai cabang seni, peristiwa, disiplin ilmu, dan teknologi. Sedangkan museum khusus merupakan museum yang memiliki koleksi antara lain mengenai 1 (satu) peristiwa, 1 (satu) riwayat hidup seseorang, 1 (satu) cabang seni, 1 (satu) cabang ilmu, atau 1 (satu) cabang teknologi.

3. Penyelenggara Permuseuman

Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan permuseuman. Penyelenggaraan permuseuman dilaksanakan oleh menteri. Dalam melaksanakan penyelenggaraan permuseuman dibentuk suatu Badan Museum Indonesia (Badan). Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Badan menyusun desain besar Permuseuman nasional yang ditetapkan oleh menteri.

Badan tersebut bertugas melaksanakan desain besar permuseuman nasional; menyusun standar pendirian museum; menyelenggarakan perizinan pendirian museum; menyusun kriteria penilaian museum; melaksanakan akreditasi museum; menyusun standar pengamanan museum dan pedoman mitigasi bencana terhadap museum; melakukan pengelolaan museum di tingkat nasional; mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan permuseuman nasional; melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum secara nasional; mewujudkan serta meningkatkan kesadaran, minat, dan kepedulian masyarakat terhadap museum; menyelenggarakan pengkajian museum secara nasional, yang dimaksud dengan pengkajian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian; memanfaatkan koleksi untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata secara nasional; melakukan pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang

permuseuman sehingga sumber daya manusia dapat memenuhi standar kompetensi di bidang permuseuman. Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang permuseuman dilakukan antara lain melalui pendidikan formal dan nonformal; melakukan sosialisasi mengenai permuseuman, sosialisasi antara lain berkaitan dengan pendirian, koleksi, sumber daya manusia, akreditasi, pengamanan, pemanfaatan, penghargaan, insentif, dan pendanaan; mengembangkan sistem data dan informasi mengenai permuseuman secara nasional; memfasilitasi pengembangan pengelolaan museum, fasilitasi pengembangan pengelolaan museum antara lain penguatan menajemen pengelolaan museum, pengamanan museum, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan sarana dan prasarana museum; memfasilitasi dan menyelenggarakan promosi museum secara nasional; dan melakukan pembinaan dan pengawasan museum, melakukan pembinaan dan pengawasan museum ini dimaksudkan untuk membina dan mengawasi entitas museum, pengelolaan koleksi, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan museum, dan pemanfaatan museum. Pengaturan standar pendirian museum dan kriteria penilaian museum ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Pengaturan rinci mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi badan diatur dengan Peraturan Presiden.

Selain pemerintah pusat dalam penyelenggaraan permuseuman, pemerintah daerah memiliki tugas, melaksanakan kebijakan permuseuman di daerah berdasarkan desain besar permuseuman nasional; melakukan pengelolaan museum di daerah sesuai dengan kewenangan; mewujudkan serta meningkatkan kesadaran, minat, dan kepedulian masyarakat terhadap museum di daerah; memanfaatkan koleksi museum untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata di daerah; melaksanakan pedoman mitigasi bencana terhadap museum di daerah; dan melakukan pemberdayaan dan

pengembangan sumber daya manusia bidang permuseuman di daerah.

4. Pendirian

Museum dapat didirikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, setiap orang, dan masyarakat hukum adat. Khusus untuk setiap orang dan/atau masyarakat hukum adat yang akan mendirikan museum harus memenuhi persyaratan berbentuk badan hukum yayasan berdasarkan prinsip nirlaba. Prinsip nirlaba merupakan prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba sehingga seluruh hasil pendapatan digunakan untuk menunjang pencapaian visi dan misi museum.

Pendirian museum harus mengajukan izin kepada Badan Museum Indonesia. Pengajuan izin dapat dilakukan secara elektronik. Pengajuan izin pendirian museum harus dilengkapi dengan dokumen mengenai: visi dan misi, koleksi, lokasi dan/atau bangunan, struktur organisasi museum, sumber daya manusia, sumber pendanaan tetap, dan nama museum.

Dokumen mengenai lokasi dan/atau bangunan termasuk memperhatikan kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, dan ibu hamil. Sedangkan, dokumen mengenai sumber pendanaan tetap adalah sumber pendanaan yang dapat menjamin pengelolaan museum secara berkelanjutan. Dokumen tersebut dilakukan verifikasi oleh Badan Museum Indonesia dengan melibatkan gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai kewenangan. Selanjutnya, Badan Museum Indonesia menerbitkan izin dan nomor register museum paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan izin pendirian. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian museum akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Koleksi

Materi yang akan diatur mengenai koleksi ini terkait dengan koleksi berupa benda utuh; fragmen; benda hasil perbanyak atau replika; spesimen; hasil rekonstruksi; dan/atau hasil restorasi. Selain

koleksi dalam wujud benda tersebut, koleksi juga dapat berbentuk keseluruhan atau sebagian proses kehidupan masyarakat dengan melibatkan aktivitas masyarakat dan lingkungannya.

Semua koleksi tersebut harus memenuhi syarat sesuai dengan visi dan misi museum; jelas asal usulnya, artinya dapat ditelusuri kebenaran sumbernya; diperoleh dengan cara yang sah, artinya didapat secara legal, keterawatan; dan/atau tidak mempunyai efek negatif bagi kelangsungan hidup manusia dan alam.

Selanjutnya, terkait pengadaan dan pencatatan koleksi, dapat diatur bahwa pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa, pertukaran, pembelian, hadiah, warisan, atau konversi. Hasil penemuan antara lain berupa benda utuh, fragmen, dan/atau spesimen yang ditemukan secara tidak sengaja. Hasil pencarian antara lain berupa benda utuh, fragmen, dan/atau spesimen yang diperoleh melalui prosedur ilmiah dan terencana.

Hibah antara lain berupa penerimaan secara sukarela dengan mengalihkan hak atas koleksi kepada pihak lain untuk dijadikan koleksi museum berdasarkan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Imbalan jasa dilakukan dalam bentuk pemberian antara lain berupa uang atau bukan uang kepada pihak lain yang berjasa memberikan benda utuh, fragmen, dan/atau spesimen untuk dijadikan koleksi.

Pertukaran dilakukan antara lain berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak. Pembelian dilakukan antara lain melalui proses jual beli dengan memperhatikan nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik suatu koleksi. Sedangkan yang dimaksud dengan hadiah adalah pengadaan koleksi yang diterima atas apresiasi yang diberikan oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan warisan adalah pengadaan koleksi yang didapat berdasarkan penyerahan dari pewaris kepada ahli waris sebagai pemilik museum untuk dijadikan koleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan konversi yaitu perubahan status bakal

koleksi yang sudah ada di museum dan tidak diketahui asal usulnya menjadi koleksi.

Pencatatan koleksi meliputi registrasi dan inventarisasi. Yang dimaksud dengan registrasi adalah proses pencatatan dan pendokumentasian bukti hasil budaya dan/atau alam serta lingkungannya yang akan ditetapkan menjadi koleksi. Sedangkan yang dimaksud dengan inventarisasi adalah kegiatan pencatatan koleksi ke dalam buku inventaris. Pencatatan koleksi dapat dilakukan secara digital.

Kemudian, semua dokumen hasil registrasi dan inventarisasi menjadi satu kesatuan dengan koleksi. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan dan pencatatan koleksi perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Terkait peminjaman koleksi, akan diatur bahwa museum dapat meminjam dan/atau meminjamkan koleksi dengan beberapa tujuan. Tujuan tersebut diantaranya untuk kepentingan kebudayaan; pengembangan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan; penelitian; dan/atau promosi dan informasi. Peminjaman koleksi ini juga dilakukan dengan syarat memperhatikan pelestarian koleksi; dibuat dengan perjanjian tertulis; dan menjaga keseimbangan substansi tata pameran tetap museum.

Bagi peminjam koleksi, pengaturannya perlu diwajibkan bagi peminjam koleksi untuk menjamin keterawatan koleksi dan keamanan koleksi. Namun, selain harus memenuhi ketentuan tersebut, peminjaman koleksi dari luar negeri atau ke luar negeri harus mengasuransikan koleksi. Peminjam koleksi juga dilarang melakukan perbanyak atau replika terhadap koleksi yang dipinjam tanpa izin tertulis dari pemilik museum. Adapun perbanyak atau replika koleksi yang berupa cagar budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peminjaman koleksi akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terkait pengelolaan koleksi, akan dilakukan melalui pemameran koleksi; penyimpanan koleksi; dan pemeliharaan koleksi. Kepala museum juga diwajibkan membuat prosedur operasional standar pengelolaan koleksi. Pengelolaan koleksi tersebut dilakukan dengan memperhatikan pelindungan koleksi yang meliputi penyelamatan dan pengamanan koleksi. Khusus mengenai koleksi yang unik, langka, dan memiliki tingkat informasi tinggi juga akan diatur untuk harus mendapatkan perlakuan khusus berupa disimpan di ruang penyimpanan yang terjamin keamanannya dan dibuatkan replika untuk dipamerkan.

Pemameran Koleksi juga diatur akan dilakukan di ruang pamer yang berada di zona publik. Zona publik merupakan area terbuka yang dapat diakses oleh pengunjung secara bebas sesuai dengan ketentuan pengelola museum. Ruang pamer harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu alur cerita; estetika; keterawatan; keamanan; dan keselamatan. Khusus mengenai penyimpanan koleksi, diatur akan dilakukan di ruang penyimpanan. Pemameran koleksi ini dapat ditunjang dengan atraksi pendukung koleksi; narasi; dan/atau pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Adapun yang dimaksud dengan narasi adalah penjelasan mengenai koleksi dari berbagai perspektif.

Sedangkan untuk ruang penyimpanan, harus memperhatikan aspek keterawatan; keamanan; dan keselamatan. Kemudian, RUU ini akan mewajibkan kepada setiap museum untuk memiliki ruang penyimpanan koleksi. Ruang penyimpanan koleksi tersebut dapat berupa ruang penyimpanan tertutup dan/atau ruang penyimpanan terbuka. Sedangkan koleksi dapat disimpan dalam ruang penyimpanan terbuka apabila bentuk dan ukurannya tidak memungkinkan untuk disimpan di ruang penyimpanan tertutup.

Pemeliharaan koleksi juga wajib dilakukan oleh sumber daya manusia Museum secara berkala dan terintegrasi. Yang dimaksud terintegrasi disini dapat diartikan bahwa pemeliharaan koleksi

melibatkan seluruh sumber daya manusia museum yang terkait dalam seluruh proses pengelolaan koleksi.

Selanjutnya, kepala museum bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan koleksi dimaksud. Kemudian, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan koleksi didelegasikan untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terkait penghapusan, koleksi dapat dihapus apabila rusak; hilang; musnah; dialihkan; dan/atau material atau bahannya membahayakan. Dalam hal koleksi yang dihapus dimaksud berupa cagar budaya, penghapusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk koleksi yang hilang, dapat dihapus setelah lebih dari 6 (enam) tahun sejak Koleksi diketahui hilang. Penghapusan koleksi tersebut tidak akan menghapus catatan dalam registrasi dan inventarisasi. Kemudian, dalam hal koleksi yang dihapus karena hilang ditemukan kembali, nomor registrasi dan inventarisasi yang lama diberlakukan kembali. Seperti pengaturan sebelumnya maka ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan koleksi akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. Sumber Daya Manusia

Pengaturan mengenai sumber daya manusia memuat mengenai ketentuan bagi pemilik museum harus menyediakan sumber daya manusia untuk melakukan pengelolaan museum. Sumber daya manusia tersebut paling sedikit terdiri atas kepala museum, tenaga teknis, dan tenaga administrasi. Kepala museum mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap seluruh proses pengelolaan museum sesuai dengan visi dan misi museum.

Adapun tenaga teknis terdiri atas register, kurator, konservator, penata pameran, edukator, dan hubungan masyarakat dan pemasaran. Yang dimaksud dengan register adalah petugas teknis yang melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian koleksi. Yang dimaksud dengan kurator adalah petugas teknis yang

karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan koleksi. Yang dimaksud dengan konservator adalah petugas teknis yang melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan koleksi. Yang dimaksud dengan penata pameran adalah petugas teknis yang melakukan kegiatan perancangan dan penataan di museum. Yang dimaksud dengan edukator adalah petugas teknis yang melakukan kegiatan edukasi dan penyampaian informasi koleksi termasuk kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas. Yang dimaksud dengan hubungan masyarakat dan pemasaran adalah petugas teknis melakukan kegiatan komunikasi dan pemasaran program-program museum. Tenaga teknis harus memenuhi standar kompetensi di bidang permuseuman, berupa standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar kompetensi kerja khusus, dan/atau standar internasional. Standar kompetensi kerja akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tenaga administrasi merupakan tenaga yang melaksanakan pekerjaan berupa ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, keamanan, dan/atau kerumahtanggaan. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

7. Akreditasi

Akreditasi terhadap museum dilakukan untuk menentukan klasifikasi museum. Akreditasi museum tersebut dilakukan oleh Badan Museum Indonesia 2 (dua) tahun setelah museum memperoleh nomor register museum yang dilakukan berdasarkan kriteria penilaian museum yang kemudian dilakukan untuk menentukan klasifikasi museum.

Selanjutnya Badan Museum Indonesia melakukan akreditasi kembali setelah museum memperoleh hasil klasifikasi. Akreditasi kembali tersebut dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menilai kelayakan klasifikasi museum. Adapun penilaian kelayakan klasifikasi museum berupa: kenaikan klasifikasi, klasifikasi yang

sama, penurunan klasifikasi, atau tidak memenuhi standar pendirian museum. Dalam melakukan akreditasi museum, Badan Museum Indonesia dapat melibatkan organisasi profesi dan/atau asosiasi di bidang permuseuman. Selanjutnya, Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi Museum akan diatur dengan Peraturan Menteri.

8. Penggabungan, Pemecahan, Pembubaran, dan Pengalihan Kepemilikan

Pengaturan mengenai penggabungan, pemecahan, pembubaran, dan pengalihan kepemilikan memuat mengenai persyaratan serta langkah melakukan penggabungan, pemecahan, pembubaran, dan pengalihan kepemilikan. Pemilik museum dapat melakukan penggabungan terhadap 2 (dua) atau lebih museum untuk meningkatkan kualitas pengelolaan museum. Penggabungan museum ini dilakukan apabila pemilik museum mengalami kepailitan, tidak mampu mendanai museum, tidak mampu memenuhi persyaratan sumber daya manusia, tidak mampu melestarikan koleksi, memiliki koleksi yang terbatas, dan/atau museum terkena bencana. Pemilik museum melaporkan rencana dan proses penggabungan museum kepada Pemerintah Daerah setempat sesuai kewenangannya. Selanjutnya, pemilik museum wajib mendaftarkan ulang museum hasil penggabungan dengan menggunakan nama baru paling lambat 6 (enam) bulan setelah penggabungan.

Pemilik museum dapat melakukan pemecahan museum menjadi 2 (dua) atau lebih. Pemecahan museum dapat dilakukan apabila jumlah dan jenis koleksi bertambah banyak, sumber daya manusia pengelolanya cukup untuk mengelola lebih dari 1 (satu) museum, lokasi yang ditempati sudah tidak mencukupi untuk mengembangkan museum, dan dukungan dana memadai. Pemilik museum wajib mendaftarkan museum baru hasil pemecahan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemecahan museum.

Pemilik museum dapat mengajukan pembubaran museum kepada Badan Museum Indonesia. Pengajuan pembubaran museum ini harus disertai alasan yakni tidak mampu melakukan pengelolaan

museum, terkena bencana; dan/atau kehendak pemilik museum. Jenis bencana tersebut ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanggulangan bencana. Badan Museum Indonesia melaporkan pembubaran museum kepada menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya. Selanjutnya Badan Museum Indonesia menghapus nomor register museum yang bubar.

Museum dapat dialihkan kepemilikannya apabila pemilik museum tidak mampu mengelola museum, terjadi penggabungan museum, kehendak pemilik museum, dan/atau berdasarkan penetapan pengadilan. Pemilik museum yang mengalihkan kepemilikan museum wajib melaporkan pengalihan kepemilikan museum kepada Badan Museum Indonesia. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, pemecahan, pembubaran, dan pengalihan kepemilikan museum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

9. Pengamanan

Pengamanan terhadap museum dilakukan untuk memberikan pelindungan dari ancaman yang disebabkan oleh bencana. Pengamanan museum merupakan tanggung jawab dari kepala museum. Kepala museum bertanggung jawab terhadap pengamanan museum sesuai dengan standar pengamanan museum yang meliputi pengamanan terhadap bangunan gedung, koleksi museum, sumber daya manusia museum, dan pengunjung. Adapun pengamanan bangunan gedung dan/atau koleksi museum yang termasuk cagar budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya.

10. Pemanfaatan

Museum dapat dimanfaatkan untuk layanan pendidikan, kepentingan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan/atau pariwisata. Pemanfaatan museum dapat dilakukan terhadap koleksi, gedung, dan/atau lingkungan.

Pemanfaatan museum antara lain mendatangkan peserta didik beserta pendidik ke museum, menyelenggarakan museum keliling, pagelaran seni, dan penyelenggaraan kegiatan komunitas. Koleksi yang dimanfaatkan museum tidak dapat difungsikan kembali sebagaimana fungsi aslinya. Pengertian “difungsikan kembali sebagaimana fungsi aslinya” adalah menggunakan koleksi sebagaimana fungsinya sebelum menjadi koleksi, contohnya koleksi berupa mahkota kerajaan dipakai pada upacara kerajaan. Pemanfaatan museum tetap mengutamakan upaya pelestarian. Pemanfaatan museum dapat dilakukan melalui kerja sama dengan satuan pendidikan, dunia usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan museum tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu.

Pemanfaatan museum untuk layanan pendidikan dilakukan dengan cara mendatangkan peserta didik beserta pendidik ke museum, menyelenggarakan museum keliling, dan/atau memberikan penyuluhan tentang museum dan koleksi. Pengaturan rinci mengenai pemanfaatan museum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

11. Pendanaan

Pengaturan pendanaan museum mewajibkan pemilik museum menyediakan dana untuk mengelola museum secara proporsional dan berkelanjutan. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan “proporsional” adalah dana yang disediakan untuk mencukupi kebutuhan pengelolaan museum agar berjalan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah dana yang disediakan menjamin keberlangsungan pengelolaan museum berjalan dengan baik dan terus menerus.

Khusus untuk pendanaan museum milik Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sumber pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber

lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mengelola museum milik pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip proporsional.

Dalam rangka membantu pendanaan museum yang dimiliki oleh perorangan atau masyarakat hukum adat, pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada setiap orang yang meliputi orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, serta masyarakat hukum adat yang memiliki museum. Bantuan tersebut digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana museum dan/atau peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan tata cara pemberian bantuan pendanaan bagi setiap orang atau masyarakat hukum adat yang memiliki museum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bab pendanaan juga mengatur mengenai dana cadangan yang disediakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk penyelamatan koleksi berupa cagar budaya dalam keadaan darurat. Penyediaan dana cadangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, diatur juga juga mengenai pendanaan museum yang dapat diperoleh melalui kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemilik museum untuk menunjang operasional dan pengembangan museum.

12. Penghargaan dan Insentif

Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memberikan penghargaan kepada pihak yang berkontribusi luar biasa dalam pemajuan permuseuman. Penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, fasilitasi untuk pengembangan kompetensi, fasilitasi keikutsertaan dalam kegiatan permuseuman nasional dan internasional, dan/atau penghargaan

lain yang bermanfaat. Pengaturan rinci mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun terkait insentif, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang atau masyarakat hukum adat yang memiliki museum. Insentif tersebut diberikan kepada pemilik museum yang memenuhi kriteria: memberikan kontribusi bagi pemajuan kebudayaan, memiliki koleksi cagar budaya, melaksanakan kegiatan pengembangan dan inovasi di bidang permuseuman, dan/atau memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dalam konteks bentuk kegiatan pengembangan dan inovasi di bidang permuseuman antara lain mengirimkan benda sebagai koleksi baik antar daerah maupun dari dan ke luar negeri.

Insentif kepada museum yang memenuhi kriteria dapat berupa insentif fiskal atau insentif nonfiskal. Adapun insentif fiskal diberikan dalam bentuk: pengurangan pajak penghasilan, pengurangan pajak bumi dan bangunan, dan/atau pengurangan bea masuk dan bea keluar koleksi untuk kegiatan permuseuman di luar negeri. Sedangkan insentif nonfiskal diberikan dalam bentuk: fasilitasi perizinan kegiatan permuseuman nasional dan internasional, fasilitasi bantuan biaya sertifikasi kompetensi sumber daya manusia museum, publikasi atau promosi museum, dan/atau bantuan tenaga teknis dan tenaga ahli. Pengaturan rinci mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

13. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung kegiatan permuseuman. Peran serta masyarakat dilakukan sesuai dengan visi dan misi museum. Pelaksanaan peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui, penyerahan koleksi, penitipan koleksi, pendanaan museum, dukungan sarana dan prasarana museum, dukungan sumber daya manusia, kegiatan menumbuhkan minat dan kepedulian terhadap museum, dan pemberian informasi mengenai koleksi. Dalam konteks minat dan kepedulian terhadap museum

antara lain melalui kunjungan, pendidikan, pelatihan, advokasi, sosialisasi, dan/atau pengawasan sesuai dengan ketentuan praturan perundang-undangan. Pengaturan rinci mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

14. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum berkaitan dengan permuseuman yang sudah ada pada saat undang-undang mengenai permuseuman ini mulai berlaku. Ketentuan peralihan bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.¹⁷⁹

Ketentuan Peralihan dalam rancangan undang-undang ini akan memuat penyesuaian terhadap hasil standardisasi museum yang telah ditetapkan sebelum undang-undang ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan akreditasi museum berdasarkan undang-undang ini; dan hasil evaluasi museum yang telah ditetapkan sebelum undang-undang ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan akreditasi kembali museum berdasarkan undang-undang ini.

15. Ketentuan Penutup

Terkait ketentuan penutup, diatur dalam lampiran UU tentang Pembentukan Perundang-Undangan agar ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal-pasal terakhir. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai menunjukkan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan, nama singkat peraturan perundang-undangan, status

¹⁷⁹Lampiran Nomor 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dan saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.¹⁸⁰

Berkaitan dengan status peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur tentang permuseuman dinyatakan tetap berlaku sepanjang pengaturannya tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Selanjutnya, terkait kelembagaan, terkait Badan Museum Indonesia yang dibentuk melalui rancangan undang-undang ini diatur agar harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

Kemudian, peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Sedangkan untuk pemberlakuan RUU, pemberlakuan sejak saat diundangkannya RUU ini menjadi undang-undang karena saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.

¹⁸⁰Lampiran Nomor 136 dan 137 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Teori dan Praktik Empiris mengenai museum

a. Teori

Beberapa teori yang terkait dengan museum diantaranya terkait pengertian museum seperti istilah museum yang berasal dari bahasa Yunani “*mouseion*” yang berarti kuil untuk memuja dewa-dewi inspirasi, pembelajaran, dan patron seni. Kemudian pengertian museum berdasarkan PP tentang Museum dan hasil sidang umum luar biasa *International Council of Museum* (ICOM) di Parague 24 Agustus 2022. Selanjutnya pengertian museum menurut Ambrose dan Crispin yang pada dasarnya museum merupakan sarana untuk mengembangkan budaya dan peradaban manusia. Menurut A. C. Parker Museum dalam pengertian modern adalah sebuah lembaga yang secara aktif melakukan tugas menjelaskan dunia, manusia, dan alam. Kemudian diuraikan perbedaan museum dengan galeri berdasarkan pendapat Djulianto Susilo, Hafez Gumay, dan Asosiasi Museum Indonesia, serta pengertian dalam kamus KBBI dan kamus Oxford. Teori selanjutnya terkait dengan fungsi museum berdasarkan hasil kesepakatan pada 11th *General Assembly* yang diselenggarakan oleh ICOM di Denmark pada tanggal 14 Juni 1974. Teori selanjutnya terkait dengan tujuan negara dimana hukum nasional harus mampu mengayomi dan memayungi seluruh bangsa dan negara dalam segala aspek kehidupannya. Agar warisan budaya bangsa dapat menjadi sumber pengembangan kebudayaan nasional maka pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana pelaksanaannya, yaitu salah satunya yang disebut museum dan jika merupakan satu

sistem disebut permuseuman. Kemudian, terdapat pula teori yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan museum, pendirian dan standardisasi museum, dan paradigma pengelolaan museum.

b. Praktik Empirik

Dalam praktik penyelenggaraan dan kondisi terkait museum di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain ketertarikan kunjungan masyarakat ke museum masih rendah. Kemudian, SDM museum di Indonesia belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam PP tentang Museum. Selanjutnya, keberadaan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditiadakan sejak tahun 2019 cukup berpengaruh khususnya terhadap keberadaan, pengembangan, dan pengelolaan Museum. Museum sejatinya merupakan sebuah aset bangsa yang memiliki kandungan sejarah, kebudayaan, kedaulatan untuk mempertahankan jatidiri bangsa. Tanpa pengelolaan satu lembaga/institusi yang menangani aset ini, museum tidak memiliki prinsip pemandu untuk menjalankan misi mulianya dan pengembangan museum terutama museum di daerah. Selama ini belum ada dukungan materi dan kebijakan serta insentif dari pemerintah untuk mempermudah pengelolaan museum. Museum sebagai badan hukum nonprofit (Yayasan) tidak boleh mencari keuntungan tetapi penjualan tiket tidak dibedakan pungutan pajaknya dengan entitas yang mencari *profit*. Selain itu, banyak kegiatan permuseuman yang tidak didukung dengan kebijakan pemerintahan baik dalam hal insentif maupun pengurangan pajak. Diuraikan pula terkait kondisi museum di Indonesia baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi oleh pengelola museum baik museum pemerintah, museum pemerintah daerah, maupun museum swasta/pribadi antara lain berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap museum beserta koleksinya; SDM;

kelembagaan; peran pemerintah dan pemerintah daerah; pendanaan, insentif, dan pajak; peran asosiasi; pengelolaan museum; fungsi museum; dan standardisasi. Sebagai bahan perbandingan, terdapat beberapa kebijakan publik dari negara lain seperti negara Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan negara Jepang.

2. Kondisi peraturan perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan penyelenggaraan permuseuman belum memiliki landasan yang kuat yang komprehensif dan terpadu. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan museum yaitu UU tentang Yayasan, UU tentang Sisdiknas, UU tentang Penataan Ruang, UU tentang Kepariwisataan, UU tentang kearsipan, UU tentang Cagar Budaya, UU tentang Pemda, UU tentang Pemajuan Kebudayaan, UU tentang KUHP, PP tentang Museum, serta PP tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan hukum masyarakat, substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan museum dinilai sudah tidak relevan lagi. Selain itu dalam evaluasi peraturan perundang-undangan ditemukan beberapa permasalahan secara horizontal dan vertikal, baik dalam norma substantif maupun teknis perundang-undangan sehingga perlu adanya sinkronisasi dalam RUU tentang Permuseuman.

3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis RUU tentang Permuseuman.

a. Landasan Filosofis

Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia melalui kebudayaan berdasarkan pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi kebudayaan berserta warisannya secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Hal ini kemudian diuraikan dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 khususnya dalam BAB XA mengenai Hak Asasi Manusia terutama dalam Pasal 28 I ayat (3) yang menyatakan bahwa “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati secara selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Kemudian, dalam Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Berdasarkan kedua pengaturan tersebut dapat terlihat bahwa kebudayaan Indonesia yang mencerminkan ajaran-ajaran leluhur bangsa wajib dilestarikan untuk semata-mata memperkokoh jati diri bangsa, menaikkan derajat harkat dan martabat bangsa dan memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan antar warga negara. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Pemanfaatan sebagai modal pembangunan memerlukan langkah strategis melalui penyelenggaraan museum. Museum terdapat koleksi yang merupakan kumpulan bukti material kehidupan manusia dan lingkungannya yang berkaitan dengan berbagai cabang seni, ilmu, dan teknologi. Museum sebagai lembaga yang merupakan tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya baik berupa cagar budaya dan bukan cagar budaya, harus diperhatikan secara komprehensif guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan serta warisan budaya bangsa Indonesia tersebut.

b. Landasan sosiologis

Museum sejatinya harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan menyajikan beragam pengalaman untuk pengkajian, pendidikan, dan kesenangan. Museum berperan dalam mengumpulkan, melestarikan, menafsirkan, dan memamerkan koleksi, baik berupa cagar budaya maupun koleksi bukan cagar budaya yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Museum memiliki peran yang strategis agar masyarakat mencintai sejarah; mengekplorasi seni, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keunikan dan kekayaan negeri; menjaga keanekaragaman budaya;

serta menghormati keragaman agama dan budaya. Namun dalam kenyataannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya terkait dengan persepsi masyarakat terhadap museum beserta koleksinya; SDM; kelembagaan; peran pemerintah dan pemerintah daerah; pendanaan, insentif, dan pajak; peran asosiasi; pengelolaan museum; fungsi museum; serta standardisasi. Permasalahan ini mendorong perlunya pengaturan khusus permuseuman dalam bentuk undang-undang untuk mengatur mengenai pengelolaan museum dari hulu ke hilir yang adaptif.

c. Landasan Yuridis

Sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai permuseuman. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undang sudah menyebutkan bahwa museum sebagai salah satu objek pengaturan di dalamnya. UU tentang Cagar Budaya lebih menekankan pada pengaturan koleksi museum yang memenuhi kriteria sebagai cagar budaya. Dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan hanya sebatas mengenai data museum dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu serta museum sebagai bagian dari sarana dan prasarana kebudayaan. Dalam lampiran UU tentang Pemerintahan Daerah juga diatur terkait pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan, khususnya suburusan permuseuman. Namun, hanya menyebutkan pembagian urusan pengelolaan museum antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini tidak diikuti dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai pengelolaan museum di daerah. Dalam PP tentang Museum meskipun pengaturannya sudah cukup detail, namun jenis Peraturan Pemerintah yang lebih rendah dari Undang-Undang, masih dianggap daya berlakunya lemah dan belum dapat menyelesaikan berbagai permasalahan permuseuman yang kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

4. Materi Muatan RUU tentang Permuseuman

RUU ini memuat materi muatan yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan jenis museum; penyelenggara permuseuman; pendirian; koleksi; sumber daya manusia; akreditasi; penggabungan, pemecahan, pembubaran, dan pengalihan kepemilikan; pengamanan; pemanfaatan; pendanaan; penghargaan dan insentif; dan peran serta masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, perlu adanya undang-undang yang mengatur secara komprehensif dan terpadu penyelenggaraan permuseuman yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Pengaturan permuseuman saat ini dinilai belum memadai sehingga perlu dilakukan penyusunan RUU tentang Permuseuman. Dalam RUU tentang Permuseuman perlu memuat pengaturan terkait desain besar permuseuman nasional dan kelembagaan museum nasional sebagai regulator agar visi, misi serta arah pengembangan permuseuman menjadi terintegrasi, terencana, terarah, dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Pandi. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Riau: Zanafa Publishing. 2018.
- Akbar, Ali. *Museum di Indonesia: Kendala dan Harapan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. 2010.
- Direktorat Museum Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. *Laporan Kegiatan Seminar Reposisi Museum Indonesia*. Jakarta: Direktorat Museum Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 2008.
- Direktorat Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. *Pedoman Museum Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2012.
- Ghotama, Gatot., dan Prioyulianto (ed). *Pedoman Museum Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara. 2016.
- Hornby, Albert Sydney. *Oxford Advanced Learner's Dictionary: Of Current English*. Oxford: Oxford University Press. 2005.
- Marstine, Janet. *New Museum Theory and Practice: An Introduction*. United Kingdom: Blackwell Publishing. 2006.
- Matindas, R. *Manajemen SDM: Lewat Konsep AKU (Ambisi, Kenyataan, dan Usaha)*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2002.
- Mufidah, Imarotul. *Potret Museum di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019.
- Prasetyo, Teguh., dan Arie Purnomosidi. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Nusa Media. 2014.

- Purnomo, R. Tjahjo., dkk. *Konsep Penyajian Museum*. Jakarta: Direktorat Permuseuman, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2011.
- Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Statistik Kebudayaan 2021*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998.
- Robillard, David A. *Public Space Design in Museum*. Milwaukee: Center for Architecture and Urban Planning, University of Wisconsin Milwaukee. 1982.
- Supardi, Nunus. *Bela Budaya Buku II: Bidang Sejarah, Purbakala, dan Museum*. Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. 2017.
- Tim Redaksi, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Cipta Adi Pusaka, 1986.
- Widnyana, I Made. *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Fikhati Aneska. 2013.

Jurnal dan Makalah

- Hendrik, Herman. *Tidak Ada Waktu: Studi tentang Alasan Tidak Mengunjungi Museum*. Jurnal Kebudayaan Volume 15, Nomor 1, Tahun 2020.
- Magetsari, Nurhadi. *Museum Di Era Pasca Modern*, makalah yang disajikan pada Seminar Towards Indonesian Postmodern Museum 3 Maret 2011. Jakarta: Departemen Arkeologi Universitas Indonesia. 2011.
- Prasetyo, Bagus. *Efektifitas Pelestarian Cagar Budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 01, Maret 2018.
- Safitri, Auliah. *Peran Museum Brawijaya Sebagai Wahana Internalisasi Nilai-Nilai Kebangsaan*, Jurnal Civic Hukum. 1(2). 2016.
- Yendra, Sasferi. *Museum dan Galeri (Tantangan dan Solusi)*. Jurnal Tata Kelola Seni Vol. 4 No. 2 Desember 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

Website

Aloysius Budi Kurniawan. *2020 Mau Dibawa Ke Mana Museum Kita?*. Dimuat dalam <https://www.kompas.id/baca/utama/2020/01/06/2020-mau-dibawa-ke-mana-museum-kita>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

Ambrose dan Crispin. *Pengertian Museum Menurut Para Ahli*. Dimuat dalam <http://www.indonesiastudent.com/pengertianmuseum-menurut-para-ahli/>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.

Atikah Ishmah Winahyu. *Hanya 8% Museum di Indonesia yang Penuhi Standar Tertinggi*. Dimuat dalam <https://mediaindonesia.com/humaniora/356302/hanya-8-museum-di-indonesia-yang-penuhi-standar-tertinggi>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Arti Kata Galeri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Dimuat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/galeri>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2022.

----- *Arti Kata Permuseuman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Dimuat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/permuseuman>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2022.

Dewan Perwakilan Rakyat. *Alokasi Anggaran Perawatan Museum Masih Minim*. Dimuat dalam <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/19005/t/javascript>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

Direktorat Pelindungan Kebudayaan. *Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Museum*. Dimuat dalam <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/permasalahan-dan-tantangan-pelestarian-museum/>. Diakses tanggal 16 Agustus 2022.

Djulianto Susilo. *Galeri Itu Bukan Museum*. Dimuat dalam <https://koran.tempo.co/read/opini/330074/galeri-itu-bukan-museum>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2022.

International Council of Museum. *Hasil Sidang Umum Luar Biasa International Council of Museum (ICOM) di Parague 24 Agustus 2022*.

Dimuat dalam https://icom.museum/wp-content/uploads/2022/07/EN_EGA2022_MuseumDefinition_WDoc_Final-2.pdf. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2022.

----- *Checklist on Ethics of Cultural Property Ownership.*

Dimuat dalam https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/110825_Checklist_print.pdf. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.

----- *Missions and Objectives.* Dimuat dalam

<https://icom.museum/en/about-us/missions-and-objectives/>. Diakses pada 13 Oktober 2022.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Jumlah Museum Per Provinsi.* Dimuat dalam <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/kebudayaan/museum>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2023.

Lemhanas RI. *Pancasila Merupakan Nilai Luhur dari Budaya Bangsa.* Dimuat dalam <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1093-agus-widjojo-pancasila-merupakan-nilai-luhur-dari-budaya-bangsa>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2022.

Sarnita Sadya. *Indonesia Miliki 439 Museum pada 2020, Berikut Sebarannya.* Dimuat dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/indonesia-miliki-439-museum-pada-2020-berikut-sebarannya>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.

Tri Nugroho. *Bandung City Galerry, Laporan Perancangan.* Dimuat dalam <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/698/jbptunikompp-gdl-trinugroho-34896-5-01cover.pdf>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2022.

LAMPIRAN

DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RUU TENTANG PERMUSEUMAN

No.	Narasumber dan Pemangku Kepentingan	Waktu Kegiatan Diskusi	Keterangan
1.	Junus Satrio Atmodjo	8 Juli 2022	Tim Ahli Cagar Budaya
2.	Hafez Gumay	12 Juli 2022	Manajer Advokasi Koalisi Seni
3.	Asosiasi Museum Indonesia	1 Agustus 2022	Perwakilan Asosiasi di Bidang Permuseuman
4.	Pengelola Museum MACAN	4 Agustus 2022	Museum yang dikelola oleh masyarakat
5.	Pengelola Museum Layang-Layang	5 Agustus 2022	Museum yang dikelola oleh masyarakat
6.	Pengelola Museum Sri Baduga	5 Juli 2022	Museum yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat
7.	Pengelola Museum Geologi	21 September 2022	Museum yang dikelola oleh Badan Geologi Kementerian ESDM
8.	Pengelola Museum Kepresidenan RI Balai Kirti	27 September 2022	Museum yang dikelola oleh Kemendikbudristek
9.	Pengelola Museum Bali	17 Januari 2023	Museum yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali
10.	Akademisi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana	17 Januari 2023 dan 7 November 2023	Akademisi

No.	Narasumber dan Pemangku Kepentingan	Waktu Kegiatan Diskusi	Keterangan
11.	Pendiri dan Pengelola Samsara Living Museum	18 Januari 2023	Museum yang dikelola oleh masyarakat
12.	Pengelola Museum Rudana	19 Januari 2023	Museum yang dikelola oleh masyarakat
13.	Asep Kambali	24 Januari 2023	Sejarawan/Pendiri Komunitas Historia Indonesia
14.	Nunus Supardi	30 Januari 2023	Pemerhati Budaya
15.	Kemendikbudristek	6 Februari 2023	Kementerian yang Memiliki Tugas dan Fungsi terkait Permuseuman
16.	Pengelola Museum Edukasi	26 Juni 2023	Museum yang dikelola oleh Universitas Negeri Malang
17.	Pengelola Museum Angkut dan Museum Tubuh	27 Juni 2023	Museum yang dikelola oleh masyarakat
18.	Akademisi Fakultas Budaya, Manajemen, dan Bisnis Universitas Pendidikan Mandalika	17 Juli 2023	Akademisi
19.	Pengelola Museum Prasasti	21 Agustus 2023	Museum yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
20.	Pengelola Museum Sonobudoyo	10 Oktober 2023	Museum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
21.	Ali Akbar	7 November 2023	Akademisi Program Pascasarjana Arekeologi

No.	Narasumber dan Pemangku Kepentingan	Waktu Kegiatan Diskusi	Keterangan
			Universitas Indonesia
22.	Himpunan Museum Bali	7 November 2023	Asosiasi Museum Daerah Bali
23.	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	7 November 2023	Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi yang Memiliki Tugas dan Fungsi terkait Permuseuman
24.	Pengelola Intro Living Museum Kotagede	26 Januari 2024	Museum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
25.	Akademisi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada	26 Januari 2024	Akademisi